

**PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA
DI DESA BONDER KECAMATAN PRAYA BARAT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH NTB**

TESIS

OLEH

**SIRAJUDIN
NIM 09780016**



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2011**

**PEMEMUHAN HAK-HAK ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA
DI DESA BONDER KECAMATAN PRAYA BARAT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH NTB**

TESIS

**Diajukan kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk memenuhi beban studi pada
Program Magister**

**Oleh :
SIRAJUDIN
NIM 09780016**

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj Mufidah Ch., M. Ag
NIP 196009101989032001

Dr. Hj Umi Sumbulah, M. Ag
NIP 197108261998032002

Tesis dengan judul **Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah NTB** ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 17 Juni 2011

Dewan Penguji,

(Dr. H. Dahlan Tamrin, M. Ag), Ketua
NIP 195003241983031002

(Dr. H. Saefullah, SH, M.Hum), Penguji utama
NIP 196512052000031001

(Dr. Hj Mufidah Ch., M. Ag), Anggota
NIP 196009101989032001

(Dr. Hj Umi Sumbulah, M. Ag), Anggota
NIP 197108261998032002

Mengetahui
Direktur PPs,

(Prof. Dr. H. Muhaimin, MA)
NIP 195612111983031005

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SIRAJUDIN

NIM : 09780016

Alamat : Jl. Joyosuko III No 15 Merjosari Lowok Waru Malang

Menyatakan bahwa Tesis yang saya buat ini untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Program Studi al-Ahwal al-Syakhshiyah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :
“Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah NTB”

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa Tesis ini adalah karya saya sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain. Apabila dikemudian hari terjadi claim dari pihak lain, maka siap dianulir gelar Magister saya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Malang, 31 Mei 2011
Hormat Saya,

SIRAJUDIN
NIM 09780016

KATA PENGANTAR

Segala kalimat tahmid, tahlil dan tasbih, penulis ucapkan kepada Allah Azza Wajalla yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga tesis yang berjudul “Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah NTB dapat terselesaikan dengan baik semoga ada guna dan manfaatnya. Selanjutnya sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa risalah kebenaran kepada seluruh manusia.

Selama proses penyelesaian tesis ini tentu banyak pihak yang membantu. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Bapak Prof. Dr. H. Imam Suprayogo dan para pembantu Rektor. Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Bapak Prof. Dr. H. Muhaimin, MA dan para Asisten Direktur atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
2. Ketua Program Studi Al-Ahwal al-Syakhshiyah, Bapak Dr. Dahlan Tamrin, M. Ag. Atas motivasi dan arahan yang diberikan kepada penulis.
3. Dosen pembimbing I, Ibu Dr. Hj Mufidah Ch., M. Ag atas bimbingan, saran, kritik, dan arahan serta koreksinya dalam penulisan tesis.
4. Dosen pembimbing II, Ibu Dr. Hj Umi Sumbulah, M. Ag atas bimbingan, saran, kritik, dan arahan serta koreksinya dalam penulisan tesis.
5. Semua staf pengajar atau dosen dan semua staf TU Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan sumbangsih pemikiran-pemikiran kelimuan baru dan kemudahan serta pelayanan dalam menyelesaikan studi.
6. Bapak Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP) Nusa Tenggara Barat yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
7. Bapak Kepala Desa Bonder, Bapak Lalu Bambang Trasnadi yang memberikan izin penelitian di Desa Bonder, data-data monografi dan demografi serta data-data terkait dengan penelitian.

8. Kedua orang tua, kakakku semua tanpa terkecuali yang senantiasa memberikan motivasi untuk tetap berjuang menuntut ilmu, bantuan moriil dan materiil serta do'a yang terus mengalir untuk kesuksesan penulis. Dan semua yang diberikan selama ini menjadi cambuk semangat dalam menempuh studi di PPs UIN Malang.
9. Semua kawan-kawan satu almamater Program Studi al-Ahwal al-Syakhshiyah (AS) angkatan pertama (2009) dan angkatan kedua (2010) atas kritik, saran-saran yang membangun serta rasa pertemanan yang akrab yang sulit untuk dilupakan.

Malang, 31 Mei 2011

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul.....	ii
Lembar Persetujuan.....	iii
Lembar Pernyataan.....	iv
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel	x
Motto.....	xi
Halaman Persembahan	xii
Abstrak	xv
Transliterasi	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Definisi Istilah	11
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Definisi Anak	13
B. Landasan Hukum Pemenuhan hak-hak anak	17
C. Hak-hak Anak Perspektif Undang-Undang.....	18
D. Hak-hak Anak Perspektif Hukum Islam	24
E. Hak-hak Anak Perspektif HAM (Hak Asasi Manusia).....	40

BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	46
B. Lokasi Penelitian	47
C. Kehadiran Peneliti.....	48
D. Data dan Sumber Data.....	49
E. Tehnik Pengumpulan Data.....	50
F. Tehnik Analisis Data.....	51
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	53
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	55
A. Desa Bonder sebagai setting Penelitian	55
1. Letak geografis	55
2. Jumlah penduduk Desa Bonder	55
3. Pola keberagaman penduduk Desa Bonder	56
4. Tingkat pendidikan penduduk Desa Bonder	59
5. Mata pencaharian penduduk Desa Bonder	61
6. Sosial budaya penduduk Desa Bonder	62
B. Pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua di Desa Bonder	68
C. Hambatan orang tua dalam memenuhi hak-hak anak pasca perceraian di Desa Bonder	94
D. Implikasi tidak terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian orang tua terhadap kehidupan anak di Desa Bonder	112

BAB V DISKUSI HASIL PENELITIAN.....	133
A. Pemenuhan Hak-hak anak pasca perceraian orang tua di Desa Bonder.....	133
B. Hambatan-hambatan orang tua dalam memenuhi hak-hak anak pasca perceraian di Desa Bonder	141
C. Implikasi tidak terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian orang tua terhadap kehidupan anak di Desa Bonder	145
BAB VI PENUTUP.....	153
A. Kesimpulan.....	153
B. Implikasi dan keterbatasan penelitian	154
C. Saran-saran.....	156
DAFTAR PUSTAKA.....	157



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk Desa Bonder	56
Tabel 2 Jumlah Tempat Ibadah di Desa Bonder	57
Tabel 3 Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Bonder	60
Tabel 4 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Bonder	61
Tabel 5 Mata Pencaharian Penduduk Desa Bonder	62
Tabel 6 Profil Informan.....	65
Tabel 7 Data perceraian orang tua di Desa Bonder.....	66
Tabel 8 Data anak korban perceraian orang tua di Desa Bonder.....	67
Tabel 9 Klasifikasi data temuan.....	132

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ

شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿١٠٠﴾

”Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini untuk kedua orang tua dan kakakku semua tanpa terkecuali yang telah berjasa mengantarkanku menjadi orang yang berguna untuk diri pribadi, agama, keluarga dan masyarakat. Dan segala bakti serta potensi yang kumiliki akan aku persembahkan untuk kalian semua sebagai ungkapan syukur dan terima kasih atas segenap untaian do'a yang senantiasa mengalir untuk penulis, motivasi, dukungan moriil, materiil, keikhlasan serta kesungguhan hati kalian semua untuk menjadikan penulis sukses serta menjadi kebanggaan keluarga.



ABSTRAK

Sirajudin. 2011. *“Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah NTB”*. Tesis, Program Studi al-Ahwal al-Syakhshiyah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (I) Dr. Hj Mufidah Ch., M. Ag. (II) Dr. Hj Umi Sumbulah, M. Ag

Kata kunci: pemenuhan, hak-hak anak, perceraian

Perceraian di Desa Bonder kerap kali menimbulkan ekses-ekses masalah pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua. Banyak hambatan utama yang menjadi penyebab terbelengkalinya pemenuhan hak-hak anak. Salah satunya adalah faktor kelalaian orang tua, sehingga banyak anak-anak korban perceraian dititipkan/dialihkan hak pengasuhannya kepada kerabat terdekat entah kakek atau nenek. Selain itu, dampak yang ditimbulkan karena tidak terpenuhinya hak-hak anak dapat dilihat dari psikologi anak sehari-hari, entah itu minder, kurang berinteraksi, prestasi menurun dan lain sebagainya. Sikap-sikap inilah yang acapkali muncul pada diri anak ketika hak-haknya ditelantarkan oleh orang tua.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua di Desa Bonder, dengan sub fokus mencakup: (1) pemenuhan hak-hak anak, (2) hambatan orang tua dalam memenuhi hak-hak anak, (3) implikasi tidak terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian orang tua terhadap kehidupan anak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan editing atau reduksi data, klasifikasi (*classifying*), Analisis (*analizing*), kesimpulan (*concluding*). Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan pengecekan (*member checks*). Memperpanjang kehadiran peneliti di lokasi penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah para orang tua pelaku perceraian, anak korban perceraian, tokoh agama dan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pola pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua dalam memenuhi hak-hak anaknya selama ini masih jauh kesesuaiannya dengan ketentuan undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa hakikat yang sesungguhnya adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hambatan dalam memenuhi hak-hak anak pasca perceraian di Desa Bonder adalah keterbatasan ekonomi orang tua, kelalaian orang tua, rendahnya pendidikan orang tua, kurangnya kesadaran akan tanggung jawab sebagai orang tua. Implikasi tidak terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian orang tua terhadap kehidupan anak di Desa Bonder adalah anak menjadi minder, konflik bathin, prestasi menurun, malas, kurang berinteraksi, nakal, kurang bisa beradaptasi, melawan/membantah orang tua.

ABSTRACT

Sirajudin,. 2011. *“The Children’s Rights Fulfillment of Post-Divorce Parents in Bonder Village Praya Subdistrict Lombok Tengah Regency NTB”*. Thesis, Study Program of al-Ahwal al-Syakhshiyah of Postgraduate Program in the State University of Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: (I) Dr. Hj. Mufidah Ch., M. Ag. (II) Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag

Key words: fulfillment, children’s rights, divorce

Divorce in bonder village oftentimes to the surface excess problem the children’s rights fulfillment of post-divorce parents. Excessively obstacle prominent become cause of unfinished the children’s rights fulfillment. Range from be faktor dereliction parents, until excessively the children’s sacrifice divorce change position right upbringing to family closest who knows grandfather or grandmother. Be sides that, impact who are appear because complete the children’s rights be able see from child psychology daily. Who knows feel inferior, decrease interaction achievement down and others. Attitudes this ftenimes appear in self children when them waif of parents.

This research is aiming at knowing the children’s rights fulfillment of post divorce parents in Bonder village, that involves some sub focuses: (1) the children’s rights fulfillment, (2) the obstacles faced by parents so that they could not fulfill their children’s rights, (3) the implications of unfulfilling the child’s rights after the parents divorce to the children’s life.

This research used phenomenological qualitative approach. The used data were the primary and secondary data. The data collecting was done by through interviewing, observation and documentation. The data analysis was done by editing or reducing the data, classifying, analyzing and concluding. The validity of data was done by member checking, peer discussion as well as adding the presence of the researcher in the location of the research. The research informants were the divorcee, the children that became the victim of their parents divorce, religion figures, society and traditional leaders.

Result observationaling to point out that: Pattern the children’s rights fulfillment of parents full the children’s rights while see far compatibility with according to the laws of number 23 year 2002 about the child protection that truth actually be vouch satiable the children’s rights n order to can be alive grow, amend and partisipation according to best appropriate with rate and grade humanism, along with earn protection hardness and discrimination. Oldster interferences can’t accomplish child rights rightses pasca separates at Bonder village is oldster economic limitation, oldster negligence, its low is oldster education,its reducing awareness of accountability as oldster. Implication don’t be accomplished its right for pasca's child rights oldster separate to child life at Bonder village is child become bashful, inner conflict, to decline achievement, lazy, insufficiently gets interaction, (naughty), insufficiently can adapt, against/ argues oldster.

مستلخص البحث

سراج الدين. ٢٠١١. إعمال حقوق الولد بعد الطلاق بقرية بوندير منطقة برايا الغربية، لمبوك الوسطى نوسا تانجارا الغربية. أطروحة، بشعبة الأحوال الشخصية برنامج الدراسات العليا في جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية الإسلامية مالانج. المشرفة: (الأولى) دكتوراة الحاجة مفيدة الماجستير، (الثانية) دكتوراة الحاجة أمي سنبله الماجستير

الكلمات الرئيسية : تحقيق، وحقوق الأولاد و الطلاق

الطلاق في قرية بوندير يؤثر إلى وجود المشكلات على ملئ حقوق الأولاد و من عديد اضطراباته هي: أولاً، ملل الوالدين حتي يربي الأولاد أقرناءهم (كالجد و الجدة). وثانياً، أحوال النفسية على الأولاد، مثل الحياء و قلة مشاركتهم مع الغير و غير ذلك وهذه الأشياء توجد في جميع مرحلة تطورهم. يهدف هذا البحث إلى تحديد إعمال حقوق الأولاد بعد الطلاق من الآباء والأمهات في قرية بوندير، مع شبه التركيز ما يلي : (١) إعمال حقوق الأولاد، (٢) الحواجز التي يمكن للوالدين لا تكتفي بحقوق الولد، (٣) الآثار المترتبة عدم الوفاء بحقوق الوالدين بعد الطلاق على نشأة حياته. تستخدم هذه الدراسة منهج الظواهر النوعية. البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والثانوية. وتم جمع البيانات من خلال تقنيات المقابلة المتعمقة، والمراقبة ، والتوثيق. وكان تحليل البيانات يتم تحرير أو الحد من البيانات، وتصنيف (تصنيف) ، والتحليل، الاستنتاج (الختامية). التحقق من صحة البيانات ويتم ذلك عن طريق فحص (شيكات عضوا) ، والمناقشة مع الأقران ، وتمديد وجود محققين في تلك المواقع. وكان المخبرون من هذه الدراسة يكون مرتكب الجريمة على الطلاق، والأولاد ضحايا الطلاق، والزعماء والمجتمعات.

والنتيجة من هذا البحث دلت على أن : في هذا العصر تحقيق حقوق الولد يملئها الوالدان لا يناسب مع القانون عن حفظ الأولاد رقم ٢٣ سنة ٢٠٠٢ أن الحقائق الرئيسية لهم هي كفل جميع حقوقهم لنشأة حياتهم و تطور عقولهم و اكثرية مشاركتهم عبر قيمة الإنسانية و الحفظ عن شديد الاختلاف و المعاودة. والتي منع الوالد على تحقيق حقوق الولد بعد الطلاق في قرية بوندير عدم مال الوالد، النسيان و جهل الوالد على حقه وحق الولد. والآثار على عدم إعطاء حقوق الولد بعد الطلاق في قرية بوندير الولد يكون حياء، و تصادم في نفسه، ولا يحترم إلى من أكبر سنا منه.

TRANSLITERASI

Transliterasi adalah upaya penyalinan huruf abjad suatu bahasa ke dalam huruf abjad bahasa lain. Tujuan utama upaya ini adalah untuk menampilkan kata-kata asal yang seringkali tersembunyi oleh metode pelafalan bunyi -atau tajwid- dalam bahasa Arab. Selain itu, transliterasi juga memberikan pedoman kepada para pembaca agar terhindar dari “salah lafal” yang bisa juga menyebabkan kesalahan dalam memahami makna asli kata-kata tersebut.

Dalam bahasa Arab, “salah makna” akibat salah lafal” mudah sekali terjadi karena tidak semua hurufnya dapat dipadankan dengan huruf-huruf latin. Karenanya, acapkali menggunakan “konsonan rangkap” (*ts, kh, dz, dl, sh, th, zh, dan gh*). Kesulitan ini masih ditambah lagi dengan proses pelafalan huruf-huruf itu, yang memang banyak berbeda, dan adanya huruf-huruf yang harus dibaca panjang (*mad*).

Upaya yang penulis lakukan ini pada dasarnya masih belum dapat mengakomodir keseluruhan proses pengalihan secara komplit. Untuk itu demi perbaikan di masa mendatang, penulis mengharapkan saran dan kritik para pembaca.

Sistem transliterasi yang digunakan:

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1		a	18		‘
2		b	19		gh
3		t	20		f
4		ts	21		q
5		j	22		k
6		<u>h</u>	23		l
7		kh	24		m
8		d	25		n
9		dz	26		w
10		r	27	هـ	h
11		z	28		,
12		s	29		y
13		sy			
14		sh			
15		dl			
16		th			
17		zh			

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perceraian di Desa Bonder selama ini acapkali menyisakan problem-problem dan ekses-ekses terutama persoalan pemenuhan hak-hak anak yang mencakupi seluruh hak yang melekat pada anak yaitu hak memperoleh pendidikan, kesehatan, biaya pemeliharaan dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Bonder persoalan pemenuhan hak-hak anak menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian besar para orang tua belum memenuhi hak-hak anak pasca perceraian. Terbukti dengan adanya kasus pemenuhan hak-hak anak yang mencapai 29 kasus. Pemahaman para orang tua di Desa Bonder selama ini masih minim tentang pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian dan hak-hak anak apa saja yang semestinya dipenuhi.

Akibat perceraian para orang tua di Desa Bonder terkadang hak-hak anak ada yang dikesampingkan kurang terurus dengan serius, terutama yang berkaitan dengan hak-hak pokok anak yaitu biaya pemeliharaan, pendidikan, tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Terlebih lagi ketika orang tuanya masing-masing sudah memiliki keluarga baru sehingga memungkinkan berkurangnya waktu untuk mengurus hak-hak anaknya. Meskipun orang tua sudah tidak lagi dalam satu keluarga akan tetapi persoalan pemenuhan hak-hak anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua dan tidak boleh dialihkan kepada orang lain selain kedua orang tuanya. Yang lebih menyedihkan dari kontruk budaya masyarakat Desa Bonder yaitu adanya budaya kawin cerai yang acapkali

menimbulkan persoalan berupa kurang terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraianya. Sementara penelitian menunjukkan ada sebagian orang tua cenderung melalaikan tanggung jawabnya dalam memenuhi hak-hak anak sehingga yang terjadi adalah anak seringkali ditiptkan kepada keluarga terdekat ayah atau ibu.

Tidak hanya itu, akibat perceraian di Desa Bonder selama ini dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari anak terjadi perubahan terhadap psikologisnya. Hal tersebut seringkali dijumpai, pengaruhnya adalah anak jarang berkomunikasi dengan kedua orang tuanya, anak cenderung pendiam, malas, konflik bathin, minder serta cenderung nakal dan lain sebagainya. Ini semuanya disebabkan karena adanya kurang perhatian orang tua terhadap hak-hak anaknya.

Perlakuan orang tua terhadap anaknya mengenai pemenuhan hak-hak anak di Desa Bonder selama ini sedikit bertolak belakang dengan ketentuan pemenuhan hak-hak anak yang sesungguhnya. Pada pasal 41 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan pada dasarnya baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak (poin a). Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak bapak, kecuali dalam kenyataannya bapak dalam keadaan tidak mampu sehingga tidak dapat melakukan kewajiban tersebut (poin b)¹. Sementara menyangkut kewajiban orang tua terhadap anak dimuat di dalam Bab X mulai pasal 45 ayat (1) menyatakan. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

¹Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (studi kritis perkembangan hukum islam dari fikih, uu no 1/1974 sampai KHI)* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 299.

Berdasarkan Pasal 41 UU Perkawinan yang telah dikutip di atas, maka jelas bahwa meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan isteri yang telah bercerai) dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus. Sebab dengan tegas diatur bahwa suami dan istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut².

Ketentuan di atas juga menegaskan bahwa Negara melalui UU Perkawinan tersebut telah memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan anak-anak yang perkawinan orang tuanya putus karena perceraian. Secara sosiologis dalam masyarakat seringkali dijumpai istilah “bekas suami” atau “bekas isteri”, namun tidak pernah sama sekali dijumpai adanya istilah “bekas bapak”, “bekas ibu” atau “bekas anak” karena hubungan darah dari orang tua dan anak tidak pernah dapat dipisahkan oleh apapun juga. Meskipun demikian suatu perceraian selain mempunyai akibat secara hukum juga mempunyai akibat secara sosiologis dan psikologis bagi pribadi anak tersebut, untuk itu diperlukan pertimbangan yang matang dan bijaksana sebelum memutuskan untuk mengakhiri perkawinan.

Pola pemenuhan hak-hak anak di Desa Bonder selama ini, ketika perceraian terjadi kebiasaan masyarakat sesekali anak diberikan bekal atau berupa uang cukup beberapa kali saja dan besarnya tergantung kemampuan ayahnya. Bahkan ada yang memberikan dengan jumlah yang cukup besar akan tetapi cukup hanya sekali pada awalnya saja dan selanjutnya tidak rutin diberikan, besarnya

² lbhmawarsaron *Berita/hak-asuh-anak-setelah-perceraian.html* <http://www.google.or.id/bantuan-hukum/>(diakses tanggal 8 Maret 2011)

juga tidak tentu, mengingat kedua orang tuanya sama-sama tinggal berjauhan, ada juga yang meninggalkan anak-anaknya begitu saja ke luar negeri dengan tanpa ada meninggalkan biaya hidup atau nafkah. Sementara jika kedua orang tuanya sama-sama mencari nafkah ke luar negeri atau masing-masing sudah berkeluarga maka anak seringkali ditiptkan kepada keluarga terdekat yaitu kakek atau nenek dari orang tua ayah atau ibunya.

Mengenai pendidikan anak, biasanya orang tua menyekolahkan anak dari Sekolah Dasar jika kemampuannya mencukupi bahkan ada sebagian kecil yang sampai mengantarkan anak-anaknya ke jenjang Perguruan Tinggi. Mengenai hak-hak anak lainnya tidak begitu dipahami dan dimengerti hak-hak apa saja yang harus dipenuhi. Mereka berpendapat bahwa jika biaya sehari-hari dan dapat disekolahkan maka itulah yang dimaksud dengan pemenuhan hak-hak anak, karena hanya hak-hak itu saja itu saja yang dibutuhkan anak.

Dalam hal terjadinya perceraian orang tua anak tersebut, KHI mengaturnya secara rinci dalam pasal 105 pada poin (a) yaitu pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Sementara pada poin (c) menyebutkan bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya³. Jika melihat ketentuan pasal di atas maka yang bertanggung penuh ketika seorang belum berusia 12 tahun adalah hak melekat pada ibunya. Sementara dalam konteks biaya pemeliharaan sepenuhnya ditanggung oleh ayahnya. Dengan demikian antara ayah dan ibu memiliki porsi atau bagian yang sama dalam memelihara anaknya, ibu berkewajiban memelihara penuh ketika anak belum mumayyiz dan ayah memenuhi biaya pemeliharaannya.

³Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 302.

Adapun pelaksanaan dari pasal 105 KHI, ibu mendapat prioritas utama untuk mengasuhnya selama anak tersebut belum mumayyiz. Dan apabila si anak sudah mumayyiz maka anak disuruh memilih, kepada siapa diantara ayah dan ibunya dia akan ikut.

KHI juga melakukan antisipasi jika kemungkinan seorang bayi disapihkan kepada perempuan yang bukan ibunya. Hal ini dijelaskan dalam pasal 104 ayat (1) yang berbunyi “Semua biaya penyusuan dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyapihan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya”⁴.

Dalam hal kesejahteraan anak-anak yang orang tuanya bercerai, yang terganggu bukan saja kesejahteraan fisik atau materi, namun juga kesejahteraan emosional atau rohani. Anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua tunggal (biasanya ibu) jelas tidak dapat menikmati proses perkembangan mental seperti teman-temannya yang orang tuanya lengkap. Anak-anak umumnya ikut tinggal bersama ibunya. Ketika ibunya menikah lagi, anak-anak tidak diperkenankan tinggal bersama ayah tirinya. Mereka akan tetap tinggal dengan keluarga dari pihak ibu. Keterbatasan ekonomi keluarga seringkali memaksa anak untuk berpindah tempat tinggal dari satu kerabat ke kerabat lainnya yang bersedia menampung mereka.

Keadaan tersebut dapat memunculkan dampak buruk dalam kehidupan anak, misalnya dalam hal pendidikan, kesehatan, kegagalan penyesuaian diri dengan lingkungan yang selalu berganti-ganti, gangguan perkembangan mental, menurunnya rasa percaya diri, dan sikap tertutup. Sangat ironis memang jika

⁴ Undang-undang Perkawinan di Indonesia (Surabaya: Arkola), hlm. 212.

setiap orang tua belum tentu mampu memahami dan memposisikan secara keseluruhan atas hak-hak setiap anaknya.

B. Fokus Penelitian

Dari pemaparan konteks penelitian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan untuk dicari pemecahannya di dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua di Desa Bonder?
2. Hambatan apa saja yang dialami orang tua dalam memenuhi hak-hak anak pasca perceraian di Desa Bonder?
3. Apa implikasi tidak terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian orang tua terhadap kehidupan anak di Desa Bonder?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap kegiatan penelitian yang dilakukan sudah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai, adapun tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua di Desa Bonder.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami orang tua sehingga tidak dapat memenuhi hak-hak anak pasca perceraian di Desa Bonder.
3. Untuk mengetahui implikasi tidak terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian orang tua terhadap kehidupan anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Aspek keilmuan (Teoritis), penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan bagi masyarakat dalam memenuhi hak-hak anak pasca perceraian orang tua dalam konteks keluarga.
2. Aspek penerapan (Praktis), penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi alternatif dalam persoalan pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua di Desa Bonder.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua di Desa Bonder telah dilakukan pencarian tentang adanya letak persamaan dengan beberapa hasil penelitian terdahulu.

1. International Development Law Organization Organisation Internationale de Droit Developpement (IDLO) dengan judul “Mempertahankan Hak Anak Setelah Orang Tua Bercerai”⁵. Dalam penelitian ini mendiskripsikan seyogyanya hak anak harus terus dipertahankan meskipun kedua orang tuanya telah bercerai. Karena bagaimanapun juga ketika perceraian terjadi, anak akan menjadi korban utama. Orangtua yang bercerai harus tetap memikirkan bagaimana membantu anak untuk mengatasi penderitaan akibat perpisahan orang tuanya.

Dalam penelitian ini juga menggambarkan betapa banyak kasus perceraian tampaknya terus meningkat seperti yang ada dalam tayangan infotainment di televisi yang menyiarkan parade artis dan public figure yang

⁵IDLO. *Mempertahankan Hak Anak Setelah Orang Tua Bercerai*. internet. 21 Februari 2011. www.google.com

mengakhiri perkawinan mereka melalui meja pengadilan seakan mengesahkan bahwa perceraian merupakan tren. Banyak orang yang menonton public figure di televisi terpengaruh olehnya dalam kehidupan mereka sendiri.

Setidaknya sebagai acuan orangtua yang telah bercerai dalam pemenuhan hak-hak anaknya adalah Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan, yang mewajibkan orangtua untuk melindungi anaknya hingga ia mencapai usai dewasa yang cukup. Dalam Pasal 45 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga dikatakan: “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.” Dalam Pasal 1 (1) dan (2) Undang-undang Perlindungan Anak dikatakan bahwa yang dimaksud dengan (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (2).

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Letak persamaannya dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas masalah hak anak pasca perceraian dan bagaimana Undang-undang mengatur hak anak dan wewenang orang tua. Sedangkan letak perbedaannya adalah penelitian ini lebih mengarah kepada hak anak yang seyogyanya dipertahankan meskipun orang tua telah bercerai. Kesimpulan yang dilakukan oleh International Development Law Organization Organisation Internationale de Droit Developpement (IDLO) adalah seyogyanya hak anak setelah orang tua bercerai dipertahankan. Anak selalu menjadi korban utama. Orang tua yang

bercerai harus tetap memikirkan bagaimana membantu anak untuk mengatasi penderitaan akibat perpisahan orang tuanya.

2. Novi Kartiningrum. Dengan judul Tesis “Implementasi pelaksanaan adopsi anak dalam perspektif perlindungan anak (studi di Semarang dan Surakarta)⁶ mendiskripsikan pelaksanaan adopsi anak melalui Dinas Kesejahteraan Sosial dalam perspektif perlindungan anak, hambatan-hambatan yang ditemui dalam proses pelaksanaan adopsi anak melalui Dinas Kesejahteraan Sosial dan prospek pelaksanaan adopsi anak dalam perspektif perlindungan Anak.

Novi menjelaskan lebih jauh dalam penelitiannya bahwa perlindungan dan pemenuhan kebutuhan orang tua untuk anak dapat terwujud, apabila orang tua merasa mampu untuk mencukupi hak-hak anak, sehingga anak tidak menjadi terlantar. Tetapi pada kenyataannya, anak-anak dilahirkan tanpa adanya pemenuhan hak yang seimbang. Dengan adanya hal tersebut, orang tua akan menyerahkan anak yang dilahirkan ke panti asuhan, dengan harapan hak-hak anak akan dapat dipenuhi. Dalam hal inilah, negara melakukan perlindungan kepada anak-anak terlantar yang berada di panti asuhan, melalui Dinas Kesejahteraan Sosial yang ada di Kota Semarang.

Letak persamaan penelitian yang dilakukan Novi dengan penelitian peneliti adalah keterkaitan dengan perlindungan anak sedangkan perbedaannya adalah masalah implementasi adopsi anak. Kesimpulan yang di dapatkan Novi Kartiningrum adalah pelaksanaan adopsi anak di Semarang dan Surakarta mengacu pada ketentuan intern Dinas Kesejahteraan Sosial dan juga sistem hukum yang ada di Indonesia. Berdasarkan penelitian dalam kasus, pelaksanaan adopsi dapat

⁶Novi Kartiningrum, “*Implementasi pelaksanaan adopsi anak dalam perspektif perlindungan anak (studi di Semarang dan Surakarta)* (Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2008) Tesis, tidak diterbitkan.

dilakukan oleh orang tua kandung, calon orang tua angkat dan rumah sakit. Pada kasus pertama, yang melakukan adopsi adalah calon orang tua angkat yang bersangkutan dengan mendatangi Dinas Kesejahteraan Sosial secara langsung, sehingga dalam hal ini Dinas Kesejahteraan Sosial berperan sebagai fasilitator dalam proses pelaksanaan anak. Pada kasus kedua, rumah sakitlah yang lebih berperan dalam proses pelaksanaan adopsi dan mengurus segala syarat-syarat yang ditentukan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial.

Dari kedua hasil penelitian di atas maka dapat dilihat letak persamaan dan perbedaan dari penelitian yang akan peneliti lakukan. Penelitian yang dilakukan oleh IDLO, itu lebih cenderung kepada hak-hak anak yang dipertahankan ketika orang tuanya telah bercerai, maka dapat dilihat ada kesamaan dengan apa penelitian akan peneliti lakukan di Desa Bonder, akan tetapi letak perbedaannya adalah pemenuhan hak-hak anak dan dikaitkan dengan HAM dan hukum islam serta Undang-undang perlindungan anak.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Novi Kartiningrum, lebih menitikberatkan kepada implementasi pelaksanaan adopsi dari sudut pandang perlindungan anak. Letak perbedaannya pada implementasi pelaksanaan adopsi anak. Dengan demikian dari kedua penelitian di atas ada kemiripan atau kesamaan serta perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan di Desa Bonder tentang pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua.

F. Definisi Istilah

1. Pemenuhan hak anak adalah memberikan seluruh potensi orang tua pasca perceraian terkait dengan hak-hak dasar anak.
2. Hak-hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Talak Cerai adalah perpisahan atau putusannya hubungan suami-istri. Di antara keduanya diharamkan atas aktifitas pemenuhan seksual, serta lepas dari hak dan kewajiban sebagai suami dan istri.

G. Sistematika Penulisan

Bab I membahas tentang konteks penelitian, yang terdiri dari pemaparan tentang fenomena perceraian serta pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua di Desa Bonder. Dalam Bab ini juga dicantumkan fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan pembahasan tentang kajian pustaka yang mencakup tentang konsep serta teori yang berkaitan erat dengan anak disertai definisinya, hak-hak anak perspektif Hukum Islam, undang-undang perlindungan anak, serta kaitannya dengan HAM dan KDRT. Bab III mendeskripsikan tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, Data dan Sumber Data, teknik/metode pengumpulan data, tehnik analisa data teknik pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV adalah paparan data dan temuan penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, letak geografis, jumlah penduduk, pola keberagaman, tingkat pendidikan, mata pencaharian dan sosial budaya, pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua di Desa Bonder, hambatan yang dialami orang tua sehingga tidak dapat memenuhi hak-hak anak pasca perceraian di Desa Bonder, implikasi tidak terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian orang tua terhadap kehidupan anak di Desa Bonder.

Bab V menjelaskan tentang diskusi hasil penelitian pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua di Desa Bonder, hambatan yang dialami orang tua sehingga tidak dapat memenuhi hak-hak anak pasca perceraian di Desa Bonder. implikasi tidak terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian orang tua terhadap kehidupan anak di Desa Bonder. Bab VI adalah pembahasan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Definisi anak

Dalam Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan¹. Ketentuan dalam Undang-undang di atas menerangkan bahwa anak yang masih dalam kandungan pun dikategorikan anak sampai dengan anak berusia 18 tahun. Sementara pengertian anak dalam konteks hukum perdata erat kaitannya dengan pengertian mengenai kedewasaan. Hukum Indonesia mengenai anak masih digolongkan sebagai anak terdapat perbedaan penentuan. Menurut ketentuan hukum terdapat perbedaan tolok ukur dimaksud antara lain²:

a. Kitab undang-undang hukum perdata (BW)

Pasal 330 yang berbunyi:

Ayat 1: Memuat batas antara belum dewasa (*Minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*Meerderjarigheid*) yaitu 21 tahun kecuali:

- Anak itu sudah kawin sebelum berumur 21 tahun
- Pendewasaan (*venia aetatis* pasal 419)³

b. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 47 ayat 1 menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang

¹Undang-undang RI Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Surabaya: Media Centre, 2006), hlm. 119.

²Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 17.

³*Ibid*, hlm. 17.

tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya⁴. Pasal 50 ayat 1 berbunyi anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Dari pasal-pasal dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di muka dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-undang tersebut menentukan batas belum dewasa atau sudah dewasa adalah 16 tahun ada 19 tahun.

c. Hukum kebiasaan (hukum adat dan hukum Islam)

Menurut hukum adat tidak ada ketentuan yang pasti kapan seseorang dapat dianggap dewasa dan wewenang bertindak. Hasil penelitian Mr. R. Soepomo tentang hukum perdata Jawa Barat dijelaskan bahwa ukuran kedewasaan seseorang diukur dari segi: 1) Dapat bekerja sendiri (mandiri); 2) Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab; dan 3) Dapat mengurus harta kekayaannya sendiri.

Sebagai kesimpulan dapat dikatakan bahwa dalam hukum adat ukuran kedewasaan tidak berdasarkan hitungan usia tapi pada ciri tertentu yang nyata⁵. Dengan demikian setelah melihat ketentuan yang berlainan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian anak berlaku bagi seseorang yang berusia di bawah 21 tahun.

Masa kanak-kanak dibagi menjadi 3 tahap, yaitu masa bayi umur 0 menjelang dua tahun, masa kanak-kanak pertama umur 2-5 tahun dan masa kanak-kanak terakhir antara umur 5-12 tahun⁶. Adapun proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan

⁴ *Ibid*, hlm. 18.

⁵ *Ibid*, hlm. 19.

⁶ Gatot Supramono, *Hukum Acara Peradilan Anak* (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm. 1.

pada paralelitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut dibagi ke dalam tiga fase yaitu: 1) Fase pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 tahun sampai dengan 7 tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, perkembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan emosional, bahaya bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis (*tro zalter*) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak; 2) Fase kedua adalah dimulainya pada usia 7 sampai dengan 14 tahun disebut sebagai masa kanak-kanak⁷; 3) Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 sampai dengan 21 tahun yang dinamakan masa remaja, dalam arti yang sebenarnya yaitu fase *fubertas* dan *adolescant*, dimana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi dewasa⁸.

Fase-fase yang disebutkan di atas masing-masing menjelaskan, fase pertama antara 0-7 tahun disebut sebagai masa anak kecil, perkembangan kemampuan mental dan lain sebagainya, lebih dari 7 tahun maka anak tersebut digolongkan dalam fase kedua yaitu masa kanak-kanak dengan ketentuan batas usianya adalah 14 tahun. Sementara untuk fase terakhir adalah 14 sampai dengan 21 tahun dikategorikan remaja dan ketentuan pada usia 21 inilah akhir fase disebut anak .

Pada pengertian anak di atas, meskipun dikutip dari beberapa sumber akan tetapi yang menjadi acuan utama di sini adalah Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang spesifik menjelaskan tentang perlindungan anak. Jadi dengan demikian dari semua pengertian anak di atas hanya sebagai komparasi dari undang-undang dan ketentuan-ketentuan yang ada, baik dari Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang

⁷Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Repika Adiatama, 2006), hlm. 7.

⁸*Ibid*, hlm. 8.

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang hukum perdata ataupun hukum adat.

Untuk lebih jelasnya mengenai batas usia anak dalam berbagai undang-undang dan peraturan berikut tabel komparatifnya

TABEL KOMPARATIF BATAS USIA ANAK

No	Landasan Hukum	Batas Usia
1	Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
2	Kitab undang-undang hukum perdata (BW)	Memuat batas antara belum dewasa (<i>Minderjerigheid</i>) dengan telah dewasa (<i>Meerderjarigheid</i>) yaitu 21 tahun kecuali: Anak itu sudah kawin sebelum berumur 21 tahun
3	Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan	Batas usia anak belum mencapai 18 tahun dan batas belum dewasa atau sudah dewasa adalah 16 tahun ada 19 tahun.
4	Hukum kebiasaan (hukum adat dan hukum Islam)	Batas usia anak berlaku bagi seseorang yang berusia di bawah 21 tahun.
5	Yurisprudensi Mahkamah Agung	Tahun 1955 : Batas usia di bawah 15 tahun (dalam perkara yang terjadi di Bali) Tahun 1976 : Batas usia di bawah 20 tahun (putusan Mahkamah Agung dalam perkara daerah Jakarta)

B. Landasan Hukum Perlindungan Hak-hak Anak

Berbagai landasan hukum nasional dalam menghapus pelanggaran terhadap hak-hak anak antara lain:

1. Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
2. Undang-undang No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.
3. Keputusan Presiden RI No. 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia⁹.
4. Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi Hak-hak Anak)
5. Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
6. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
7. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
8. Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
9. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
10. Undang-undang No.1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO *Convention Number 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action For the Elimination of the Worst Form of Child Labour* (Konvensi ILO 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak)¹⁰.
11. Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

⁹Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Press, 2008), hlm. 340-341.

¹⁰*Ibid*, hlm. 341.

12. Ketetapan MPR RI No. X/MPR/2001 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001.
13. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
14. Keputusan Presiden RI No. 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
15. Keputusan Presiden RI No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak¹¹.
16. Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

C. Ketentuan Hak-hak anak Perspektif Undang-undang

Di Indonesia perhatian dalam bidang perlindungan anak menjadi salah satu tujuan pembangunan. Disadari bahwa dalam proses pembangunan, sebagai akibat tidak adanya perlindungan terhadap anak, akan menimbulkan berbagai masalah sosial. Kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum, Undang-undang Dasar 1945, pasal 34 menyatakan bahwa negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Pengertian kesejahteraan anak dalam Undang-undang No. 4 tahun 1979 yang telah disebutkan di atas adalah anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmani maupun sosial¹². Sementara dalam hal perlindungan anak adalah disebutkan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

¹¹*Ibid*, hlm. 342.

¹²Irma Setyowati, *Aspek Hukum*, hlm. 16.

berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi¹³.

Dalam pasal 2 Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak merumuskan hak-hak anak sebagai berikut:

- Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar¹⁴. Sementara dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur hak-hak anak dan dikemukakan dengan tegas dalam pasal 4 sampai dengan pasal 18 menyebutkan:
 1. Pasal 4 mengatur tentang hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar;
 2. Pasal 5 mengatur tentang hak memperoleh nama sebagai suatu identitas diri;
 3. Pasal 6 hak untuk beribadah;
 4. Pasal 7 ayat (1) dan pasal 14 mengatur tentang hak memperoleh asuhan;
 5. Pasal 8 mengatur tentang hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;
 6. Pasal 9 ayat (1) mengatur tentang hak memperoleh pendidikan;

¹³Undang-undang RI Nomor 3 tahun 1997 *tentang Peradilan Anak*, hlm. 119.

¹⁴Irma Setyowati, *Aspek Hukum*, hlm. 17.

7. Pasal 10 hak untuk berpendapat;
8. Pasal 11 mengatur tentang hak untuk berekreasi dan berkreasi;
9. Pasal 12 dan Pasal 9 ayat (2) mengatur tentang hak memperoleh pelayanan khusus;
10. Pasal 13, 15, 16, 17 ayat (1) dan (2) serta pasal 18 mengatur tentang hak memperoleh perlindungan kekerasan, penganiayaan dan hukum;

Hak-hak anak yang disebutkan di atas pada hakikatnya adalah merupakan hak yang sejatinya diberikan oleh orang tua pasca perceraian dan segala aspek tersebut merupakan bagian dari kegiatan pembangunan khusus di dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak-hak anak tersebut diperjelas dalam BAB III Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

- Pasal 4 menyatakan: Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi¹⁵.

Hak yang dimaksudkan dalam pasal 14 ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam konvensi hak-hak anak¹⁶.

- Pasal 5 menyatakan: Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Dalam pasal ini cukup jelas bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan nama yang baik sebagai identitas diri.

¹⁵Undang-undang RI Nomor 3 tahun 1997 *tentang Peradilan Anak*, hlm. 122.

¹⁶Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2006 *tentang Perlindungan Saksi dan Korban* (Jakarta: CV Medya Duta Jakarta, 2006), hlm, 85.

- Pasal 6 menyatakan: Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua¹⁷.

Ketentuan pasal 6 di atas dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (daya nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Ketentuan pasal ini juga menegaskan bahwa pengembangan tersebut masih tetap harus berada dalam bimbingan orang tuanya¹⁸.

- Pasal 7 ayat (1) dan pasal 14 menyatakan: Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri¹⁹.

Ketentuan pasal 7 ayat (1) mengenai hak anak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dalam arti asal-usulnya (termasuk ibu susunya), dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan untuk dibesarkan dan diasuh orang tuanya, dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya²⁰.

Sementara dalam pasal 14 menyebutkan: Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.

- Pasal 8 menyatakan: Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

¹⁷Undang-undang RI Nomor 3 tahun 1997 *tentang Peradilan Anak*, hlm. 122.

¹⁸Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2006 *tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, hlm. 85.

¹⁹Undang-undang RI Nomor 3 tahun 1997 *tentang Peradilan Anak*, hlm. 122.

²⁰Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2006 *tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, hlm. 85.

Dalam pasal ini cukup jelas bahwa anak berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisiknya.

- Pasal 9 ayat (1) menyatakan: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya²¹.

Pasal ini cukup jelas mengatur tentang hak seorang anak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dengan tujuan untuk mengembangkan pribadi dan kecerdasannya.

- Pasal 10 menyatakan: Setiap anak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan.

Pasal ini cukup jelas mengatur hak anak untuk dapat didengar pendapat, menerima, mencari informasi sesuai dengan kecerdasannya serta usianya.

- Pasal 11 menyatakan: Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain dan berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal ini cukup jelas bahwa anak berhak untuk dapat meluangkan waktu untuk beristirahat, bergaul dan bermain serta berkreasi sesuai dengan minat dan bakatnya.

- Pasal 12 menyatakan: Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial²².

²¹*Ibid*

²²Undang-undang RI Nomor 3 tahun 1997 *tentang Peradilan Anak*, hlm. 123.

Ketentuan pasal ini menyebutkan bahwa hak ini dimaksudkan semata-mata untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara²³.

Dalam konteks Indonesia, meskipun Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih diperlukan undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan dan tanggung jawab tersebut.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak. Secara tegas Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak²⁴. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial²⁵. Selanjutnya mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anaknya disebutkan dalam Bab III Undang-undang No. 4 Tahun 1979 mengatur tentang tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak. Di mana dikatakan pertama-tama yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak, adalah: orang tua (pasal 9). Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya, yang

²³Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2006 *tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, hlm. 86.

²⁴*Ibid*, hlm. 83.

²⁵*Ibid*, hlm. 84.

mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anak (pasal 10 ayat 1). Apabila hal terjadi, maka ditunjuk orang atau badan sebagai wali²⁶.

D. Ketentuan hak-hak Anak Perspektif Hukum Islam

Hak-hak dalam perspektif Islam terdapat dalam dua konteks kajian pembahasan yaitu kompilasi hukum Islam dan fikih. Masing-masing menjelaskan tentang pemeliharaan dan hak-hak anak yang dipenuhi orang tua.

1. Hak anak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal yang secara ekspilisit mengatur masalah kewajiban pemeliharaan anak dan harta jika terjadi perceraian, ketentuan tersebut terdapat di dalam pasal 105 dan 106. Dalam hal terjadinya perceraian: a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun (dua belas) adalah hak ibunya²⁷; b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; c) Biaya pemeliharaan anak di tanggung oleh ayah²⁸.

Dari ketiga ketentuan pasal tersebut di atas semua menitikberatkan kepada kewajiban orang tua terutama ketika anak yang belum berumur 12 tahun, sementara dalam hal pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz sepenuhnya diserahkan kepada anak atau hak anak untuk memilih di antara keduanya ayah atau ibunya untuk memegang hak pemeliharaan. dan pada ketentuan lainnya biaya pemeliharaan anak sepenuhnya merupakan tanggung jawab yang tanggung ayah.

²⁶Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 82.

²⁷Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*, hlm. 264.

²⁸*Ibid*, hlm. 265.

Mengenai hak anak dalam mendapatkan kepemilikan harta dari orang tua ditegaskan pada pasal 106 ayat (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan. Dan ayat (2) menegaskan: Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian²⁹. Pada ayat (2) ini memberikan ketegasan bahwa jika terjadi kerugian atas harta anak tersebut yang disebabkan karena faktor kelalaian dan kesalahan, maka semuanya menjadi tanggung jawab orang tua, baik ayah atau ibunya.

Mengenai ketentuan hak anak dalam mendapatkan biaya penyusuan, dijelaskan dalam pasal 104 ayat (1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Dan ketegasan batas waktu menyusukan anak, dijelaskan pada ayat (2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya³⁰. Dua ketentuan di atas mengenai biaya penyusuan dan batas waktu penyusuan dengan jelas memberikan ketegasan bahwa biaya penyusuan sepenuhnya dibebankan kepada ayah, pengecualian ayat (1) tersebut, apabila ayahnya telah meninggal maka beban tersebut baru diserahkan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya. Sementara dalam ayat (2) Menegaskan tentang batas waktu penyusuan dengan ketentuan 2 tahun penuh tanpa mengurangi, hal tersebut dilakukan untuk memaksimalkan

²⁹*Ibid*, hlm. 264.

³⁰*Ibid*, hlm. 264.

anak memperoleh ASI sebagai asupan pertama. Ayat tersebut tidak ada pengecualian harus mengubah batas waktu memberikan penyusuan.

2. Hak anak menurut Fikih

Pemeliharaan anak dalam konteks fikih dikenal dengan istilah "hadhanah". Dalam istilah bahasa hadhanah berarti "meletakkan sesuatu dekat dengan tulang rusuk atau di pangkuan", karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga "hadhanah" dijadikan istilah yang maksudnya: "pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu"³¹.

Hadhanah yang dimaksudkan lebih identik kepada pemeliharaan anak yang masih belum mumayyiz, dengan memelihara dari jasmani dan rohani. Bahkan hingga anak mampu untuk mandiri dan bertanggung jawab. Dalam hal ini para ulama fikih mendefinisikan: hadhanah yaitu meletakkan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalunya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab³².

Tidak hanya persoalan pemeliharaan akan tetapi juga dalam hal pengasuhan yang dilakukan orang tua dengan segala potensi yang dimilikinya. Anak akan merasa nyaman jika senantiasa dalam asuhan orang tuanya dengan penuh kasih sayang dan segala potensi orang tua diberikan sepenuhnya untuk anak.

³¹Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 175.

³²*Ibid*, hlm. 176.

Dalam konteks fikih dijelaskan bahwa pendidikan terbaik bagi seorang anak adalah apabila ia berada di bawah asuhan kedua orang tuanya: ayah dan ibunya yang membesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang dan memberinya pendidikan yang baik, sehingga tumbuh subur dan sehat jasmaninya, demikian pula kecerdasan akalnya, keluhuran akhlakunya, dan kehalusan perasaannya. Akan tetapi, seandainya kedua orang tua terpaksa berpisah (bercerai), maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* (belum dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, kira-kira di bawah 12 tahun) menjadi hak ibunya. Dan jika si anak sudah dianggap *mumayyiz*, ia dipersilahkan memilih antara ikut dengan ibu ataupun ayahnya³³.

Sejumlah ayat al-Qur'an secara garis besar mengemukakan hak-hak anak sebagai berikut:

1. Hak anak untuk hidup

Islam menghapus tradisi Arab Jahiliyah dalam hal pembunuhan terhadap anak karena kekhawatiran tidak mampu menanggung biaya hidup sebagaimana QS. Al-Isra':31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا³⁴

*"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar"*³⁵.

³³Muhammad Bagir, *Fiqh Praktisi II Menurut al-Qur'an, as-Sunnah, dan pendapat para Ulama* (Bandung: Karisma, 2008), hlm. 237.

³⁴Departemen Agama, *Al-Aliyy al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2006), hlm. 227.

³⁵Salah satu keburukan masyarakat jahiliyah adalah membunuh anak-anak perempuan antara lain karena faktor kemiskinan. Nah, setelah menjelaskan bahwa Allah menganugerahkan kepada semua hamba-Nya rizeki sesuai kebutuhan masing-masing, maka ayat ini melarang pembunuhan itu dengan menyatakan: Dan di samping larangan sebelumnya jangan jugalah kamu membunuh anak-anak kamu karena kamu takut kemiskinan akan menimpa mereka. Jangan khawatirkan tentang rizeki mereka dan rizeki kamu. Bukan kamu sumber rizeki, tetapi kamilah sumbernya, karena itu kami yang akan memberi yakni akan menyiapkan sarana rizeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Yang penting kamu masing-masing berusaha untuk memperolehnya.

Dalam ayat yang lain juga memberi gambaran tentang sikap islam terhadap bangsa Arab Jahiliyah dengan tradisinya membunuh anak perempuan mereka. Hal ini dijelaskan dalam Firman Allah SWT QS. Al-An'am:140

قَدْ حَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا
وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ³⁶

"Sesungguhnya Rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, Karena kebodohan lagi tidak mengetahui, dan mereka mengharamkan apa yang Allah Telah rezkikan pada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk".

Kedua landasan teologis di atas menunjukkan bahwa Islam memberikan penghargaan dan perlindungan yang sangat tinggi kepada hak hidup anak baik ketika masih dalam kandungan maupun ketika dilahirkan.

2. Hak anak dalam kejelasan nasabnya

Salah satu hak dasar diberikan Allah sejak anak dilahirkan adalah hak untuk mengetahui asal usul yang menyangkut keturunannya. Kejelasan nasab sangat urgen dalam menentukan statusnya untuk mendapatkan hak-hak dari orang tuanya, dan secara psikologis anak juga mendapatkan ketenangan dan kedamaian sebagaimana layaknya manusia. Kejelasan nasab berfungsi sebagai dasar bagaimana orang lain memperlakukan terhadap anak dan bagaimana anak

Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa besar. Larangan ayat ini ditujukan kepada umum. Ini dipahami dari bentuk jamak yang digunakannya, (janganlah kamu)-seperti juga ayat-ayat berikut, berbeda dengan ayat-ayat yang lalu yang menggunakan bentuk tunggal (janganlah engkau). Agaknya hal tersebut mengisyaratkan bahwa keburukan yang dilarang di sini dan ayat-ayat yang menggunakan bentuk jamak itu, adalah keburukan yang telah tersebar di dalam masyarakat jahiliyah, atau penggunaan bentuk jamak itu untuk mengisyaratkan bahwa apa yang dipesankannya merupakan tanggung jawab kolektif, berbeda dengan yang berbentuk tunggal. Bentuk tunggal memberikan penekanan pada orang perorang, serta merupakan tanggung jawab pribadi demi pribadi. (M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*), hlm, 456.

³⁶Departemen Agama, *Al-Aliyy al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 116.

seharusnya mendapatkan hak-hak dari lingkungan keluarganya³⁷. Mengenai kejelasan nasab ini Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Ahzab:5.

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَمَوَالِيكُمْ³⁸

”Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula³⁹-maulamu”.

Kata ”bapak” dalam hal ini merupakan kebiasaan masyarakat penganut budaya patriarkhi, di mana anak selalu dinasabkan dengan bapaknya, sedangkan anak-anak di luar nikah dinasabkan kepada ibunya. Kata ”bapak” dimaksud untuk memberikan penghargaan atas eksistensi anak pada lingkungannya, agar dia mendapatkan perlakuan sosial yang sama sekalipun status dia sebagai anak angkat⁴⁰.

3. Hak anak dalam pemberian nama yang baik

Salah satu hak anak yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua adalah memberi nama. Inilah yang diajarkan oleh agama Islam kepada orang tua dan calon orang tua. Memberikan nama kepada anak hukumnya adalah wajib. Memberikan nama kepada seorang anak sesungguhnya merupakan wujud dari keberadaan, kebudayaan, dan peradaban manusia itu sendiri. Hadis Nabi SAW telah memberikan penjelasan untuk memberikan perhatian dalam memberikan nama anak dan memilih nama yang baik.

³⁷Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, hlm, hlm. 305-306.

³⁸Departemen Agama, *Al-Aliyy al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 334.

³⁹Maula-maula ialah seorang hamba sahaya yang sudah dimerdekakan atau seorang yang Telah dijadikan anak angkat, seperti Salim anak angkat Huzaifah, dipanggil maula Huzaifah.

⁴⁰Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, hlm.

إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم ، فأحسنوا أسماءكم⁴¹

”Sesungguhnya engkau akan dipanggil nanti di hari kiamat dengan nama-namamu sekalian dengan nama-nama bapak-bapakmu, maka baguskanlah nama-namamu”.

Nama adalah simbol yang sangat berharga bagi seseorang. Ia merupakan simbol immaterial yang diberikan orang tua kepada anaknya agar selalu dikenang orang lain⁴². Nama tidak hanya sebagai simbol semata akan tetapi lebih kepada identitas yang harus dimiliki dan nama tersebut adalah merupakan do’a.

4. Hak anak dalam memperoleh ASI

Hak mendapatkan ASI bagi bayi selama dua tahun sebagaimana yang tertulis dalam al-Qur’an, merupakan hak dasar anak dan juga hak dan sekaligus kewajiban ibu kandungnya, tetapi peran menyusui anak sesungguhnya bukan menjadi kewajiban formal dan normatif, sebab suami/ayah yang bertanggung jawab penyedia ASI. Ibu menyusui merupakan tanggung jawab moral yang bersifat sunah karena kebaikan ASI untuk bayi jelas manfaatnya terutama ibu kandungnya sendiri⁴³. Dalam hal ini Allah SWT tegaskan dalam firmanNya QS. Al-Baqarah: 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ⁴⁴

”Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan”⁴⁵.

⁴¹ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ast al Sijistaniy, Sunan Abu Dawud Juz II (Beirut: Dar al Fikr: 2003), hlm. 472.

⁴² Ali Ghufuran, *Lahirilah Dengan Cinta Fikih Hamil dan Menyusui* (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 117.

⁴³ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, hlm. 307-308.

⁴⁴ Departemen Agama, *Al-Aliyy al-Qur’an dan Terjemahannya*, hlm. 27.

⁴⁵ Sesudah Allah SWT. Menerangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan nikah dan talak, maka selanjutnya diikuti dengan penjelasan hal-hal yang berhubungan dengan menyusukan anak. Kadang-kadang bahkan sering terjadi perempuan yang masih menyusui anaknya atau sebagaimana keterangan sebagian ulama, ayat ini menerangkan perihal penyusuan secara umum baik perempuan yang dicerai ataupun yang tidak. Jelasnya ayat di atas menerangkan tentang batas penyusuan, dengan firman Allah SWT “(selama) du tahun bagi siapa yang hendak menyempurnakan susuannya”. Dengan keterangan yang jelas dari ayat ini yaitu masa susuannya

Ayat di atas secara jelas menitikberatkan kepada seorang ibu untuk menyusukan anaknya selama dua tahun penuh untuk membentuk kepribadian anak tahap awal. Dengan menyusui, anak (bayi) dapat terpenuhi kebutuhan fisiknya dan juga dapat terpenuhi kebutuhan emosinya yang berupa kasih sayang, kelembutan, kehangatan dekapan ibu, dan perhatian. Memang tidak semua ibu bisa menyempurnakan penyusuan ini, yang disebabkan banyak faktor seperti makanan, lingkungan, dan sebagainya. Namun demikian yang terpenting adalah bagaimana orang tua memberikan perhatian dan kedekatan yang cukup kepada anaknya sehingga anak dapat berkembang dengan baik.

Persoalan pemberian ASI al-Qur'an secara tegas menetapkan tentang radha'ah (penyusuan). Peraturan ini ditujukan untuk melindungi kepentingan anak-anak baik dalam keluarga yang utuh maupun ketika kedua orang tuanya bercerai. Jika ikatan perkawinan di antara kedua orang tuanya masih berlangsung, maka mereka berdua bertanggung jawab memelihara anaknya tanpa mengabaikannya, karena anak belum mampu mengurus sendiri. Seandainya perkawinan mereka bubar karena cerai, maka mereka dapat merumuskan dengan wajar dan adil untuk merawat anaknya. Radha'ah merupakan kewajiban kedua orang tua dan kalau mereka menelantarkannya niscaya mereka akan ditanyakan dan dituntut Allah pada Hari Peradilan kelak.

Masa menyusui ini paling lama dua tahun seperti yang termaktub ketentuannya dalam al-Qur'an. Bila si anak merasa khawatir bahwa pihak ibunya

itu selama-lamanya adalah sampai anak berumur dua tahun. Dengan demikian tertolaklah pendapat Abu Hanifah yang mengatakan bahwa selama-lamanya masa susuannya itu adalah tiga puluh bulan. (Lihat: Hasan Binjai, Tafsir Ahkam), hlm. 130.

akan mengabaikannya. Maka si ayah harus mencarikan ibu asuhnya. Pada masa kini, hal ini termasuk menyediakan susu formula bagi anak.⁴⁶

Menyusui anak, merupakan anjuran Islam seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa Al-Qur'an menyuruh ibu menyempurnakan penyusuannya. Dengan menyusui, anak (bayi) dapat terpenuhi kebutuhan fisiknya dan juga dapat terpenuhi kebutuhan emosinya yang berupa kasih sayang, kelembutan, kehangatan dekapan ibu, dan perhatian. Memang tidak semua ibu bisa menyempurnakan penyusuan ini, yang disebabkan banyak faktor seperti makanan, lingkungan, dan sebagainya. Namun demikian yang terpenting adalah bagaimana orang tua memberikan perhatian dan kedekatan yang cukup kepada anaknya sehingga anak dapat berkembang dengan baik.

5. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan

Setiap anak dilahirkan memerlukan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan untuk mengantarkannya menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan. Tumbuh kembang anak diperlukan perhatian yang serius, terutama masa-masa sensitif anak, misalnya balita (bayi di bawah lima tahun)⁴⁷. Kaitannya dengan pemeliharaan anak dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam QS. At-Tahrim:6

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُورًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ⁴⁸

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu".

Dalam menafsirkan ayat ini, Ali bin Abi Thalib berkata: "Yang dimaksud dengan menjaga keluarga dari api neraka adalah mengajari dan mendidik

⁴⁶Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 138.

⁴⁷Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, hlm. 308.

⁴⁸Departemen Agama, *Al-Aliyy al-Qur'an dan Terjemahannya*. hlm. 446.

mereka”. Dengan demikian, mengajar, membina, dan mendidik anak adalah surga; sedang mengabaikan kegiatan-kegiatan itu berarti neraka. Oleh karenanya, tidak ada alasan bagi seseorang mengabaikan tugas mulia ini⁴⁹.

Dalam masa pengasuhan, lingkungan pertama yang berhubungan dengan anak adalah orang tuanya. Anak tumbuh dan berkembang dibawah asuhan dan perawatan orang tua. Oleh karena itu, orang tua merupakan dasar pertama bagi pembentukan pribadi anak. Melalui orang tua, anak beradaptasi dengan lingkungannya untuk mengenal dunia sekitarnya serta pola pergaulan hidup yang berlaku dilingkungannya.

Mengasuh anak bukan hanya merawat atau mengawasi anak saja, melainkan lebih dari itu, yakni meliputi: pendidikan, sopan santun, membentuk latihan-latihan tanggung jawab, pengetahuan pergaulan dan sebagainya, yang bersumber pada pengetahuan kebudayaan yang dimiliki orang tuanya.

Mengenai ketentuan batas waktu pengasuhan, para Imam Mazhab berpendapat diantaranya adalah Imam Hanafi mengatakan: Masa asuhan adalah tujuh tahun untuk laki-laki dan sembilan tahun untuk wanita. Sedang Imam Syafi'i berpendapat: Tidak ada batasan tertentu bagi asuhan. Anak tetap tinggal bersama ibunya sampai dia bisa menentukan pilihan apakah tinggal bersama ibu atau ayahnya. Apabila anak sudah sampai pada tingkat ini, anak disuruh memilih apakah tinggal bersama bersama ibu atukah ayahnya.

Apabila seorang anak laki-laki memilih tinggal bersama ibunya, maka anak boleh tinggal bersama ibunya pada malam hari dan dengan ayahnya di siang harinya, agar ayah bisa mendidiknya. Sedangkan apabila anak itu anak perempuan

⁴⁹ Ali Ghufuran, *Lahiriah Dengan Cinta*, hlm. 70.

dan memilih tinggal bersama ibunya, maka dia boleh tinggal bersama ibunya siang dan malam. Tetapi bila anak memilih tinggal bersama ibu dan ayahnya, maka dilakukan undian, apabila anak diam (tidak memberikan pilihan) dan ikut bersama ibunya⁵⁰.

Menurut pendapat Imam Syafi'i ini tidak ada batasan waktu yang jelas mengenai pengasuhan akan tetapi ada catatan bahwa sebelum anak bisa menentukan pilihan apakah tinggal bersama ibu atau ayahnya. Maka tetap anak tersebut tinggal bersama ibunya selama anak bisa menentukan pilihannya. Sementara pendapat Imam Hanafi ada batasan waktu dan ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, anak laki-laki masa asuhannya tujuh tahun, sedangkan untuk anak perempuan sembilan tahun. Dan di sini tidak dijelaskan kepada siapa anak memilih untuk mengasuh dan kapan waktunya, yang jelas ada batas waktu ditentukan pengasuhannya.

Berbeda halnya dengan pendapat Imam maliki bahwa masa asuh anak laki-laki adalah sejak dilahirkan hingga baligh, sedangkan anak perempuan hingga menikah. Ketentuan ini batas waktu untuk laki-laki lebih rendah yaitu sejak baligh dan perempuan hingga menikah, ini artinya jauh perbedaan masa asuh laki-laki dan perempuan. Pendapat lain adalah Imam Hambali dan Imamiyah. Masing-masing berpendapat, Imam Hambali: masa asuh anak laki-laki sama dengan perempuan yaitu tujuh tahun, dan setelah itu ada kebebasan untuk memilih antara ibu atau ayahnya. Sementara pendapat yang terakhir adalah pendapat Imamiyah: masa asuh anak laki-laki dua tahun, sedang anak perempuan tujuh tahun. Pendapat-pendapat di atas menunjukkan adanya perbedaan tentang batas waktu

⁵⁰ Muhammad Jawaz Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera. 2008), hlm. 417.

pengasuhan anak, tentu pendapat-pendapat para Imam Mazhab di atas masing-masing memiliki argumen yang kuat untuk kemaslahatan pengasuhan anak⁵¹.

6. Hak anak dalam kepemilikan harta benda

Hukum Islam menetapkan anak yang baru dilahirkan telah menerima hak waris. Hak waris maupun harta benda lainnya, tentu belum dapat dikelola oleh anak karena keterbatasan kemampuan untuk melakukan. Sementara itu untuk menjaga kemaslahatan dan melindungi hak properti anak ini⁵², Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah:220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِحْوَانُكُمْ ۗ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾⁵³

*"Tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana"*⁵⁴.

Dalam ayat lainnya Allah SWT mengancam bagi orang-orang yang melakukan perbuatan aniaya terhadap hak anak yatim sebagaimana dalam QS. Al-Nisa':10

⁵¹Ibid, hlm. 418.

⁵²Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, hlm. 309.

⁵³Departemen Agama, *Al-Aliyy al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 27.

⁵⁴Ayat ini diturunkan sesudah turunnya ayat 152 dari surat al-an'aam, yaitu, "Dan janganlah kamu hampiri harta anak-anak yatim," dan sesudah ayat 10 dari surat an-nisaa', yaitu, "Bahwasanya mereka yang memakan harta anak-anak yatim dengan jalan aniaya." Ayat ini merupakan dalil bagi seorang wali atau washi yang menerima wasiat yang memelihara anak yatim itu melakukan tasarruf pada harta anak yatim yang dipeliharanya itu, seperti memperdagangkannya dengan maksud supaya keuntungan yang didapat dari modal itu dapat menambah biaya perbelanjaan anak yatim tadi. Abu Ubaidah telah menjelaskan bagaimana memperlakukan anak-anak yatim itu, dia berkata, "seorang wali atau washi yang memelihara anak yatim, jika sulit baginya memisahkan makanan anak yatim itu dengan makanannya sendiri, atau sulit memisahkan harta anak itu dengan hartanya sendiri untuk pemeliharaan selanjutnya, tidak mengapa dicampurkan kalau dicampurkan perbelanjaan anak itu dengan perbelanjaannya sendiri, sedang anak yatim itu dianggapnya seperti anak kandungnya sendiri dan tidak dibeda-bedakan. Begitu juga seorang kepala rumah tangga yang menjadi wali atau washi bagi anak yatim, jika dia berada dalam kesukaran penghidupan boleh memakan harta anak yatim sekedar upahnya. (Lihat: Hasan Binjai, Tafsir Ahkam), hlm. 84.

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

 55

”Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)”.

7. Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran

Semua anak yang terlahir di dunia mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Hak pendidikan ini bagi anak bersifat *komprehensif*, baik dalam mengembangkan nalar berfikirnya (pengembangan intelektual), menanamkan sikap dan perilaku yang mulia, memiliki keterampilan untuk kehidupannya, dan menjadikan sebagai manusia yang memiliki kepribadian yang baik⁵⁶.

Dikatakan dalam surah Al-Anfal ayat 28 bahwa anak-anak merupakan ujian Allah bagi manusia.

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ⁵⁷

”Dan Ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar”⁵⁸.

⁵⁵Departemen Agama, *Al-Aliyy al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 62.

⁵⁶Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, hlm. 311.

⁵⁷Departemen Agama, *Al-Aliyy al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 143.

⁵⁸Sayyid Quttub menulis bahwa dalam rangkaian ayat-ayat surat ini terulang sekian kali panggilan *Ya ayyuhallazi amanu*/hai orang-orang yang beriman. Harta benda dan anak-anak boleh jadi mengakibatkan seseorang tidak bangkit memenuhi panggilan itu, karena takut atau kikir, sedang kehidupan yang diserukan oleh Rasulullah SAW adalah kehidupan mulia yang menuntut tanggung jawab dan pengorbanan. Karena itu al-qur'an mengobati sifat tamak itu dengan mengingatkan bahaya daya tarik harta benda dan anak-anak keduanya adalah bahan ujian dan cobaan. Manusia diingatkan jangan sampai lemah menghadapi ujian itu dan jangan sampai mengabaikan ajakan jihad dan tanggung jawab, amanah dan perjanjian. Mengabaikan hal itu adalah khianat kepada Allah SWT dan Rasul serta merupakan khianat terhadap amanat yang seharusnya dipikul oleh umat Islam di persada bumi. Ayat ini dimulai dengan perintah *”ketahuilah”* redaksi ini (seperti juga ayat 24) bertujuan menekankan kepada mitra bicara betapa penting apa yang akan disampaikan dan bahwa hal tersebut tidak boleh diabaikan atau diremehkan. Anak menjadi cobaan bukan saja ketika orang tua terdorong oleh cinta kepadanya sehingga ia melanggar, tetapi juga dalam kedudukan anak sebagai amanat Allah SWT. Allah menguji manusia melalui anaknya, apakah ia memelihara secara aktif, yakni mendidik dan mengembangkan potensi-potensi anak agar menjadi manusia sebagaimana yang dikehendaki Allah SWT yakni menjadi hamba Allah sekaligus sebagai khalifah di dunia. Mengabaikan tugas

Jika manusia merasa senang dengan anaknya, berarti ia telah sukses menempuh ujian ini. Jika ia berusaha untuk mendidiknya dan mengajarkannya agama, menyiapkan sarana bagi perkawinannya sesuai dengan kemampuannya, menghargainya, menghormatinya, dan menghargai hak-hak anaknya, maka ia akan memperoleh pahal besar⁵⁹. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Kahfi:46

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

60

"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan".

Fase anak-anak merupakan yang paling cocok, paling panjang, dan paling penting bagi orang tua untuk menanamkan prinsip-prinsip lurus dan pengarahan yang benar ke dalam jiwa dan perilaku anak. Kesempatan untuk itu terbuka lebar. Jika orang tua dapat memanfaatkan fase ini dengan baik, maka peluang keberhasilan membina fase-fase berikutnya akan lebih besar. Dengan demikian, anak akan menjadi seorang mukmin yang tangguh, kuat dan energik⁶¹.

Cara memelihara anak adalah dengan mendidik, membina, dan mengajarnya akhlak terpuji dan menjauhkannya dari teman-teman yang berperangai buruk. Mendidik dan mengajar anak merupakan hak asasi dan wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang komit kepada agama. Mendidik dan mengajar anak merupakan perintah dari Allah Yang Mahatinggi⁶².

ini adalah salah satu bentuk penghianatan terhadap Allah dan amanat yang dititipkan kepada manusia (Lihat: M. Quraish Shihab Tafsir Al-Misbah), hlm. 406-407.

⁵⁹Husayn Ansarian, *Membangun Keluarga Yang Dicintai Allah Bimbingan Lengkap Sejak Pra Nikah Hingga Mendidik Anak* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002), hlm. 303.

⁶⁰Departemen Agama, *Al-Aliyy al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 238.

⁶¹Ali Ghufuran, *Lahirlah Dengan Cinta*, hlm. 68.

⁶²*Ibid*, hlm. 69-70.

Menurut ketentuan hukum perkawinan meskipun telah terjadi perceraian antara suami isteri, mereka masih berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang semata-mata ditujukan bagi kepentingan anak. Dalam pemeliharaan tersebut walaupun pada praktiknya dijalankan oleh salah seorang dari mereka, tidak berarti bahwa pihak lainnya terlepas dari tanggung jawab terhadap pemeliharaan tersebut⁶³.

Pemeliharaan anak mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua⁶⁴. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat kontinu sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri. Disamping itu juga, pendidikan dalam hal ini dimaksudkan adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut⁶⁵.

Proses pemeliharaan anak dan pendidikannya akan dapat berjalan dengan baik, jika kedua orang tua saling membantu. Tentu saja ini dapat dilakukan dengan baik jika keluarga tersebut benar-benar keluarga yang *sakinah* dan *mawaddah*. Permasalahannya sekarang adalah bagaimana pemeliharaan anak jika terjadi perceraian. Bila terjadi pemutusan perkawinan karena perceraian, baik ibu

⁶³Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 296.

⁶⁴*Ibid*, hlm. 293.

⁶⁵*Ibid*, hlm. 294.

maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan si anak⁶⁶.

Sebagaimana yang sudah dikemukakan di dalam hukum Islam yang dibebani tugas kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah bapak, sedangkan ibu bersifat membantu. Ibu hanya berkewajiban menyusui anak dan merawatnya. Sesungguhnya dalam hukum islam sifat hubungan hukum antara orang tua dan anak dapat dilihat dari segi materialnya, yaitu memberi nafkah, menyusukan (*irdla'*) dan mengasuh (*hadlanah*), dan dari segi immaterial yaitu curahan cinta kasih, penjagaan dan perlindungan serta pendidikan rohani dan lain-lain⁶⁷.

Kewajiban orang tua (khususnya ibu) setelah melahirkan dan menyusui seperti yang telah dijelaskan sebelumnya adalah membesarkan anak, yaitu dengan mendidiknya sesuai dengan dengan syari'at Islam. Untuk membesarkan anak, Allah memberi kita rizki agar dapat menyekolahkannya serta mendidiknya dengan baik. Di dalam surah Al-Isra: 70 Allah SWT berfirman:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا⁶⁸

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak adam, Kami angkat mereka di daratan dan dilautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”⁶⁹.

⁶⁶Ibid, hlm. 195.

⁶⁷Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (menurut: perundangan hukum adat hukum islam)* (Bandung:Mandar Maju, 2003), hlm. 144.

⁶⁸Departemen Agama, *Al-Aliyy al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 231.

⁶⁹Setelah menggambarkan anugerahnya ketika berada di laut dan di darat, baik terhadap yang taat maupun yang durhaka, ayat ini menjelaskan sebab anugerah itu yakni karena manusia adalah makhluk unik yang memiliki kehormatan dalam kedudukannya sebagai manusia, baik ia taat beragama maupun tidak. Dengan bersumpah sambil mengukuhkan pertanyaannya dengan kata *qad*, ayat ini menyatakan bahwa dan kami yakni Allah bersumpah bahwa sesungguhnya telah kami muliakan anak cucu adam, dengan bentuk tubuh yang bagus, kemampuan berbicara dan berpikir, serta berpengetahuan dan kami beri juga mereka kebebasan memilah dan memilih. Dan

Masa kanak-kanak merupakan tahap pembuatan pondasi atau tahap pembentukan kepribadian dari seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta mampu berdiri tegar dalam meniti kehidupan. Pendidikan yang baik, akan menghasilkan generasi penerus yang baik pula. Dan sebaliknya, pendidikan yang keliru, akan menghasilkan generasi penerus yang tidak dapat diharapkan, sehingga pada gilirannya hanya akan menciptakan sebuah masyarakat yang sakit.

E. Hak-hak anak Perspektif HAM (Hak Asasi Manusia)

Sejarah konvensi hak-hak anak dalam konteks internasional sebelumnya telah diawali sejarah perjalanan panjang. Dalam sebuah rumusan draft hak-hak anak yang dilakukan Mrs. Eglantyne Jebb, pendiri *Save The Children Fund*⁷⁰. Setelah melaksanakan programnya merawat para pengungsi anak-anak di Balkan setelah Perang Dunia Kedua pertama, Jebb membuat draft “Piagam Anak” ia menulis:

“Saya percaya bahwa kita harus menuntut hak-hak tertentu bagi anak-anak dan memperjuangkannya untuk mendapat pengakuan universal”⁷¹.

Dari tujuh butir draft yang disusun oleh Jebb, empat diantaranya adalah

1. Anak harus dipelihara dengan tetap menghargai keutuhan keluarga;

kami angkut mereka di daratan dan lautan dengan aneka alat transport yang kami ciptakan dan tundukkan mereka, atau yang kami ilhami mereka pembuatannya, agar mereka dapat menjelajahi bumi angkasa yang kesemuanya kami ciptakan untuk mereka. Dan kami juga beri mereka rizeki dari yang baik-baik sesuai kebutuhan mereka, lagi lezat dan bermanfaat untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa mereka dan kami lebihkan mereka atas banyak makhluk dari siapa yang telah kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Kami lebihkan mereka dari hewan, dengan akal dan daya cipta, sehingga menjadi makhluk bertanggung jawab. Kami lebihkan yang taat dari mereka atas malaikat karena ketaatan manusia melalui perjuangan melawan setan dan nafsu, sedang kekuatan malaikat tanpa tantangan. Demikian seterusnya dan masih banyak lagi.

⁷⁰ Muhammad Joni, Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 29.

⁷¹ *Ibid*, hlm. 30.

2. Bagi anak harus disediakan sarana yang diperlukan untuk perkembangan secara normal, baik materil, moral dan spiritual;
3. Anak yang lapar harus diberi makan, anak yang sakit harus di rawat, anak cacat mental atau cacat tubuh harus dididik, anak yatim piatu dan anak terlantar harus diurus/diberi perumahan;
4. Anak harus menikmati dan sepenuhnya mendapat manfaat dari program kesejahteraan dan jaminan sosial, mendapat pelatihan agar pada saat diperlukan nanti dapat dipergunakan untuk mencari nafkah, serta harus dilindungi dari segala bentuk ekspoliatasi⁷²;

Itulah empat draft dari tujuh butir gagasan yang ditelurkan oleh Jebb yang kemudian dijadikan sebagai awal mula peletakan batu pertama konvensi hak-hak anak. Awal sejarah perkembangan hak-hak anak dari tahun 1923 yang pada waktu itu disetujuinya hak-hak anak oleh *Save The Children Internasional Union*. Selanjutnya diakhiri pada tahun 1989 yang ketika pada waktu itu terbentuknya konsep konvensi telah disiapkan dengan lengkap serta disetujuinya konvensi oleh Majelis Umum PBB.

Pada tanggal 20 November 1989, Majelis umum perserikatan bangsa-bangsa (PBB) telah menyetujui Konvensi Hak-Hak Anak. Konsiderans Konvensi itu memuat pokok-pokok pikiran, pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut yang dimiliki seluruh anggota keluarga manusia. Ini menjadi landasan dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di seluruh dunia⁷³.

⁷²*Ibid*, hlm. 30.

⁷³Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, hlm. 103.

Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menegaskan keyakinan mereka pada hak-hak asasi manusia, dan bertekad meningkatkan kemajuan sosial dan taraf kehidupan dalam kemerdekaan yang lebih luas. Keyakinan ini juga dituangkan dalam deklarasi sedunia tentang Hak-hak Asasi Manusia dan dalam perjanjian-perjanjian internasional⁷⁴.

Di dalam preambule atau mukaddimah Konvensi Hak Anak dikemukakan latar belakang dan landasan strategis-filosofis hak-hak anak. Mukaddimah Konvensi Hak Anak mengingatkan kembali pada prinsip-prinsip dasar PBB dan ketentuan khusus beberapa traktat dan pernyataan mengenai hak asasi manusia yang relevan. Mukaddimah Konvensi Hak Anak juga menegaskan kembali fakta bahwa anak-anak, berhubung kondisi mereka yang rentan membutuhkan pengasuhan dan perlindungan khusus.

Mukaddimah Konvensi Hak Anak juga menekankan khusus pada tanggung jawab keluarga atau pengasuhan dan perlindungan sejak dini, kebutuhan akan perlindungan hukum dan perlindungan lain bagi anak sebelum dan sesudah kelahirannya, pentingnya penghormatan terhadap nilai-nilai budaya pada komunitas anak, serta peran vital kerja sama internasional bagi upaya merealisasikan hak-hak anak⁷⁵.

Dalam substansi atau materi Konvensi Hak Anak dideskripsikan secara detil, menyeluruh (holistik) dan maju (progresif) mengenai apa saja yang merupakan hak-hak anak. Konvensi Hak Anak melingkupi segenap hak yang secara tradisional melekat atau dimiliki anak sebagai manusia dan hak-hak anak sebagai anak yang memerlukan perlakuan dan perlindungan khusus.

⁷⁴*Ibid*

⁷⁵Muhammad Joni, Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, hlm. 34.

Konvensi Hak Anak terdiri atas 54 (lima puluh empat) pasal yang berdasarkan materi hukumnya mengatur mengenai hak-hak anak dan mekanisme implementasi hak anak oleh negara peserta yang meratifikasi Konvensi Hak Anak⁷⁶. Materi hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak tersebut, dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, yaitu:

1. Hak terhadap Kelangsungan Hidup (*survival rights*), yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to the highest standart of health and medical care attainable*).
2. Hak terhadap Perlindungan (*protection rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
3. Hak untuk Tumbuh Kembang (*development rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak⁷⁷.
4. Hak untuk Berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child express her/his views in all affecting that child*).

⁷⁶*Ibid*, hlm. 34.

⁷⁷*Ibid*, hlm. 35.

Deklarasi hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan, bahwa masa kanak-kanak berhak memperoleh pemeliharaan dan bantuan khusus keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan seluruh anggotanya dan khususnya anak-anak hendaknya diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga mampu mengemban tanggung jawab dalam masyarakat⁷⁸.

Demi pengembangan kepribadian secara penuh dan serasi, anak hendaknya tumbuh, berkembang dalam satu lingkungan keluarga yang bahagia penuh kasih sayang dan pengertian. Anak harus dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan pribadi dalam masyarakat dan dibesarkan dalam suasana yang dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan khususnya dalam semangat perdamaian, bermartabat, tenggang rasa, kemerdekaan, perdamaian kesetiakawanan.

Dalam deklarasi Jenewa tahun 1924 tentang Hak-hak Asasi Anak menyatakan perlunya perluasan pelayanan khusus bagi anak. Ini disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1959 dan diakui dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Sedunia, dalam perjanjian internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Anak memerlukan pengayoman dan pemeliharaan khusus termasuk pertumbuhannya sebelum dan sesudah kelahiran⁷⁹.

Secara garis besar Deklarasi memuat 10 asas tentang hak-hak anak yaitu hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat, memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir, mendapat jaminan

⁷⁸Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, hlm. 103.

⁷⁹*Ibid*, hlm. 104.

sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan, memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat, tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih dan rasa aman sedapat mungkin di bawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri mendapat pendidikan, dan dalam hal terjadi kecelakaan/malpetaka, mereka termasuk yang pertama memperoleh perlindungan serta pertolongan, memperoleh perlindungan terhadap segala bentuk yang menya-nyiaikan (anak), kekejaman dan penindasan serta perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi⁸⁰.

Ketentuan 10 asas tentang hak-hak anak yang disebutkan di atas dijadikan sebagian acuan dan hak-hak anak yang dicamtumkan dengan rinci yaitu hak memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir, memperoleh perlindungan khusus hingga menyangkut masalah hak rekreasi. Dengan demikian sangat besar tanggung jawab orang tua untuk dapat memberikan kenyamanan dengan memberikan segala hak-haknya. Akhir dari deklarasi ditegaskan bahwa anak-anak harus dibesarkan dalam semangat/jiwa yang penuh pengertian, toleransi, persahabatan antar bangsa, perdamaian dan persaudaraan yang bersifat universal⁸¹.

Deklarasi PBB mengakui, bahwa di semua negara di dunia ada anak-anak yang hidup dalam keadaan sulit dan membutuhkan perhatian khusus. Untuk perlindungan anak yang serasi, perlu memperhatikan nilai-nilai tradisi dan budaya dari setiap bangsa. Oleh karena itu penting dilakukan kerjasama internasional untuk meningkatkan kondisi kehidupan anak di setiap negara, khususnya negara-negara berkembang.

⁸⁰Irma Setyowati, *Aspek Hukum*, hlm. 12.

⁸¹*Ibid*, hlm. 13.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, mengingat data-data yang diperoleh hanya bersifat gambaran keadaan yang dituangkan dalam kata-kata, bukan dalam bentuk angka seperti dalam penelitian kuantitatif. Dalam hal ini peneliti mengkaji tentang bagaimana mendalami fokus yang diteliti serta mengungkapkan secara mendetail.

Penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, serta berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitar¹. Oleh karena itu, penelitian kualitatif yang mengamati secara langsung orang dalam lingkungan sekitar, menyesuaikan diri dengan obyek yang diteliti serta memahami bahasa dan budaya sekitar mereka sehingga hasil yang didapatkan merupakan realitas keadaan masyarakat.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan data-data dari gejala sosial ataupun fenomena-fenomena tentang pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua yang terjadi di Desa Bonder. Fenomena yang dimaksud adalah tentang pemenuhan hak-hak anak yang terjadi di Desa Bonder.

¹Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1992), hlm. 5.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang langsung dilakukan di lapangan pada informan². Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif karena hanya menggambarkan apa adanya dari suatu variable, gejala atau keadaan, dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis³. Penelitian ini mendeskripsikan pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang di Desa Bonder. Hambatan-hambatan yang dialami orang tua dalam memenuhi hak-hak anak. Serta implikasi tidak terpenuhinya hak-hak terhadap kehidupan anak.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian tentang pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua ini dilakukan di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah NTB dengan alasan secara akademik bahwa di Desa masih terdapat adanya kasus tidak terpenuhinya hak-hak anak yang belum diungkap dan hambatan-hambatan yang dialami orang tua dalam memenuhi hak-hak anaknya serta adanya indikasi munculnya implikasi terhadap psikologi anak dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya kasus tidak terpenuhinya hak-hak anak di atas peneliti memiliki obsesi yang kuat untuk mendalami kasus tersebut. Dengan pertimbangan akademik di atas peneliti merasa tertarik untuk menggali lebih mendalam tentang pola pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan orang tua terhadap anaknya dan hambatan-hambatan yang dialami sehingga tidak dapat memenuhi hak-hak anaknya.

²Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 5.

³Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian. Cet. VII* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 234.

C. Kehadiran Peneliti

Peneliti ingin memperoleh data yang utuh serta pemahaman dalam penelitian maka instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Sejauh mana peneliti dapat memahami gejala-gejala yang diteliti ditentukan oleh pertanyaan yang telah dirancang dan ditentukan oleh kemampuan memahami gejala-gejala yang ada. Dengan demikian, kehadiran peneliti di lapangan mutlak dibutuhkan. Kehadiran peneliti yang dimaksudkan di sini adalah peran dan upaya peneliti dalam memperoleh data. Dalam hal ini, berperan sebagai pengumpul data yang langsung melibatkan diri sebagai subjek peneliti dalam waktu yang telah ditentukan sesuai dengan jadwal penelitian.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dalam pengumpulan data, peneliti berusaha menciptakan hubungan yang akrab dengan informan sebagai sumber data, agar data yang diperoleh benar-benar valid dan akurat. Untuk dapat menciptakan hubungan yang akrab, peneliti berusaha sedapat mungkin untuk dapat diterima. Di samping itu juga, kehadiran peneliti di lapangan juga dapat meningkatkan kredibilitas temuan melalui beberapa upaya seperti mengadakan pengamatan secara terus-menerus serta mendalam. Peneliti secara langsung melibatkan diri di tengah masyarakat khususnya kepada pelaku perceraian, anak korban perceraian, tokoh agama dan masyarakat. Menanyakan secara langsung pola pemenuhan hak anak, hambatan yang dialami dalam memenuhi hak-hak anak, serta implikasi yang ditimbulkan karena tidak terpenuhinya hak-hak anak.

D. Data dan Sumber Data

1. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer ini disebut juga data asli atau data baru⁴. Adapun informan penelitian ini adalah para pelaku perceraian (Samsudin, Sakrah, Baiq May, Maesum, Sabri, H. Ira, Minewati, Jaini, Rajab dan H. Nuruddin). Adapun alasan dipilihnya informan di atas adalah karena mereka dapat memberikan keterangan yang jelas dan valid mengenai pola pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian. Anak dari orang tua yang bercerai (Wahyu, Azizah, Ahyar Rosyidi, Lalu Riyan, Dedi, Ana Mardiana, Nurul, Dila, Roni); serta informan pendukung lainnya seperti tokoh agama (Amaq Saetun, H. Suparman Bahri, Tuan Guru Haji Kahir, Ust Rahman, H. Kasim, H. Abdussalam); serta tokoh masyarakat (Saerah, Baitil Hadi, Lalu Sulman Halim). Adapun alasan dipilihnya informan pendukung dalam penelitian ini adalah karena mereka memiliki kompetensi/pemahaman kaitannya dengan hak-hak anak dan mengetahui karakter pola pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua di Desa Bonder.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu⁵. Data sekunder ini berupa literatur-literatur yang berkaitan tentang hak-hak anak seperti Undang-undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang RI No 4 tahun 1979

⁴*Ibid*, hlm. 19.

⁵*Ibid*,

tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang RI No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Konvensi Sidang Umum PBB tentang hak-hak anak serta literatur-literatur lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah bagaimana peneliti dapat memperoleh data dan cara-cara penyusunan alat bantu (*instrumen*) dengan cara-cara yang sistematis dan tepat⁶. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan memperoleh informasi⁷. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan pelaku perceraian yaitu para orang tua, anak-anak yang ditinggal cerai oleh orang tuanya, tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Bonder tentang pemenuhan hak-hak anak, hambatan yang dialami orang tua dalam memenuhi hak-hak anak pasca perceraian, serta implikasi tidak terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian orang tua terhadap kehidupan anak.

Dalam metode wawancara ini peneliti menggunakan dua bentuk wawancara yaitu wawancara tidak berstruktur dan wawancara berstruktur. Wawancara tidak berstruktur yaitu informan mendapatkan kebebasan dan kesempatan untuk mengeluarkan buah pikiran, pandangan, dan perasaannya tanpa diatur ketat oleh peneliti. Sedangkan wawancara berstruktur yaitu memperoleh keterangan yang terperinci dan mendalam dari informan mengenai fokus yang diteliti.

⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 222.

⁷S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 113.

2. Pengamatan (*Observasi*)

Kegiatan pengumpulan data penelitian kualitatif ini, peneliti melihat langsung obyek penelitian yang ada di lapangan yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti yang terjadi dalam kenyataan tanpa ada usaha untuk memberikan pengaruh, mengatur, atau bahkan memanifulasikannya⁸. Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan sesuatu obyek dengan sistematis fenomena yang diselidiki. Observasi dapat dilakukan sesaat ataupun mungkin dapat diulang⁹. Adapun cara yang dilakukan dalam observasi ini adalah dengan mengamati secara langsung tentang gejala-gejala yang diteliti sehingga akan menunjukkan hasil yang akurat tentang pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua di Desa Bonder.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah bagian yang sangat penting dalam karya ilmiah, karena pada bagian inilah data tersebut dapat memberikan arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah. Analisis data adalah mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja (ide) seperti yang disarankan oleh data¹⁰.

Analisa data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan terhadap pengolahan data dengan cara memilah-milah, mencari dan menemukan yang

⁸*Ibid*, hlm. 106.

⁹Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Gajah Mada University Press, 2004), hlm. 69.

¹⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Bineka Cipta, 1993), hlm. 280.

penting dapat menjawab rumusan-rumusan masalah. Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka tehnik analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis deskriptif kualitatif/non-statistik atau analisis isi (*content analysis*)¹¹. Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data (*editing*), yaitu menerangkan, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam tehnik editing ini mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari informan utama yaitu pelaku perceraian untuk dilakukan kesesuaian dengan pandangan tokoh masyarakat dan agama.
2. Klasifikasi (*classifying*), yaitu setelah ada data dari berbagai sumber, dari buku, undang-undang, jurnal dan sumber-sumber lainnya maka kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid dan untuk memudahkan dilakukannya analisa data. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan penelitian.
3. Analisis (*analizing*), yaitu menguraikan atau memecahkan suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang lebih kecil. Menurut Lexy J. Moleong, analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data¹². Jadi, dalam analisis ini proses penyederhanaan data agar lebih mudah untuk dipahami dan

¹¹Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 80.

¹²*Ibid*, hlm. 29-30.

diinterpretasikan. Dengan demikian, tehnik analisis bertujuan mengkategorikan data untuk selanjutnya ditemukan dan dirumuskan tema.

4. Kesimpulan (*concluding*), yaitu menarik kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada dan ini merupakan proses penelitian tahap terakhir dan memberikan jawaban atas paparan data sebelumnya. Pada kesimpulan ini peneliti mengerucutkan persoalan di atas dengan merangkum secara keseluruhan yang nantinya kesimpulan ini berusaha menjawab fokus penelitian serta hasil-hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan tentang pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian di Desa Bonder.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data bertujuan untuk membuktikan apa yang diteliti sesuai dengan yang sebenarnya terjadi dalam kenyataan dan apakah penjelasan yang diberikan sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Keabsahan (*kredibilitas*) data digunakan untuk lebih validnya data-data informasi yang diperoleh. Dalam keabsahan data ini, peneliti kembali menginformasikan kepada para informan tentang data yang telah dikumpulkan untuk dilakukan pengecekan agar data yang didapatkan benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mendapatkan keabsahan data, di sini peneliti menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Pengecekan (*member checks*)

Pengecekan yang dimaksud di sini adalah mereview data-data dan juga menginformasikan kembali informasi atau interpretasi penilaian dengan

pandangan subjek peneliti maupun dengan informan. Dalam pengecekan ini peneliti melibatkan informan yaitu pelaku perceraian, anak korban perceraian, tokoh agama, dan masyarakat yang dijadikan sasaran penelitian. Apa yang disampaikan informan kepada peneliti dilakukan pengecekan ulang sebagai tahap akhir dalam penelitian. Tujuan hal tersebut adalah untuk memudahkan peneliti mengadakan pengecekan terhadap data-data yang telah terkumpul dan mencari kebenaran atau kredibilitas data.

2. Memperpanjang kehadiran peneliti di lokasi penelitian

Peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan instrumen utama dalam mengumpulkan data, penelitian dilakukan selama 1 (satu) bulan. Dengan demikian keberadaan peneliti di lokasi dengan memperpanjang kehadirannya, maka semakin banyak pula data yang diperoleh dan menghasilkan kredibilitas data yang sesuai dengan penelitian.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Desa Bonder sebagai setting penelitian

1. Letak Geografis

Desa Bonder termasuk dalam wilayah administratif Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, tepatnya berada di sebelah selatan Kota Praya sebagai Ibukota Kabupaten dengan jarak 5 km. Di Sebelah timur berbatasan dengan Desa Kateng, selatan berbatasan dengan Desa Mangkung, sisi utara berbatasan dengan Desa Penujak, dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pandan Indah dan Setanggor.

2. Jumlah penduduk Desa Bonder

Desa Bonder memiliki luas wilayah 7,20 km dengan jumlah penduduk 7257 terdiri dari 10 Dusun/Lingkungan dan rencananya pemerintah Desa Bonder akan melakukan pemekaran wilayah, dengan menambah 4 Dusun, sehingga seluruhnya akan berjumlah 14 Dusun/Lingkungan. Sebagai pertimbangan adalah mengingat adanya peningkatan jumlah penduduk dengan tujuan untuk pemerataan di segala bidang khususnya bantuan pemerintah kepada masyarakat.

Adapun jumlah Dusun/Lingkungan yang dimaksud adalah sebagai berikut: Dusun Masjuring, Barebelek, Jurang Are, Buras, Selong Paok, Perempung I, Perempung II, Sangkong, Ular Nage, Lamet, Balibe, Buntimbe, Dasan Tengah Dan Dusun Bonder. Sementara data tentang keadaan penduduk dan jumlahnya mutlak diperlukan sebagai landasan atau titik tolak untuk

merumuskan kebijakan-kebijakan dalam pembangunan dan subyek pembangunan. Tanpa adanya data tentang penduduk yang mendiami suatu wilayah, maka dalam merencanakan pembangunan akan mengalami kendala-kendala untuk dapat mencapai sasaran yang telah ditargetkan. (lihat Tabel 1)

TABEL 1
Jumlah Penduduk Desa Bonder

No	Nama Dusun	Jumlah (KK)	Pria	Wanita	Jumlah
1	Masjuring	282	345	439	784
2	Bare Belek	240	360	385	745
3	Jurang Are	292	420	468	888
4	Buras	154	220	313	533
5	Selong Paok	110	247	342	589
6	Perempung I	214	336	374	710
7	Perempung II	131	267	266	533
8	Sangkong	120	247	258	505
9	Ular Nage	426	589	620	1209
10	Lamet	273	378	381	759
Total		2242	3411	3846	7257

Sumber: Monografi Desa Bonder, dikutip tanggal 15 Maret 2011

3. Pola keberagaman penduduk Desa Bonder

Ibadah merupakan salah satu jalan untuk mendekatkan diri manusia kepada Tuhannya. Orang yang enggan melakukan ibadah atau pendekatan kepada sang Pencipta, hidupnya senantiasa tidak akan pernah merasa tenang, berbeda dengan orang yang nilai ketaatannya tinggi dalam menjalankan perintah Tuhannya akan sebaliknya merasa tenang. Setiap penganut kepercayaan biasanya melakukan ritual ibadah dan penghayatan kepada Tuhan dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan tuntunan agama yang danutnya. Di Desa Bonder mayoritas 100 % penduduknya adalah penganut agama Islam yaitu mencapai 7257 jiwa, karena itu segala bentuk tata cara ibadah

disesuaikan menurut ajaran agama Islam masyarakat Desa Bonder dalam pengamalan agama

Untuk mendukung aktivitas-aktivitas keagamaan penduduk Desa Bonder dibutuhkan sarana peribadatan yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan yang diasuh langsung oleh para Tuan Guru dan Asatiz yang ada di Desa Bonder. (lihat tabel 2)

TABEL 2
Jumlah Tempat Ibadah di Desa Bonder

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	12
2	Mushalla/Langgar	22
3	Gereja	-
4	Pura	-
5	Vihara	-
Total		34

Sumber : Monografi Desa Bonder, dikutip tanggal 15 Maret 2011

Dari jumlah masjid dan mushalla/langgar yang ada di Desa Bonder saat sekarang ini, maka semuanya dapat difungsikan dengan baik, tempat-tempat ibadah tersebut diselenggarakan beberapa kegiatan keagamaan dengan tujuan untuk menampung kegiatan-kegiatan masyarakat. Dengan difungsikannya sarana peribadatan tersebut menjadikan Desa Bonder selalu semarak dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang tujuannya untuk syiar Islam. Adapun kegiatan-kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di Desa Bonder adalah sebagai berikut:

a) Majelis Ta'lim

Kegiatan majelis ta'lim yang ada di Desa Bonder saat sekarang ada dua dengan jumlah jamaah 1726 orang. Dua di antaranya adalah majelis ta'lim al-Hafiziyah dan Ta'limussyibyan al-Mansuriyah yang masing-masing diasuh

oleh TGH. Lalu Abdul Hafiz yang menyelenggarakan kegiatan majelis ta'lim pada setiap hari Ahad pagi di lingkungan Madrasah Al-Hafiziyah Masjuring. Begitu juga halnya dengan Drs. TGH. Ahmad Taqiyuddin Mansur, M. Pdi menyelenggarakan kegiatan majelis ta'lim setiap selepas sholat jum'at di lingkungan Pondok Pesantren Ta'limussyibyan Al-Mansuriyah.

b) Lailatul Ijtima'

Kegiatan lailatul ijtima' ini dilakukan setiap malam jum'at dengan acara pembacaan surat yasin, do'a dan kultum yang diselenggarakan di seluruh masjid dan mushalla/langgar yang ada di Desa Bonder.

c) Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)

Kegiatan PHBI yang ada di Desa Bonder selalu semarak dengan berbagai agenda acara lomba untuk memeriahkan peringatan tersebut. Adapun kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi SAW, Isra' Mi'raj dan Nuzulul Qur'an. Khusus untuk peringatan Maulid Nabi SAW selalu dimeriahkan dengan berbagai kegiatan mata lomba yang diikuti oleh santri TPA/TPQ.

d) Manaqiban

Kegiatan Manaqiban ini diselenggarakan setiap tanggal 14 bulan Hijriyah yang diikuti oleh jamaah laki-laki dengan cara berjamaah di masjid dan mushalla/manggar yang diasuh oleh TGH. Lalu Murad Naqsabandi.

e) Dalailul Khairat

Kegiatan ini dilakukan pada malam senin setiap bulan yang diikuti oleh jamaah laki-laki dan perempuan yang diselenggarakan di masjid dan muhalla/langgar juga diasuh oleh TGH. Lalu Murad Naqsabandi. Di samping kegiatan-kegiatan

keagamaan di atas ada juga kegiatan masyarakat Desa Bonder yang tergabung dalam kelompok-kelompok organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama' (NU), Nahdlatul Wathan (NW), Tariqat Qadariyah Naqsabandiyah (TQN), Muhammadiyah ataupun kelompok-kelompok yang tergabung dalam jamaah tablig yang kesemuanya ini memiliki kegiatan-kegiatan rutinitas yang berbeda-beda dengan dilakukan di tempat masing-masing.

Mengingat banyaknya kegiatan keagamaan dan organisasi kemasyarakatan yang ada di Desa Bonder, semua ini menunjukkan pola keberagaman masyarakat sangat rapi dan terorganisir tanpa ada memunculkan sikap panatik yang berkelebihan di antara masing-masing kelompok organisasi keagamaan dan menunjukkan adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya ketaatan beragama.

4. Tingkat pendidikan penduduk Desa Bonder

Pendidikan merupakan faktor penting dari seluruh aspek kehidupan baik dalam kehidupan sosial ekonomi, ataupun dalam kehidupan beragama. Tanpa adanya pendidikan, maka pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat akan sangat rendah. Pendidikan juga bagian yang sangat urgen untuk meningkatkan dan mencapai tarap pengetahuan yang cukup memadai. Selain itu pendidikan dapat dijadikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup, baik di dunia maupun di akhirat.

Menyadari pentingnya hal tersebut, maka di Desa Bonder saat sekarang ini telah didirikan lembaga-lembaga pendidikan mulai Sekolah Dasar (SD) sampai Perguruan Tinggi (PT) dengan jumlah seluruhnya 26 sarana, semuanya

bertujuan guna menjangkau masyarakat untuk dapat mengenyam pendidikan.

(lihat tabel 3)

TABEL 3
Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Bonder

No	Nama Lembaga	Jumlah
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	2
2	Taman Kanak-kanak (TK)	5
3	SD/MI	7
4	SMP/MTs	2
5	SMU/MA	2
6	Pondok Pesantren	2
7	Perguruan Tinggi	1
8	Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	1
9	Panti Asuhan	4
Total		26

Sumber : Monografi Desa Bonder, dikutip tanggal 15 Maret 2011

Data tabel di atas menunjukkan bahwa sudah cukup memadai sarana pendidikan yang ada di Desa Bonder seimbang dengan minat masyarakat untuk menempuh pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Mengingat saat sekarang ini telah didirikan sarana pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga sekolah menengah atas bahkan telah didirikan lembaga perguruan tinggi swasta.

Dengan adanya sarana pendidikan yang ada di Desa Bonder juga diimbangi banyaknya siswa/siswi dan mahasiswa dengan jumlah 4073 yang mengenyam pendidikan pada masing-masing tingkat pendidikan atau disiplin ilmu yang ada semuanya menunjukkan betapa tinggi tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan. (lihat tabel 4)

TABEL 4
Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Bonder

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Siswa/Siswi	Presentase (%)
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	75	7 %
2	Taman Kanak-kanak (TK)	134	9 %
3	SD/MI	1687	25 %
4	SMP/MTs	975	20 %
5	SMU/MA	859	18 %
6	S1	145	10 %
7	S2/S3	5	0 %
Total		4075	100 %

Sumber : Monografi Desa Bonder, dikutip tanggal 15 Maret 2011

Data tabel di atas menunjukkan bahwa cukup signifikan presentase tingkat pendidikan di Desa Bonder, meskipun angka kesadaran untuk menempuh pendidikan dasar sampai perguruan tinggi semakin meningkat akan tetapi banyak sebagian masyarakat mengakui bahwa karena faktor rendahnya pendidikan menjadi hambatan tidak dapat memenuhi hak-hak anaknya.

5. Mata pencaharian penduduk Desa Bonder

Pekerjaan masyarakat Desa Bonder tentunya bervariasi sesuai dengan tingkat pendidikannya. Sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Bonder adalah petani, karena profesi tersebut tidak membutuhkan keahlian dan pendidikan yang tinggi, sedangkan mata pencaharian yang lain tidak terlalu mendominasi. (lihat tabel 5)

TABEL 5
Mata Pencaharian Penduduk Desa Bonder

No	Jenis Pekerjaan	Persentase (%)
1	Petani	46 %
2	Buruh Tani	10 %
3	Tukang	15 %
4	Wiraswasta	03 %
5	PNS	01 %
6	Pedagang	12 %
7	Pengusaha	01 %
8	Pegawai Lepas	02 %
Total		100 %

Sumber : Monografi Desa Bonder, dikutip tanggal 15 Maret 2011

Jumlah presentase data tabel di atas menunjukkan bahwa mata pencaharian petani yang paling mendominasi dibandingkan dengan mata pencaharian yang lainnya. Petani 46%, buruh tani 10%, tukang 15%, wiraswasta 03%, PNS 01%, pedagang 12%, pengusaha 01% dan pegawai lepas hanya 02%. Dengan demikian dapat dibenarkan adanya hambatan-hambatan sebagian besar para orang tua di Desa Bonder tidak dapat memenuhi hak-hak anaknya pasca perceraian disebabkan karena keterbatasan ekonomi dengan presentase yang cukup signifikan.

6. Sosial budaya penduduk Desa Bonder

Keanekaragaman budaya Indonesia dari satu daerah dengan daerah lain menunjukkan arti penting adat sebagai perwujudan budaya lokal. Adat memiliki makna yang luas dan mempunyai penafsiran maupun manifestasi yang berlainan.

Ekspresi adat tidak sama dan bervariasi di setiap komunitas daerah seluruh Indonesia. Suku sasak sebagai salah satu suku dari sekian banyak suku yang ada di Indonesia juga memiliki berbagai tradisi dan adat istiadat yang mungkin tidak pernah ada pada suku lain. Adat istiadat tersebut merupakan

warisan peninggalan budaya leluhur yang sampai saat sekarang ini oleh mayoritas penduduk asli pulau Lombok pada umumnya sebagai suku sasak yang masih kental memberlakukannya di berbagai wilayah, termasuk juga di Desa Bonder yang memang mayoritas penduduknya adalah suku sasak. Berbagai tradisi suku sasak yang sampai saat sekarang ini masih eksis diadakan di Desa Bonder adalah sebagai berikut:

- a) *Ngurisan*¹ adalah upacara pemotongan rambut pertama bayi setelah hari keempat puluh dari kelahirannya.
- b) *Kawin Lari (Merariq)*² adalah sistem adat pernikahan yang masih diterapkan di Lombok. Kawin lari atau nikah lari dalam bahasa sasak disebut *merariq*.
- c) *Sejati*³ adalah reaksi atau tindakan keluarga pihak laki-laki untuk dilaporkan kepada kepala dusun/lingkungan tempat tinggal pihak keluarga perempuan, bahwa laki-laki tersebut telah membawa kabur seorang gadis dengan tujuan untuk dinikahkan.

¹*Ngurisan* biasanya dilakukan ketika hari raya Idul Fitri atau acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada bulan Rabiul Awal, kegiatan ini dilakukan dengan bersama-sama membawa anak cucu ke masjid untuk dicukur (*kuris*: sasak) beberapa helai rambut anak oleh jama'ah yang hadir dengan tujuan mendapat berkat.

²*Merariq* merupakan tradisi perkawinan dengan cara membawa kabur seorang perempuan dengan maksud untuk dinikahi. *Merariq* adalah adat sasak yang pada dasarnya dengan setia mengikuti terselenggaranya lembaga perkawinan dengan melarikan. Ikatan perkawinan tersebut dinamakan *merariq*. Istilah *merariq* berasal dari kata dalam bahasa sasak "*berari*" yang artinya berlari dan mengandung dua arti. Arti yang pertama adalah "*lari*" inilah arti yang sebenarnya. Arti kedua adalah keseluruhan dari pelaksanaan perkawinan menurut adat sasak. *Lari* berarti cara (*tehnik*). Melarikan adalah tindakan pertama dari si pemuda dengan atau tanpa persetujuan si gadis yang diinginkannya dari kekuasaan orang tua atau anggota keluarganya yang menjadi wali si gadis untuk mengambil si gadis di lingkungan keluarganya. (lihat Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*).

³*Sejati* ini dilakukan pada hari ketiga atau keempat sejak si gadis dinyatakan hilang dari rumahnya dibawa kabur oleh si pria.

- d) *Selabar*⁴ adalah pemberitahuan pihak laki-laki kepada pihak perempuan oleh beberapa utusan atas hilangnya anak gadis tersebut untuk dinikahi.
- e) *Nuntut Wali*⁵ adalah permintaan dari keluarga pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan agar segera dinikahkan.
- f) *Sorong Serah*⁶ adalah prosesi upacara pemberitahuan yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita dengan menggunakan pakaian adat disertai iring-iringan laki-laki bahwa hari ini akan diadakan nyongkolan.
- g) *Nyongkolan*⁷ adalah prosesi upacara mengarak kedua mempelai dari rumah mempelai pria menuju mempelai wanita dengan iring-iringan pria dan wanita yang menggunakan pakaian adat sasak.

⁴*Selabar* ini pada dasarnya sama dengan sejati dengan memberitahukan keluarga pihak si gadis dengan beberap utusan dari pihak pria.

⁵Nuntut wali ini dilakukan ketika proses sejati dan selabar telah usai dilakukan. Nuntut wali untuk melakukan negosiasi yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan seberapa besar nilai maskawin yang akan disepakati oleh kedua belah pihak.

⁶*Soroh serah* dilakukan merupakan bentuk proses pemberitahuan yang berikutnya setelah selabar sejati dan nuntut wali. Dan kegiatan ini dilakukan untuk menyelesaikan proses adat-istiadat terkait pernikahan kedua belah pihak yang diikuti dengan acara nyongkolan (dibahasakan silaturahmi kedua belah pihak)

⁷*Nyongkolan* merupakan proses akhir dari seluruh kegiatan adat istiadat, kegiatan ini adalah ajang silaturrahi keluarga kedua belah pihak.

TABEL 6
Profil Informan

1. Pelaku Perceraian

No	Nama Pasangan		Usia Perkawinan	Pekerjaan
	Suami	Isteri		
1	Johar	Sakah	8 bulan	Tani
2	Junih	Minewati	2 tahun	Buruh Tani
3	Mq Riyan	Baiq May	6 tahun	Tani
4	Maesum	Masi'ah	9 tahun	PNS
5	H. Ira	Mangi	13 tahun	Tani
6	Jaini	Senimah	1 tahun	Buruh tani
7	Rajab	Huriah	4 tahun	Tani
8	Sabri	Kenem	2 tahun	Buruh Tani
9	Samsudin	Sahnun	3 tahun	Wiraswasta
10	H. Nuruddin	Sahnim	6 tahun	Pedagang

Sumber: Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, pelaku perceraian

2. Tokoh Agama dan Masyarakat

No	Nama Informan	Pendidikan	Pekerjaan	Keterangan
1	TGH. Kahir	Tahassus	Tani	Pengasuh Diniyah
2	Ust. Rahman	S1	Guru	Pengasuh Ponpes
3	H. Lalu Suparman	MA	Tani	P3N
4	Ust. H. Abdussalam	S1	Guru	Pengasuh Ponpes
5	H. Kasim	S1	Guru	Pengurus Masjid
6	Gde Gora	S1	Guru	Pengurus Masjid
7	Baitil Hadi	S1	Guru	Pengasuh TPA
8	Saerah	SMP	Wiraswasta	Tokoh Masyarakat
9	Amaq Saetun	-	Tani	Pengurus Masjid

Sumber: Tokoh Masyarakat dan Agama

3. Anak Korban Perceraian

No	Nama Informan	Usia	Nama Pasangan	Pendidikan
1	Muhammad Wahyu	11 tahun	Amaq Wahyu & Nur	SD
2	Dedi Irawan	8 tahun	Agus & Sahnun	SD
3	Azizah	14 tahun	Johar & Sakrah	MTs
4	Ahyar Rosyidi	17 tahun	Jaini & Kalsum	SMU
5	Nurul	18 tahun	Rajab & Hur	SMU
6	Roni	10 tahun	Samsudin & Sahnun	SD
7	Dila	14 tahun	Maesum & Masi'ah	MTs
8	Ana Mardiana	14 tahun	H. Ira & Inaq Alijah	MTs
9	Lalu Riyan	14 tahun	Mq Riyan & Baiq May	SMP

Sumber: Orang tua, keluarga, dan masyarakat

TABEL 7
Data perceraian orang tua di Desa Bonder

No	Nama Pasangan		Usia Perkawinan	Pekerjaan
	Suami	Isteri		
1	Johar	Sakah	8 bulan	Tani
2	Junih	Minewati	2 tahun	Buruh Tani
3	Mq Riyan	Baiq May	6 tahun	Tani
4	Amaq Isna	Inaq Isna	5 tahun	Tani
5	Maesum	Masi'ah	9 tahun	PNS
6	H. Ira	Mangi	13 tahun	Tani
7	Amaq Nova	Inaq Nova	4 tahun	Tani
8	Agus	Sahnun	1 tahun	Wiraswasta
9	Jaini	Senimah	1 tahun	Buruh tani
10	Rajab	Huriah	4 tahun	Tani
11	Sabri	Kenem	2 tahun	Buruh Tani
12	Aq Manan	Inaq Manan	3 tahun	Tani
13	Saerah	Martini	1 tahun	Wiraswasta
14	Amaq Mala	Inaq Mala	2 tahun	Tani
15	Amaq Ahyar	Kalsum	4 tahun	Buruh Tani
16	Samsudin	Sahnun	3 tahun	Wiraswasta
17	Amaq Agus	Inaq Agus	6 tahun	Pedagang
18	Amaq Indar	Inaq Sari	4 tahun	Wiraswasta
19	Muti	Munawarah	7 tahun	Wiraswasta
20	Amaq Edi	Amaq Edi	3 tahun	Tani
21	Amaq Mita	Inaq Mita	4 tahun	Tani
22	Amaq Wulan	Inaq Wulandari	5 tahun	Tani
23	Supar	Seni	10 tahun	Pedagang
24	H. Nuruddin	Sahnim	6 tahun	Pedagang
25	Amaq Wahyu	Nur	4 tahun	Pedagang
26	Amaq Nurul Aini	Inaq Nurul Aini	5 tahun	Tani
28	Epul	Sumi	1 tahun	Wiraswasta
29	Amaq Dini	Inaq Dini	3 tahun	Tani

Sumber: Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, pelaku perceraian

TABEL 8
Data anak korban perceraian Orang Tua di Desa Bonder

No	Nama Anak	Usia
1	Bilal Marzuki	3 Tahun
2	Ahyar Rosyidi	16 Tahun
3	Azizah	13 Tahun
4	Dedi Irawan	7 Tahun
5	Wahyu	10 Tahun
6	Ana Mardiana	15 Tahun
7	Wildan	15 Tahun
8	Roni	9 Tahun
9	Rudi Hartawan	10 Tahun
10	Nurul Aini	13 Tahun
11	Edi Hartawan	15 Tahun
12	Mita	14 Tahun
13	Wulandari	12 Tahun
14	Parihat	12 Tahun
15	Dila	13 Tahun
16	Riyan	14 Tahun
17	Agus Jumawan	18 Tahun
18	Indar Sari	15 Tahun
19	Deni	17 Tahun
20	Nabila	7 Bulan
21	Abdul Manan	10 Tahun
22	Fita	3 Tahun
23	Riski	10 Tahun
24	Isnawati	15 Tahun
25	Husniati	3 Tahun
26	Fitriani	7 Tahun
27	Novi Irwanti	2 Tahun
28	Andini	13 Tahun
29	Riki	12 Tahun

Sumber: orang tua dan tokoh masyarakat

B. Pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua di Desa Bonder

Pemenuhan hak-hak anak di Desa Bonder beragam pola dalam memenuhinya, mulai dari memberikan secara penuh, memberikan separuh hak-hak anak dan ada lagi yang tidak memberikan sama sekali. Adapun mengenai hak-hak yang diberikan kepada anak juga beragam, di antaranya adalah hak biaya hidup, biaya pendidikan, tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas lainnya.

1. Pelaku perceraian

a) Memenuhi semua hak-hak anak

Menurut Sakrah yang telah bercerai 13 tahun silam, ketika bercerai ia sedang mengandung 3 bulan, semenjak itulah tidak lagi bersama dengan suaminya. Pengakuan Sakrah, suaminya hanya sekali memberikan uang kepada anaknya dengan jumlah kira-kira Rp.60.000,- sampai Rp.70.000,- setelah itu ia tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada anaknya. Sementara untuk kebutuhan sehari-hari anaknya hingga kini ia sendiri yang mengurus. Mulai dari biaya sekolah, belanja sehari-hari, pakaian dan lain-lain. Sakrah menyadari bahwa semua yang menyangkut kebutuhan anaknya merupakan kewajibannya sebagai orang tua. Hanya saja menurut Sakrah, semua kebutuhan anak akan dipenuhi apabila memiliki kemampuan yang cukup. Jika tidak cukup maka akan diberikan apa adanya. Berikut penuturannya dalam bahasa sasak.

“Sepengetahuan eku masalah pemenuhan hak-hak anak jak ape sak bin butuh sik kanak ye ak ngebeng, leguk sesuai kance kemampuan eku sebagai dengan toak. Selame ini sak biasen hak sak bing ngebeng ye hak sekolah, belanje sejelu-jelu, pakaian sekolah kance kebutuhan sak lain. Sementare mun kebutuhan sak belek-belek marak dengan lain jek endek mepu soal, ye ruen pegoyan, enggakn bin gawek jeri tani doang. Sak intin jek ape sak jeri kebutuhan nie kanak wah at metik selame eku mepu”⁸.

⁸Sakrah, wawancara , Bonder, tgl 24 Maret 2011

Terjemahan:

“Sepengetahuan saya masalah pemenuhan hak-hak anak adalah apa yang dibutuhkan anak itulah yang akan saya berikan, akan tetapi sesuai kemampuan saya sebagai orang tua. Selama ini hak yang biasanya saya berikan adalah hak untuk sekolah, belanja sehari-hari, pakaian sekolah dan kebutuhan lainnya. Sementara untuk kebutuhan yang besar-besar seperti orang lain, saya tidak mampu. Masalahnya adalah saya hanya mengandalkan pekerjaan tani saja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Intinya adalah apa yang menjadi kebutuhan anak akan saya penuhi selama saya mampu memenuhinya”.

Sakrah juga menuturkan bahwa selama ini merasa telah memenuhi sebagian hak-hak anaknya sesuai kemampuannya sendiri dan tidak sampai menelantarkan anaknya. Ketika anak memerlukan biaya sekolah maka ia berusaha memenuhinya. Ketika anak sakit maka cepat mengurus dengan membelikan obat atau membawa ke rumah sakit. Dengan demikian menurut Sakrah, apa yang dilakukannya selama ini telah merasa memenuhi hak-hak anak.

Minewati seorang janda beranak 2 (dua) menceritakan kepada peneliti mengenai perceraian yang saat ini telah talak tiga dengan suaminya. Untuk kebutuhan kedua anaknya yang masih balita, dengan sendirinya mengurus segala keperluan sehari-hari, seperti makanan, pakaian dan kebutuhan lainnya. Sementara mantan suaminya sendiri hanya sesekali menyambangi kedua putra-putrinya. Itupun tidak tentu kapan datangnya.

Menurut Minewati, pemenuhan hak-hak anak adalah memenuhi hak-hak yang dibutuhkan serta segala keperluan anak sesuai dengan kondisi keuangan kedua orang tua. Ketika anak butuh sesuatu maka setidaknya orang tua harus berupaya memenuhinya dengan maksimal. Semua itu dilakukan agar hak-hak anak tidak terlantar. Minewati mencontohkan kedua anaknya yang masih balita, yang paling dibutuhkan adalah ASI sebagai asupan utama dan makanan tambahan untuk anak seperti susu kaleng dan yang lainnya adalah popok bayi. Sementara

untuk kebutuhan anak lainnya belum dibutuhkan, dengan alasan masih balita, pada saatnya nanti ketika anak sudah meranjak besar maka segala kebutuhannya pasti akan dipenuhi sesuai dengan kemampuannya. Dalam bahasa sasak berikut ini Minewati menuturkan.

“Mun masalah hak-hak kanak jek ape sak bin butuh kanak ye at ngebeng. Marak misal ASI, lampin kanak kance susu kempek. Enggakn sak taon mengenai hak kanak, soal nane anak kan mesih kecek, jeri enggak sak butuh. Lemak mun pade wah belek jek at penuhi ape sak sik butuh, termasuk sekolah mun wah wektu beu tame sekolah”⁹.

Terjemahan:

“Masalah hak-hak anak menurut saya adalah apa yang dibutuhkan anak harus diberikan, seperti ASI, popok bayi, serta susu kaleng. Hanya itu saja yang saya ketahui mengenai hak-hak anak, persoalannya sekarang kan mereka masih kecil, jadi hanya itu saja yang dibutuhkan. Apabila mereka sudah besar maka akan dipenuhi apa yang dibutuhkan, termasuk sekolah jika sudah waktunya sekolah”.

Maesum seorang PNS menuturkan mengenai pemenuhan hak-hak anak adalah mencukupi hak lahir dan bathin. Semua yang menyangkut hak anak merupakan kewajiban orang tua yang tidak bisa dipindahkan kepada orang lain. Dalam agama sudah jelas bahwa kewajiban orang tua untuk menjaga diri dan keluarganya termasuk anaknya dari api neraka. Lanjut Maesum, ketentuan dalam al-Qur’an bahwa wajib atas orang tua untuk menjaga diri dan keluarganya.

Pengakuan Maesum selama ini bahwa ia telah memenuhi segala hak-hak anaknya, seperti halnya sekolah, pakaian, belanja sehari. Bahkan ia mengungkapkan mengenai sekolah anak, kelak ketika sudah besar akan memasukkan kuliah di salah satu Universitas Islam terkemuka di Timur Tengah yaitu Universitas al-Azhar Mesir. Itulah satu obsesi Maesum selama ini, itu

⁹Minewati, *wawancara*, Bonder, tgl 20 Maret 2011

dilakukan agar kelak anak menjadi orang yang sukses dan berguna. Mengenai belanja dan kebutuhan sehari-hari anaknya, tetap diberikan sesuai kebutuhannya.

“Sak tekene pemenuhan hak-hak kanak sebener adalah mencukupi hak lahir dan bathin kanak, hak-hak kanak ye jeri kewajiban setiap dengan toak tanpe terkecuali. Dalam agame wah jelas ketentuan tesuruh jagak diri sendiri kance keluarga termasuk endah kanak elek api nerake. Ye wah jeri landasan etoh ken masalah tepenuhi hak kanak. Sementare menyangkut hak-hak kanak sak harus tepenuhi jek hak bale langgak, mangan ngenem, pakaian, termasuk endah ibadah, pendidikan, kesehatan, perlindungan hukum kance endah hak berpendapat. Eku sendiri tetap ngebeng anak jeri biaye sekolah, pakaian, belanje sejelu-sejelu kance sak lain”¹⁰.

Terjemahan:

“Pada dasarnya pemenuhan hak-hak anak adalah mencukupi hak lahir bathin anak, hak-hak tersebut yang menjadi kewajiban para orang tua tanpa terkecuali. Dalam ketentuan agama sudah jelas bahwa kita diperintahkan agar menjaga diri dan keluarga termasuk anak dari api neraka. Itulah landasan dalam pemberian hak anak. Sementara menyangkut hak-hak anak yang harus dipenuhi adalah hak sandang, pangan, papan, termasuk juga ibadah, pendidikan, kesehatan, perlindungan hukum serta memberikan kebebasan berpendapat. Saya sendiri tetap memberikan anak biaya sekolah, pakaian, belanja sehari-hari serta kebutuhan yang lain”.

Berbeda halnya dengan H. Ira menuturkan bahwa pada dasarnya pemenuhan hak-hak anak merupakan kewajiban yang tidak bisa dipungkiri semua orang tua. Yang diketahui H. Ira tentang pemenuhan hak-hak anak adalah memberikan hak-hak anak sesuai kemampuan dan kondisi keuangan orang tua, itupun hanya hak-hak pokok yang biasa diberikan yaitu berupa hak mendapatkan pendidikan, biaya hidup, pakaian dan tempat tinggal. Yang terpenting menurutnya adalah asalkan anak bisa makan dan minum serta melengkapi kebutuhannya sehari-hari maka itulah yang dimaksud dengan memenuhi hak-hak anak. Hanya saja secara tertulis H. Ira tidak mengetahui apa saja hak-hak anak dalam undang-undang dan peraturan-peraturan yang lain. Yang dilakukan selama ini adalah pola kebiasaan. Jadi menurut H. Ira, intinya hak anak diberikan dengan catatan harus sesuai

¹⁰Maesum, wawancara, Bonder, tgl 27 Maret 2011

dengan kemampuan kondisi ekonomi orang tua, jangan melebihi kemampuannya.

Berikut penuturan H. Ira.

“Enggak sak bin butuh sik kanak marak tan biaye sekolah, belanje sejelu-jelu kance pakaian, termasuk mesih binte ngebeng sepeda motor. Ye wah bing ngebeng selame ini. Lemun masalah taok mangan ngenem kance taok tendok nane sah mili mendok nini bale, serian mili mendok kance inen atau pepukn. Walaupun endek mendok nini leguk tetap ngebeng jeri belanje sejelu-jelu kance biaye sekolah termasuk endah bin te pebelik sepeda motor jeri kendaraan lalu sekolah. Ye wah ruen bentuk tan ngangen kance sayang”¹¹.

Terjemahan:

“Yang dibutuhkan anak selama ini hanya biaya sekolah, belanja sehari-hari dan pakaian, termasuk juga diberikan sepeda motor. Masalah tempat makan dan minum serta tempat tidur, anak sudah tidak mau tinggal bersama di sini, ia lebih memilih tinggal bersama dengan ibu dan neneknya. Walaupun anak tidak tinggal bersama kita di sini akan tetapi tetap diberikan belanja sehari-hari dan termasuk juga biaya sekolah serta saya belikan sepeda motor untuk kendaraan pergi sekolah. Itulah bentuk kasih sayang yang saya berikan kepada anak”

Pendapat senada juga diungkapkan H. Nuruddin mengenai pemenuhan hak-hak anak bahwa selama ini telah memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan mulai dari biaya hidup sehari-hari, pakaian dan biaya sekolah. Tidak hanya itu ia juga memberikan sepeda motor sebagai kendaraan anaknya, termasuk juga ia siapkan rumah sebagai tempat tinggal besok setelah besar.

Ada satu masalah yang dihadapi H. Nuruddin selama ini yaitu keengganan anaknya untuk menyelesaikan sekolahnya, padahal ia sangat berharap anaknya dapat menyelesaikan sekolah walaupun hanya tingkat MTs. Malah yang terjadi anaknya tidak mau sekolah lagi, ia lebih senang nganggur. H. Nuruddin sangat kecewa atas sikap anaknya yang memutuskan untuk tidak sekolah lagi. Berikut penuturan H. Nuruddin dalam bahasa sasak.

¹¹H. Ira, *wawancara*, Bonder, tgl 16 Maret 2011

“Pemenuhan hak-hak kanak menurut eku pribadi jek at ngebeng selepuk ape sak sik butuh kanak, mulei elek biaye sejelu-jelu, pakaian kance biaye sekolah. Endek ape etoh doang ye bin te ngebeng, sepede motor mesih endah. Sak jeri masalah piran jek kanak endek mili sekolah padahal tan harap aden sak beu selese walau sampe MTs, leguk endek mili wah bi paksa sekolah. Demenan nganggur wah marak batur-batur sak lain”¹².

Terjemahan:

“Pemenuhan hak-hak anak menurut saya pribadi adalah memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan anak, seperti biaya sehari-hari, pakaian serta biaya sekolah. Tidak hanya itu saja yang saya berikan, termasuk juga sepeda motor. Yang menjadi masalah selama ini adalah anak tidak mau sekolah, padahal saya sangat mengharapkan agar bisa selesai walaupun hanya tingkat MTs, saya sudah paksakan akan tetapi anak lebih senang nganggur seperti teman-temannya yang lain”.

Pendapat yang lainnya adalah Samsudin, mengenai pemenuhan hak-hak anak ia menuturkan bahwa hak-hak anak yang telah diberikan selama ini adalah hak anak untuk sekolah, biaya hidup, pakaian dan tempat tinggal. Masalah hak-hak yang lain tergantung anak, apabila anak butuh sesuatu maka dengan sendirinya meminta atau memberitahukan orang tua. Lanjut Samsudin, selama ini tetap berusaha untuk memenuhi hak-hak anaknya meskipun pekerjaan hanya mengandalkan sebagai kuli kasar. Karena itu menurut Samsudin, tidak ada alasan baginya untuk tidak memenuhinya, mau dibawa kemana kewajiban sebagai orang tua. Sangat malu dilihat orang banyak jika hak-hak anak tidak dipenuhi. Berikut Samsudin menuturkan kepada peneliti.

“Hak anak sak taon eku jek, ngebeng mangan, ngenem, pakaian, sekolah, ngaji, belanja lainnya. Lemun wah mangan ngenem ape malik at ngebeng enggakn sak bin butuh sik kanak selame ini. Menurut eku pribadi ape sak wah bin ngebeng selama bagi eku wah cukup. Endek ape etoh doang, bin ngebeng taok takak berupe bale taokn tendok. Mengenai pire keluek at ngebeng ken kanak jek sesuai kance kemampuan doang. Laun mun luek rizeki ye sak luek bin ngebeng, mun wektu sak edak lalok jek mane-mane sik belanja. Sak jelas ape sak kemelekn bin ngebeng”¹³.

¹²H Nuruddin, wawancara, Bonder, tgl 30 Maret 2011

¹³Samsudin, wawancara, Bonder, tgl 29 Maret 2011

Terjemahan:

“Hak anak yang saya ketahui adalah memberikan makan, minum, pakaian, biaya hidup, sekolah dan lain sebagainya. Jika sudah makan minum apa lagi yang harus diberikan hanya hak itu saja yang dibutuhkan anak selama ini. Menurut saya pribadi bahwa apa yang sudah saya berikan selama ini sudah cukup. Tidak hanya itu saja, kita berikan tempat tinggal berupa rumah. Kemudian mengenai besaran biaya yang diberikan kepada anak sesuai dengan kemampuan saya pribadi. Jika ada rizeki lebih banyak maka lebih banyak pula yang saya berikan, dan jika rizeki kurang atau tidak ada, maka secukupnya diberikan untuk belanja. Yang jelas apa yang diinginkan anak kita berikan”.

Sama hal dengan Jaini, mengungkapkan mengenai hak-hak anak. Hingga kini tetap ia memberikan hak-hak anaknya, mulai dari biaya sekolah, pakaian, makanan, tempat tinggal, dan biaya sehari-hari. Meski selama ini dalam kondisi pas-pasan dalam hal ekonomi, namun tetap ia berusaha maksimal untuk memenuhi kebutuhannya. Pekerjaannya selama ini hanya sebagai pekerja tambang batu gunung, terkadang juga jika memungkinkan waktu yang banyak bekerja sebagai buruh tani, akan tetapi pekerjaan tersebut bersifat musiman. Yang terpenting menurut Jaini adalah tidak menjadikan anak bodoh karena tidak sekolah, tidak menjadikan anak lapar karena tidak makan dan tidak menjadikan anak terlantar karena kurang diperhatikan. Demikian yang dikatakan Jaini ketika diminta keterangan mengenai pemenuhan hak-hak anak.

“Sak biasen bik ngebeng jek biaye sekolah, bale, pakaian kance belanje sejelu-sejelu termasuk endah bin ngebeng fasilitas lain marak misal sepede motor jeri kendaraan lalu sekolah. Lemun belanje sejelu-jelu jek pire sak arak bin ngebeng selama kanak meuk belanje marak dengan lain. Sak paling penting menurut eku jek pokok dende sampe kanak lapah isik endek wah mangan, bongol sik sak endek sekolah. Secare pribadi jek tetap eku berusaha berembe tan adek beu sekolah marak dengan adek endek kecewe lalokn”¹⁴.

Terjemahan:

“Yang biasa saya berikan kepada anak berupa biaya sekolah, tempat tinggal, pakaian dan belanja sehari-hari termasuk juga saya berikan fasilitas lain

¹⁴Jaini, wawancara, Bonder, tgl 29 Maret 2011

berupa sepeda motor sebagai kendaraan untuk sekolah. Untuk belanja sehari-hari seberapa pun saya berikan selama anak bisa belanja seperti orang lain. Yang terpenting menurut saya adalah jangan sampai anak lapar karena tidak pernah makan dan anak menjadi bodoh karena tidak sekolah. Secara pribadi saya tetap berusaha agar bagaimana caranya anak bisa sekolah seperti orang lain agar anak tidak terlalu kecewa”.

b) Memenuhi biaya pendidikan

Menurut Baiq May mengenai pemenuhan hak-hak anak adalah memberikan segala macam kebutuhan sehari-hari. Misalnya mengenai masalah biaya hidup, biaya sekolah ataupun pakaian dan lain sebagainya. Baiq May sendiri mengakui bahwa selama perceraianya tetap berupaya maksimal memenuhi hak-hak anaknya dengan berprofesi sebagai petani. Lanjut Baiq May, sebenarnya yang menjadi masalah adalah masalah makanan atau kebutuhan sehari-hari, misalnya kebutuhan pokok seperti beras, itulah yang menjadi masalah sehari-hari dalam memenuhi hak-hak anak. Sementara mengenai kebutuhan lain misalnya uang belanja tetap diberikan meskipun dengan kondisi yang kurang mampu.

Baiq May juga menuturkan semenjak ia bercerai tetap bekerjasama dengan suaminya dalam mengurus segala kebutuhan anak, akan tetapi terkadang tidak diberikan secara penuh karena kurangnya biaya. Baiq May sendiri mengakui belum sepenuhnya memenuhi hak-hak anak karena faktor ketidakmampuan dalam ekonomi.

“Sepengetahuan eku mengenai pemenuhan hak-hak anak adalah embi sak jeri kebutuhan kanak sejelu-jelu, contoh misal biaye hidup, biaye sekolah, daet sak paling perlu menurut eku secara pribadi adalah kasih sayang, bimbingan dan asuhan. Ye wah pokok sebener, lemun tebeng sak beruk etoh jek insya Allah hak-hak sak lain an tepenuhi. Selame eku beseang tetap runguk segala kebutuhan anak leguk sebatas kemampuan doang, soal ye pokok masalah sejelu-jelu. Terus mengenai kebutuhan sekolah tetap saling kerjasama kance bekas semameng atau amen sik anak, itupun berusaha sekuat tenaga aden beu tepenuhi segala kebutuhan sekolah. Enggak-enggak

jeri masalah wah kebutuhan pokok sejelu-jelu doang, persoalan biaye jek beu sik ak nanggulangi adeng-adeng”¹⁵.

Terjemahan:

“Pengetahuan saya mengenai pemenuhan hak-hak anak adalah apa yang menjadi kebutuhan anak sehari-hari, misalnya biaya hidup, biaya sekolah dan yang paling penting menurut saya pribadi adalah kasih sayang, bimbingan dan asuhan, itulah hal pokok yang sebenarnya. Jika kasih sayang telah diberikan maka insya Allah hak-hak lainnya akan diberikan. Selama saya bercerai tetap saya berikan segala kebutuhan anak, akan tetapi hanya sebatas kemampuan, sebenarnya itulah masalah sehari-hari. Kemudian mengenai kebutuhan sekolah tetap saling kerjasama dengan mantan suami, itupun berusaha sekuat tenaga agar dapat terpenuhi kebutuhan sekolah. Hanya itu saja persoalannya”.

Demikian penuturan Baiq May kepada peneliti ketika ditanyakan mengenai pemenuhan hak-hak anak dengan penjelasan panjang lebar dalam bahasa sasak di atas. Sementara Rajab mengungkapkan pemenuhan anak sebenarnya merupakan kewajiban orang tua kepada anaknya. Dengan memberikan segala potensi yang dimilikinya semata-mata untuk kepentingan anak. Lebih lanjut Rajab mengungkapkan bahwa anak merupakan titipan Allah SWT untuk dipelihara dan dijaga segala hak-haknya. Terkait hak-hak yang diberikan kepada anaknya adalah berupa biaya pendidikan, sesekali juga biaya hidup sehari-hari. Berikut penuturan Rajab selengkapnya dalam bahasa sasak.

“Sak taon eku mengenai pemenuhan hak kanak jek memenuhi segale kebutuhan kanak sak menyangkut kelangsungan irup sak sesuai kance tuntunan agama. Ape sak hak kanak etoh mutlak tebeng sik dengan toak. Ndek kanggu telalaian soal kanak titipan Allah SWT. Lemun endek runguk kanak at meuk masalah belek. Terus mengenai hak sak biasen ngebeng, biaye sekolah, biaye irup, termasuk pakaian kance sak lain-lain”¹⁶.

Terjemahan:

“Pengetahuan saya tentang pemenuhan hak anak adalah memenuhi segala kebutuhan anak yang menyangkut kelangsungan hidup yang sesuai dengan tuntunan agama. Apa yang menjadi hak anak pada dasarnya mutlak diberikan oleh orang tua. Tidak boleh dilalaikan karena anak adalah titipan

¹⁵Baiq May, wawancara, Bonder, tgl 24 Maret 2011.

¹⁶Rajab, wawancara, Bonder, tgl 29 Maret 2011

Allah SWT. Jika tidak diurus maka kita akan mendapat celaka besar. Kemudian mengenai hak yang biasa saya berikan adalah sekolah, biaya hidup, termasuk juga pakaian dan yang lainnya”.

Rajab mengakui bahwa selama bercerai anaknya tinggal bersama dengan ibu dan neneknya. Namun untuk urusan biaya dan segala kebutuhan yang menyangkut kepentingan anak. Ia dan mantan istrinya sama-sama bekerjasama. Sese kali ia menyambangi anaknya dan terkadang sese kali anaknya menyangbanginya untuk meminta biaya sekolah dan biaya kebutuhan lain.

Menurut Sabri, persoalan pemenuhan hak anak pada dasarnya menjadi perhatian penuh orang tua, terkadang dalam memenuhinya banyak hal yang menjadi hambatan. Menurutnya, pemenuhan hak-hak anak adalah memberikan segala kemampuan yang dimiliki dengan maksimal. Yang menjadi pengecualiannya hanya besaran biaya yang diberikan disesuaikan dengan kemampuannya. Sangat tidak wajar jika apa yang diinginkan anak tidak mampu untuk dipenuhi orang tua, hal ini harus dimaklumi meski sebuah kewajiban. Sabri mengakui bahwa hak-hak yang diberikan selama ini adalah berupa biaya pendidikan, sementara untuk biaya sehari-hari dibiayai ibunya. Selama ia bercerai anaknya diasuh oleh ibunya, ia hanya sese kali menyambangi jika ada rizeki.

“Selame beseang enggak bik ngebeng biaye sekolah kance terkadang biaye sejelu-jelu termasuk pakaian leguk lemun arak rizeki. Sementare taok mendot jek bareng kance inen soal elek kecek laek kanak mili kance inen berhubung wektu etoh mesih bayi. Jerin bik ngadek tejeuk sik inen. Lemun arak rizeki jek bin nyambang sekeli due walaupun dalam keadaan kurang mampu”¹⁷.

Terjemahan:

“Selama saya bercerai yang saya berikan hanya biaya sekolah dan terkadang biaya sehari-hari termasuk pakaian lemun arak rizeki. Sementara untuk tempat tinggalnya anak tinggal bersama ibu dan neneknya karena semenjak bercerai, anak lebih suka tinggal bersama dengan ibunya. Berhubung ketika

¹⁷Sabri, wawancara, Bonder, tgl 26 Maret 2011.

itu anak masih bayi. Jadi saya biarkan untuk dibawa ibunya. Jika ada rizeki saya menyambangi sesekali waktu walaupun dalam keadaan kurang mampu ekonomi”.

2. Anak-anak korban perceraian para orang tua

Wahyu (anak pasangan Amaq Wahyu dan Nur) menceritakan kehidupannya sehari-hari kepada peneliti, saat ini tinggal bersama ibu dan ayah tirinya, sebelumnya Wahyu tinggal bersama nenek (orang tua bapaknya) di salah satu Desa di Lombok Tengah. Akan tetapi berselang lama kemudian dijemput oleh ibunya untuk tinggal bersamanya. Menurut pengakuan Wahyu, selama perceraian orang tuanya baru sekali diberikan uang oleh ayahnya hanya Rp. 100.000,- dan setelah itu tidak pernah lagi diberikan. Behubung juga bersamaan dengan waktu itu ayahnya pergi ke Saudi Arabia. Sementara untuk kebutuhan sehari-hari diurus oleh ibunya yang berprofesi sebagai pedagang kecil-kecilan. Berikut penuturan Wahyu dalam bahasa sasak.

“Selamen beseang, amang endekn wah nyambang sekeli-keli. Wah arak sekeli ngebeng kepeng si’amang arak 100 ribu selebih etoh ndek wah malik ngebeng, amang nane nganang Arab Saudi sementare eku nane mendot ken inang kance amang terek. Mun biaye sekolah jek tebiaya’ si’inanq kance amaq terek. Belanje sekolah sejelu-jelu tebeng arak 1000 rupie sik inang etoh doang, cume wektu sekolah doang enggak. Sementare mun belanje olek sekolah kadang tebeng kadang endek”¹⁸.

Terjemahan:

“Selama ayah dan ibu saya bercerai, ayah saya tidak pernah menyambangi. Cuma hanya 1 kali diberikan uang oleh ayah saya hanya Rp.100.000,- selebihnya tidak pernah. Ayah saya sekarang pergi ke Arab Saudi, sementara saya sendiri tinggal bersama ibu dan ayah tiri. Masalah biaya sekolah dibiayai oleh ibu dan ayah tiri. Belanja sekolah sehari-hari diberikan hanya Rp.1000,- dan itupun diberikan hanya waktu sekolah saja. Sementara untuk belanja setelah pulang sekolah terkadang diberikan terkadang juga tidak”.

Sama halnya dengan Wahyu, peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada Dedi (anak pasangan Agus dan Sahnun). Ia menceritakan kehidupannya

¹⁸Wahyu, *wawancara*, Bonder, tgl 12 Maret 2011

sehari-hari. Selama ini Dedi tinggal bersama nenek dan kakeknya karena semenjak kecil ditinggal oleh ayahnya begitu saja tanpa mengabarkan keberadaannya 7 tahun silam. Sementara ibunya sendiri pergi merantau ke Arab Saudi mencari nafkah untuk keluarganya di Lombok termasuk biaya hidup dan sekolahnya sehari-hari. Biaya sekolahnya ditanggung oleh ibu dan kakek serta neneknya dan termasuk juga uang belanja sehari-hari.

“Pepuk sak nine mame doang jeri runguk nane soal inang lalu nganang Saudi, amang ndek naon mbe jagak lein telang laek, ndek wah bojak-bojak sampe nane, ndek wah nganang nini miteng, mun inang jek ye jeri pekirim kepeng sik sekolah, beli takong selane, belanje laguk lemun wah kirim elek Saudi. Tetap tebeng Rp.2000,- atau Rp.3000,- jeri belanje sekolah, laen sak olek sekolah endah”¹⁹.

Terjemahan:

“Nenek dan kakek saja yang mengurus saya karena ditinggal ibu ke Arab Saudi, ayah saya sendiri tidak tahu entah kemana perginya, tidak pernah menyambangi hingga sekarang, sementara hanya ibu saja saya saja yang mengirimkan uang untuk biaya sekolah, beli baju dan celana, termasuk juga belanja jika sudah dikirim dari Saudi Arabia. Tetap diberikan Rp.2000,- atau Rp.3000,- untuk belanja sekolah, lain juga yang diberikan ketika pulang sekolah”.

Azizah (anak pasangan Johar dan Sakrah) juga demikian menuturkan, bahwa semenjak kecil ditinggal ayahnya di salah satu Kabupaten di Lombok, Semenjak itulah ayahnya tidak pernah menyambangi atau memberikan biaya hidup dan biaya sekolah untuk anaknya. Saat sekarang ini tinggal bersama ibunya di sebuah gubuk kecil. Ayahnya sendiri tidak mengetahui jika anaknya sudah beranjak remaja dan sudah kelas II MTs. Azizah mengakui, untuk biaya sekolah dan biaya sehari-hari semuanya ditanggung ibunya sekaligus menjadi tulang punggung yang selama ini berprofesi sebagai petani. Dari hasil bertani itulah dapat dibiayai segala kebutuhannya.

¹⁹Dedi, *wawancara*, Bonder, tgl 15 Maret 2011

“Endek wah tebeng ape-ape sik amang, inang doang jeri ngebeng jeri isik balanje ataupun biaye sokolah, itupun pire lalokn tebeng Rp.2000,- atau Rp.3000,- sejelu endek cukup. Nane endek tetaon wah sik amang tan wah belek, nie telang mimit jamak endek wah nyambang-nyambang sekeli-keli. Sak jeri runguk sejelu-jelu inang doang nane, ye jeri ngebeng belanje sekolah, beli pakaian sekolah atau sak lain, mun amang jek edak wah bai sekeli-keli bin nanjak sik ak sekolah atau belanje lain. Apalegi sik ak beli pakaian ape edak wah, jeri-jeri sik inang wah nini”²⁰.

Terjemahan:

“Tidak pernah diberikan apapun oleh ayah saya, hanya ibu yang memberikan uang belanja ataupun biaya sekolah, itupun tidak seberapa yang diberikan Rp.2000,- sampai Rp.3000,- sehari dan itu tidak cukup. Sekarang ini saya tidak diketahui jika sudah remaja, ayah saya hilang tidak pernah menyambangi sama sekali. Yang mengurus sehari-hari hanya ibu saja, ibu yang memberikan belanja sekolah, beli pakaian sekolah atau yang lainnya. Sementara ayah saya tidak pernah memberikan apapun, baik untuk biaya sekolah ataupun yang lain, apalagi untuk beli pakaian, semuanya hanya ibu yang mengurus”.

Ahyar Rosyidi (anak pasangan Jaini dan Kalsum) mengungkapkan bahwa sehari-hari tetap diberikan uang oleh ayahnya hanya secukupnya, tidak seperti teman-temannya yang lain. Biaya sekolah sendiri sepenuhnya ditanggung ayah terkadang juga dibantu ibunya. Tidak hanya uang belanja dan biaya sekolah, Ahyar juga mengakui diberikan fasilitas-fasilitas seperti halnya motor dan tempat tinggal.

“Intung jelu tetap tebeng sik belanje leguk sekedar doang, antare Rp.3000,- sampe Rp.4000,-jeri biaye sekolah sepenuh tetanggung sik amang doang. Kadang endah inang jeri bentu. Sak lain endah eku tebeng fasilitas lain marak tan sepede motor kance bale. Terus lemun olek sekolah masih kadang-kadang tebeng belanje lemun arak. Menurut eku jek ye wah taok nyakit dengan bedui inak terek. Kurang semel tengendeng marak batur-batur sak lain”²¹.

Terjemahan:

“Setiap hari diberikan belanja akan tetapi hanya sekedarnya saja, Cuma Rp.3000,- sampai Rp.4000,- untuk biaya sekolah sepenuhnya ditanggung ayah dan terkadang dibantu ibu. Yang lain juga diberikan seperti halnya sepeda motor dan rumah. Kemudian apabila pulang sekolah terkadang juga

²⁰Azizah, wawancara, Bonder, tgl 15 Maret 2011

²¹Ahyar Rosyidi, wawancara, Bonder, tgl 1 April 2011

diberikan belanja jika ada uang. Menurut saya itulah sakitnya punya ibu tiri. Malu harus minta seperti layaknya teman-teman yang lain”.

Pengakuan Roni (anak pasangan Samsudin dan Sahnun) selama ini, semenjak orang tuanya bercerai tinggal bersama ayah dan ibu tirinya serta kakek nenek. Ibunya sendiri nikah lagi dan berselang lama kemudian ibunya pergi mencari nafkah ke Arab Saudi. Untuk biaya sehari-hari sepenuhnya ditanggung ayahnya, termasuk juga biaya sekolah, pakaian dan lain-lain. Jumlah yang diberikan juga tidak banyak, cukup untuk biaya sekolah dan belanja sehari-hari.

Roni juga menuturkan, yang biasa diberikan hanya belanja sehari-hari, biaya sekolah dan pakaian. Apa yang dibutuhkan tetap diberikan sehari-hari sesuai kemampuan orang tuanya. Maklum tidak hanya dirinya saja yang diurus masih ada adik tirinya yang masih kecil. Meski demikian adanya Roni merasa senang karena tetap diperhatikan dan diurus segala kebutuhan, dengan mengucapkan *Syukur alhamdulillah*.

“Elek demen beseang inang kance amang, eku mendok kance amang kance pepuk. Inang sendiri meleik malik terus ngonek-ngonek nganang Saudi Arabia lalu mite kepeng. Biaye sekolah, biaye sejelu-jelu termasuk pakaian selepek tebeng sik amang doang, leguk secukup doang. Kepeng belanje sekolah tetap tebeng sik amang Rp.3000,- ampe Rp.5000,-. Lain endah mung wah olek sekolah kadang-kadang tebeng lemum arak kepeng”²².

Terjemahan:

“Semenjak kedua orang tua saya bercerai, saya tinggal bersama dengan ayah dan kakek nenek. Ibu saya sendiri nikah lagi dan lama kemudian pergi ke Saudi Arabia untuk mencari uang. Untuk biaye sekolah, biaya sehari-hari termasuk juga pakaian semuanya diberikan ayah, akan tetapi secukupnya. Belanja sekolah tetap diberikan oleh ayah saya Rp.3000,- sampai Rp.5000,-. Lain juga untuk belanja setelah pulang sekolah terkadang diberikan jika ada uang”.

Selama perceraian orang tuanya Ana Mardiana (anak pasangan H. Ira dan Mangi), tinggal bersama dengan ibunya, sesekali menjenguk ayahnya yang

²²Roni, *wawancara*, Bonder, tgl 1 April 2011

kebetulan tempat tinggalnya tidak jauh dari tempat tinggal ibunya. Sehingga memungkinkan sewaktu-waktu mendatangi ayahnya. Selama ini menurut penuturan Ana, secara rutin ia diberikan biaya hidup, biaya sekolah termasuk fasilitas juga berupa sepeda motor sebagai kendaraan untuk sekolah, saat sekarang ini Ana masih duduk di kelas II MTs salah satu sekolah swasta yang ada di Desa Bonder. Sementara untuk tempat tinggal sendiri ia lebih memilih tinggal bersama ibunya, meski ayahnya telah menyiapkan tempat tinggal untuknya. Dengan berbagai alasan, salah satunya adalah karena merasa tidak nyaman tinggal bersama ibu tirinya. Ana mengakui bahwa selama ini tidak hanya ayah yang membiayai akan tetapi ibunya juga ikut serta mengambil bagian meski dengan kondisi keuangan yang pas-pasan. Untuk saat sekarang ini ibunya pergi ke Arab Saudi untuk mencari nafkah.

“Tetap tebeng sik belanje, biaye sekolah termasuk endah tepebelik sepede motor jeri isik sekolah. Lemun taok mendok jek ken inang kance pepuk, walaupun sak arak bale tepengadon sik amang leguk kurang solah idap mendot kance inaq terek. Masalah biaye jek alhamdulillah endek ape amang doang jeri runguk leguk inang endah sampe lalu nganang Saudi sik lalu pemiten kepeng. Menurut eku jek wah cukup wah tebeng walaupun sak kurang mampu”²³.

Terjemahan:

“Tetap saya diberikan uang belanja, biaya sekolah termasuk juga dibelikan sepeda motor sebagai kendaraan sekolah. Kalau masalah tempat tinggal sih saya tinggal bersama ibu dan nenek, meskipun ada rumah yang disiapkan ayah akan tetapi saya kurang nyaman tinggal bersama ibu tiri. Masalah biaya sih Alhamdulillah tidak hanya ayah yang mengurus akan tetapi ibu juga ikut serta membiayai. Sehingga ibu saya pergi ke Saudi untuk mencari uang. Menurut saya sih sudah cukup diberikan walaupun masih kurang mampu”.

Dila (anak pasangan Maesum dan Masiah) menceritakan bahwa selama perceraian ayah ibunya, secara rutin diberikan berupa biaya sekolah, belanja dan

²³ Ana Mardiana, wawancara, Bonder, tgl 2 April 2011

pakaian termasuk juga tempat tinggal. Saat sekarang ini Dila duduk di kelas II MTs di salah satu kabupaten di Lombok. Meski ia jauh dari kedua orang tuanya akan tetapi tetap disambangi ayahnya untuk mengantarkan biaya sekolah serta kebutuhan lainnya. Sementara ibunya sendiri pergi ke Saudi semenjak bercerai dengan ayahnya. Walaupun demikian secara rutin dikirimkan uang untuk kebutuhannya.

Dila mengakui bahwa selama ini kedua orang tuanya telah memberikan segala kebutuhannya. Tidak hanya itu, Dila mengakui bahwa tidak ada masalah dalam hal kebutuhannya, sepanjang ia butuh sesuatu maka langsung memberitahukan kedua orang tuanya. Dengan demikian, ia tidak merasa tidak diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Akan tetapi sebaliknya.

“Elen demen beseang amang kance inang, segale kebutuhan tetap telayani marak tan biaye sekolah, pakaian, belanje sejelu-jelu kance sak lain-lain. Nane bae ken mondok untuk sekolah tetap tesambang sik amang, pengatong biaye sekolah, belanje sejelu-jelu kance kebutuhan sak lain. Sementare inang mesih tetap pekirin kepeng elek Saudi sik sekolah, jeri endek ape amang doang jeri runguk leguk inang endah. Edak masalah mun biaye jek tetap terunguk marak dengan sak lain”²⁴.

Terjemahan:

“Semenjak bercerai ayah dan ibu saya, segala kebutuhan tetap dilayani seperti biaya sekolah, pakaian, belanja sehari-hari dan lain-lain. Sekarang saja saya mondok sekolah tetap disambangi oleh ayah, mengantarkan biaya sekolah, belanja sehari-hari termasuk juga kebutuhan yang lain. Sementara ibu saya sendiri tetap mengirimkan uang dari Saudi untuk sekolah, jadi bukan hanya ayah saya saja yang mengurus akan tetapi juga ibu. Tidak ada masalah kalau biaya tetap diurus seperti orang lain”.

Lain halnya dengan Nurul (anak pasangan Rajab dan Huriah) semenjak orang tuanya bercerai ia tinggal bersama ibu dan neneknya. Masalah biaya sekolah dan kebutuhan lainnya secara rutin meminta kepada ayahnya secukupnya. Sesekali ayahnya yang menyambangi untuk mengantarkan uang. Mengenai

²⁴Dila, wawancara, Bonder, tgl 2 April 2011

belanja sehari-hari Nurul mengakui bahwa sebagian ditopang ibunya. Sementara menyangkut masalah kebutuhan yang dianggapnya besar maka ia menghubungi ayahnya. Jika kecil kiranya ia meminta kepada ibunya. Bagi Nurul sendiri mengenai segala kebutuhan selama kedua orang tuanya bercerai terkadang dipenuhi terkadang juga tidak tergantung dari kondisi ekonomi kedua orang tuanya. Akan tetapi ia merasa bahwa tidak sampai ditentarkan begitu saja. Hanya saja mungkin besaran pemberian orang tuanya dianggapnya kecil akan tetapi semuanya dirasakan cukup untuk kebutuhannya.

“Tebeng doang sik bapak sik sekolah, belanje, beli pakaian ape. Elek demen kecek laek eku mendot ken inang kance pepuk, leguk mun masalah biaye ape tetap ngendeng ken bapak jeri sekolah, belanje kance sak lain. Kadang-kadang nie nyambang sekeli due pengatong kepeng. Kadang eku lalu bojak tu balen. Mun masalah biaye sak belek-belek jek langsung hubungi bapak, lemun kecek ye cukup inang doang laun separo. Leguk endek wah sampe endek tebeng, mane-mane pire sak arak pokok cukup”²⁵.

Terjemahan:

“Diberikan terus sama bapak untuk sekolah, belanja, beli pakaian. Semenjak kecil saya tinggal bersama dengan ibu dan nenek, akan tetapi masalah biaya tetap saya minta sama bapak untuk sekolah, belanja dan termasuk yang lain. Terkadang bapak yang menyambangi sesekali waktu mengantarkan uang. Terkadang juga saya sendiri yang menyambangi bapak ke rumahnya. Kalau masalah biaya yang besar sih langsung saya hubungi bapak, jika biaya kecil ya terkadang cukup dengan meminta kepada ibu saja. Akan tetap tidak sampai tidak diberikan, seberapa pun pokoknya cukup”.

Menurut pengakuan Lalu Riyan (anak pasangan mamiq Riyan dan baiq May) semenjak orang tuanya bercerai Riyan tinggal bersama dengan ibu dan neneknya. Sementara ayahnya sendiri telah menikah lagi. Masalah biaya hidup sehari-hari sepenuhnya ditanggung ibunya, hanya sesekali ditopang ayahnya. Untuk biaya sekolah kedua orang tuanya secara bersama-sama membiayainya. Menurutny sendiri merasa telah diberikan apa yang diinginkan hanya saja tidak

²⁵Nurul, *wawancara*, Bonder, tgl 4 April 2011

secara sepenuhnya. Mengingat ibunya kurang mampu dalam hal ekonomi dan hal itulah yang menjadikan Riyan tidak bisa leluasa meminta sesuatu. Tapi ia mengaku senang bisa sekolah dan diberikan belanja sehari-hari meskipun hanya secukupnya.

“Mun biaye sekolah jek kancen dua mamiq kance inang ye biaya, belanja sejelu-jelu jek luean inang soal ye taok mendot. Kadang-kadang laun ngendeng separu ken mamiq mun arak ak beli. Misal arak at nyugul ken sekolah, ye elek ngendeng nganang ken mamiq. Tetap lah terunguk walau sak mesih kurang”²⁶.

Terjemahan:

“Masalah biaya sekolah kedua orang tua saya sama-sama membiayai, belanja sehari-hari kebanyakan diberikan ibu soalnya saya tinggal bersamanya. Terkadang minta sama bapak (sasak: mamiq) apabila ada yang dibeli. Misalnya disuruh mengeluarkan uang di sekolah, baru saya minta sama bapak. Tetap diurus meskipun masih kurang”.

3. Pendapat Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama

Secara umum pendapat masyarakat mengenai pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua di Desa Bonder bervariasi karena melihat pola serta kebiasaan. Ada sebagian tokoh masyarakat dan tokoh agama yang berpendapat bahwa pemenuhan hak-hak anak di Desa Bonder terkadang dipenuhi secara penuh, mulai dari biaya sehari-hari, biaya sekolah, pakaian, tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas lainnya. Sebagian lagi berpendapat bahwa para orang tua memberikan separuh kebutuhan anaknya, bahkan ada yang sampai menelantarkan hak-hak anaknya dengan pergi meninggalkan begitu saja. Ketika orang tua pergi meninggalkan anaknya, maka anak acapkali dititipkan kepada nenek kakeknya.

Menurut H. Kasim, persoalan pemenuhan hak-hak anak di Desa Bonder selama ini masih belum dapat dikatakan memenuhi, karena terkadang orang tua yang telah bercerai dengan begitu saja meninggalkan anaknya ke luar negeri

²⁶Lalu Riyan, wawancara, Bonder, tgl 5 April 2011

dengan alasan mencari nafkah untuk keluarga ataupun orang tua yang kawin lagi. Apabila orang tua pergi atau kawin lagi seringkali anak dititipkan kepada keluarga terdekat entah itu nenek kakek atau paman. Ketika pihak-pihak di mana anak dititipkan kurang mampu atau tidak mempunyai biaya sama sekali untuk membiayai kebutuhan anak, maka yang sering terjadi adalah anak sendiri yang mencari nafkah dengan berjualan atau bahkan menjadi buruh kasar, semua itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berikut penuturan H. Kasim dalam bahasa sasak.

“Kadang-kadang dengan toak bin ngebeng separoh kebutuhan hidup sejelu-jelu ken anak, terkadang endek. Sebagian besar kanak-kanak nini tebeleng nganang luar negeri jari TKI/TKW. Arak contoh nini wah 5-10 tahun kalok-kalok nyambang anak. Mun endek nyambang anak, biase kanak sendiri ye lalo bojak amen ngendeng nafkah, itupun pire lalok tan tebeng. Kebiasaan sak nini tan pade berebeng nafkah ken anak secare sekaligus marak eak belabur. Luek memang tebeng leguk arak sekeli doang. Endek rutin tan tebeng, soal kebutuhan kanak sejelu-jelu kan luek. Jeri paling endek harus tebeng secara rutin”²⁷.

Terjemahan:

“Terkadang para orang tua memberikan separuh kebutuhan hidup sehari-hari si anak, terkadang juga tidak. Sebagian besar anak-anak di sini ditinggal ke luar negeri jadi TKI/TKW. Ada contoh di barebelek ini sudah 5-10 tahun belum tentu menyambangi anaknya. Jika si anak tidak disambangi, biasanya dengan sendirinya anak tersebut mengunjungi anaknya dengan meminta langsung nafkah, itupun tidak seberapa yang diberikan. Kebiasaan di barebelek ini pola pemberian nafkah anaknya ada yang secara sekaligus seperti air sungai yang meluap. Memang banyak yang diberikan, akan tetapi hanya sekali saja. Tidak rutin diberikan, masalahnya kan banyak kebutuhan anak. Jadi paling tidak harus diberikan secara rutin”.

Lanjut H. Kasim, seringkali ketika anak ditinggal cerai orang tuanya, yang sangat menyedihkan pada usia dini sudah berusaha sendiri untuk membiayai hidupnya sehari-hari dengan segala kemampuannya. Bahkan anak-anak di bawah

²⁷H Kasim, *wawancara*, Bonder, tgl 16 Maret 2011

asuhan orang tua yang masih dalam status suami isteri tidak juga memperhatikan hak-hak anak, apalagi yang sudah cerai.

“Seringkeli kanak sak tebilin beseang sik ine amen, kanak elen kecek wah bi mulei pemite dirikn jeri belanje, sik sekolah, pontang-panting berembe tan aden pade ruen kance batur sak mesih arak dengan toakn, mane-mane mite kepeng seribu due adekn beu sik ak belanje. Apelegin sak dengan toak sak uwah beseang sama sekeli kurang bin runguk anak jeri. Bahkan masih berkeluarage bae anak kurang bin runguk ruen kebutuhan sehari-hari. Goyohn sak uwah beseang malik”.

Terjemahan:

“Terkadang anak yang tinggal cerai ayah ibunya, semenjak kecil anak tersebut terbiasa mencari uang belanja, untuk sekolah. Berusaha keras, bagaimana caranya agar keadaannya sama dengan teman-temannya yang masih ada orang tua, cukup dengan mencari uang seribu-dua rupiah agar dapat belanja. Apalagi orang tua yang telah bercerai sama sekali kurang memperhatikan anaknya. Bahkan yang masih berkeluarga pun terkadang kurang memperhatikan anaknya”.

Senada dengan pendapat di atas, Ust Rahman mengungkapkan pendapatnya mengenai pemenuhan hak-hak anak di Desa Bonder, bahwa selama ini pasca perceraian ada tiga hal kebiasaan orang tua, antara lain; *Pertama*, ada yang betul-betul setelah bercerai, anak diurus dengan baik dan biasanya anak tinggal bersama dengan ibunya. *Kedua*, pasca perceraian, anak tidak terurus sama sekali, meskipun angkanya ini tidak signifikan. *Ketiga*, anak seringkali dititipkan kepada kakek-neneknya karena anak yang diasuh kakek neneknya menjadi akrab. Dan anak malah tidak akrab dengan ayah ibunya, sebab masing-masing orang tuanya sudah memiliki isteri atau suami. Jadi, anak merasa tidak begitu nyaman ketika bersama ayah tiri atau ibu tirinya, dengan demikian anak memutuskan untuk tinggal bersama dengan kakek-neneknya. Mengenai hak yang dipenuhi biasanya hak untuk sekolah dan biaya hidup sehari-hari. Selain hak-hak tersebut banyak dikalangan masyarakat tidak mengetahui secara detail hak-hak anak yang harus dipenuhi.

“Arak telu hal sak jeri kebiasaan dengan toak lemun wah pade beseang, pertame, arak sak tetu-tetu kanak terurus solah kance sak biasen kanak mendok kance inen. Kedue, suwah pade beseang kanak endek terurus same sekeli. Ketelu, kanak girang tesodok ken pepuk”²⁸.

Terjemahan:

“Ada tiga kebiasaan orang tua pasca perceraianya. Pertama, ada anak yang memang terurus dengan baik dan anak lebih sering tinggal bersama dengan ibunya. Kedua, setelah mereka bercerai terkadang juga anak tidak terurus sama sekali. Ketiga, anak acapkali dititipkan di kakek dan neneknya”.

H. Lalu Suparman Bahri menuturkan kepada peneliti bahwa mengenai pemenuhan hak-hak anak selama ini dilandasi atas dasar kebiasaan masyarakat, tidak berpedoman dalam hukum agama ataupun dalam Undang-undang yang ada. Jika diamati maka perlakuan para orang tua terhadap anak-anaknya sangat bertolak belakang dengan apa yang disebutkan dalam hukum agama, bahwa wajib bagi orang tua untuk mengurus anak-anaknya, baik ayah atau ibu. Mengenai hak-hak anak yang diberikan pasca perceraian ayah ibunya, hak yang pertama kali diberikan adalah biaya hidup, sementara hak sekolah diberikan ketika anak sudah waktunya untuk sekolah. Lebih jelasnya penuturan H. Lalu Suparman Bahri dalam bahasa sasak berikut ini.

“Ruen kebiasaan masyarakat dalam memenuhi hak-hak anak endek sesuai kance hukum, jeri patokan dengan toak adalah kebiasaan endek karena landasan hukum. Sei sak jeri gisi atau taok madek kanak ye wah jeri runguk. Sementara hak-hak sak tebeng si dengan toak biasen biaya irup, sekolah, kance kebutuhan sak laen. Sulit bagi dengan an nerimak hukum atau aturan pemerintah soal faktor kebiasaan ye jeri asas, brembe jek kebiasaan masyarakat ye wah jeri panduan. Terus luek dengan toak merase gengsi kene dirik endek mepu ngurus anak. Sedaye upayen pade runguk anak aden endek tekene lali”²⁹.

Terjemahan:

“Kebiasaan masyarakat dalam memenuhi hak-hak anaknya tidak sesuai dengan hukum, yang menjadi pedoman orang tua adalah kebiasaan, bukan berlandaskan hukum. Kemudian, bersama siapapun anak tinggal maka dialah yang mengurus. Sementara hak-hak anak yang biasa diberikan adalah

²⁸Ust Rahman, *wawancara*, Bonder, tgl 26 Maret 2011

²⁹H. Lalu Suparman Bahri, *wawancara*, Bonder, tgl 21 Maret 2011.

biaya hidup, biaya sekolah dan biaya yang lainnya. Sulit bagi orang tua untuk menerima peraturan hukum dan pemerintah, persoalannya adalah karena faktor kebiasaan sebagai pedoman. Bagaimanapun bentuk kebiasaan masyarakat maka itulah yang dipedomani. Selain itu juga banyak orang tua merasa gengsi jika dikatakan tidak mampu mengurus anaknya. Berbagai upaya dilakukan agar tidak dikatakan lalai”.

Pendapat lain dari Ust. H. Abdussalam menuturkan kepada peneliti bahwa kebiasaan orang tua pasca perceraian seringkali hak-hak anak di kesampingkan atau dilalaikan, dan yang sering terjadi adalah anak diserahkan kepada keluarga terdekat ayah atau ibunya.

Adapun hak yang biasa diberikan adalah biaya hidup sehari-hari, kebutuhan sekolah, pakaian dan segala hal yang menyangkut kepentingan anak. Itupun seringkali terkendala karena kemampuan orang tua masing-masing mengenai ekonomi. Bagaimana mungkin hak-hak anak dipenuhi jika tidak ada kemampuan ekonomi dari orang tua, ini menjadi persoalan besar dalam rangka upaya memenuhi hak-hak anak. Lanjut Ust Abdussalam, hal terpenting juga yang diberikan orang tua kepada anaknya adalah kasih sayang yang penuh, bimbingan, pengasuhan dan lain sebagainya.

“Kebiasaan lemun dengan toak wah pade beseang seringkali hak-hak kanak etoh telalaian atau tesampingan sik dengan toak. Dan sak terjadi biasen tesodok ken keluarga amen atau inen jeri ngasuh. Sak biasen tebeng kanak jek marak tan biaye sejelu-jelu, biaye sekolah kance kebutuhan kanak sak lain. Etoh pun seringkali arak kendale sik kemampuan dengan toak masing-masing”³⁰.

Terjemahan:

”Kebiasaan orang tua ketika mereka sudah bercerai seringkali hak-hak anak dilalaikan atau di kesampingkan oleh orang tua. Dan yang terjadi biasanya dititipkan kepada keluarga ayah atau ibu sebagai pengasuh. Kebiasaan anak diberikan biaya sehari-hari, biaya sekolah dan kebutuhan anak yang lain. Itupun terkadang terkendala kemampuan orang tua masing-masing”.

³⁰Ust H. Abdussalam, *wawancara*, Bonder, tgl 25 Maret 2011

Menurut Tuan Guru H. Kahir mengenai pemenuhan hak-hak anak ketika terjadi perceraian maka harus tetap diberikan oleh orang tua karena dalam agama telah ada ketentuannya. Meski orang tua masing-masing telah menikah lagi maka tetap berkewajiban memenuhi hak-hak anak tanpa ada pengecualian. Dalam konsep agama dijelaskan, ketika anak berusia 7 tahun kemudian terjadi perceraian orang tua maka ketentuannya adalah sepenuhnya kewajiban ayah, sementara ketika anak berusia di bawah 7 tahun kemudian orang tuanya bercerai maka kewajiban tersebut dibebankan sepenuhnya kepada ibu. Intinya bahwa ayah adalah “*Awwalul Ulad*” wali yang utama karena orang tua itu lebih kasih sayangnya lebih dari wali-wali yang lain.

“Menurut eku jek edak kecueli dengan toak sak wah beseang ak ngebeng anak kepeng atau kebutuhan sak lain. Tetap dengan toak ngebeng anak. Sak penting sebener sak harus tebeng sik dengan jek kasih doang. Lemun wah kasih sayang jek insya Allah sak lain tepenuhi. Terus masalah pengasuhan kanak, lemun kanak umur 7 (pituk) tahun terus dengan toak beseang harus teasuh sik amen, leguk lemun bawak sik umur 7 (pituk) tahun terus kanak tebelen beseang, sepeh jek pengasuhan inen”³¹.

Terjemahan:

“Menurut saya bahwa tidak ada pengecualian bagi orang tua untuk tidak memenuhi kebutuhan anaknya, meskipun mereka telah bercerai. Tetap saja orang tua berkewajiban untuk memberikan anaknya. Yang paling menurut saya adalah kasih sayang orang tua, jika kasih sayang telah diberikan maka insya Allah yang lain pun akan dipenuhi. Masalah pengasuhan anak, jika anak berusia 7 tahun kemudian orang tuanya bercerai maka yang berhak mengasuhnya adalah ayahnya. Namun jika anak berusia di bawah 7 tahun maka yang memiliki kewenangan untuk mengasuhnya adalah ibunya sendiri”.

Pendapat yang lain, Baitil Hadi mengatakan bahwa pada umumnya ketika terjadi perceraian biasanya anak diasuh oleh ayahnya, hanya sebagian kecil yang diasuh oleh ibunya karena memang tanggung jawab untuk mencari nafkah dan sebagainya adalah ayah. Menelantarkan hak-hak anak mungkin tidak demikian,

³¹Tuan Guru H. Kahir, *wawancara*, Bonder, tgl 23 Maret 2011

menurut saya pribadi, tetap orang tua berkewajiban memenuhi hak-hak anaknya, baik ibu atau ayahnya.

Pola kebiasaan orang tua di Desa Bonder dalam memberikan hak-hak anaknya, yang paling diutamakan adalah biaya hidup dan biaya sekolah, sementara hak lainnya tidak diberikan sama sekali. Tidak menutup kemungkinan ada segelintir orang yang tidak sepenuhnya memperhatikan hak-hak anaknya, dan itu tidak sampai melantarkan begitu saja seperti yang saya katakan tadi. Lebih jelasnya berikut penuturan Baitil Hadi dalam bahasa sasak.

“Terutamen kan mun uwah beseang ine amen biasen jek kanak turus sik amen, sebagian doang sak tasuh sik inen. Jarang sih lemun ak tadek jerak jek edakye, lemun endek terunguk sik inen biasen amen. Arak sih sak ndek ngurus anak laguk sebagian dengan doang. Selame ini menurut pendapat eku jek edakye sak endek runguk anak jeri”³².

Terjemahan:

“Terutama setelah bercerai orang tua, biasanya yang berperan mengurus anaknya adalah ayah, hanya sebagian anak yang diasuh oleh ibunya. Hanya sebagian yang ditinggal sama sekali oleh orang tua, biasanya jika tidak di asuh ibunya, terkadang ayahnya, ini hanya sebagian orang saja. Selama ini menurut saya pribadi tidak ada yang sama sekali melantarkan anaknya”.

Lalu Sulman Halim berpendapat mengenai pemenuhan hak-hak anak bahwa pemenuhan hak-hak anak adalah memberikan segala fasilitas yang diberikan orang tua. Adapun mengenai pemenuhan hak-hak anak di Desa Bonder menurut Lalu Sulman Halim, pada dasarnya hak anak telah diberikan akan tetapi hanya belum sesuai dengan amanat Undang-undang atau peraturan pemerintah lainnya. Lebih lanjut Lalu Sulman Halim menuturkan tidak disadari bahwa selama ini pendidikan orang tua yang rendah sangat berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak anak.

³²Baitil Hadi, wawancara, Bonder, tgl 16 Mei 2011

“Sak biasen pemenuhan hak-hak anak ken Bonder ini secare umum nyacap pade meuk leguk endek sampai tepenuhi marak sak te terang ken Undang-undang atau peraturan pemerintah. Terus hak-hak anak sak tepenuhi biasen hak pendidikan, biaya hidup, kasih sayang serta pengasuhan. Sak penting menurut eku jek kasih sayang elek dengan toak masing-masing”³³.

Terjemahan:

“Biasanya pemenuhan hak-hak anak di Desa Bonder ini secara umum merata diberikan kepada anak, akan tetapi belum sesuai dengan undang-undang atau peraturan pemerintah. Kemudian hak-hak anak yang dipenuhi biasanya hak memperoleh pendidikan, biaya hidup, kasih sayang serta pengasuhan. Yang paling penting menurut saya adalah kasih sayang dari orang tua”.

Pemenuhan hak-hak anak menurut Saerah adalah memberikan segala potensi yang dimiliki orang tua untuk kemajuan dan perkembangan anak, meskipun orang tua telah bercerai akan tetapi seharusnya hak-hak tersebut tetap dipertahankan hingga anak telah mampu berdiri sendiri. Kenyataan yang terjadi selama ini di tengah-tengah masyarakat ada sebagian orang tua yang sama sekali tidak menghiraukan semua hak-hak anaknya.

Saerah mencotohkan salah satu warga di lingkungannya yang pasca perceraian meninggalkan anaknya begitu saja pergi entah kemana, hingga sekarang belum ada kabar berita tentang ayah anak tersebut, sehingga anaknya tinggal bersama kakek dan neneknya. Lanjut Saerah menuturkan bahwa mengenai pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua belum sepenuhnya dipenuhi bahkan ada juga sebagian orang tua yang tidak memenuhi sama sekali hak-hak anaknya seperti yang telah dicontohkan di atas, dengan pergi begitu saja tanpa ada biaya apapun yang ditinggalkan untuk anaknya.

“Menurut pandangan eku jek endek man sepenuh dengan toak penuhi hak-hak anak. Soal mesih arak kanak sak kurang terunguk sik ine maupun amen. Arak segelintir dengan toak sak ngadek anak, bin belen lalu telang embe jage lein. Endek wah nyambang-nyambang anak, apalegin ak pengadek

³³Lalu Sulman Halim, *wawancara*, Bonder, tgl 20 Maret 2011

*ape-ape. Contoh kasus arak ken lingkungan ini. Sak sebener menurut eku jek tetap dengan toak berkewajiban runguk anak walaupun wah beseang”*³⁴.

Terjemahan:

“Menurut pandangan saya bahwa pemenuhan hak-hak anak di Desa Bonder belum sepenuhnya dipenuhi. Persoalannya adalah karena masih ada anak yang kurang diperhatikan oleh ibu dan ayahnya. Ada segelintir orang tua yang meninggalkan anaknya pergi entah kemana. Tidak pernah menyambangi anaknya, apalagi untuk meninggalkan barang apapun. Contoh kasus ada di lingkungan saya sendiri. Menurut saya, meskipun mereka telah bercerai akan tetapi tetap memiliki kewajiban untuk mengurus anaknya”.

Menurut Amaq Saetun mengenai pemenuhan hak-hak anak di Desa Bonder selama ini memprihatinkan, karena sebagian orang tua yang telah bercerai ada yang tidak memberikan biaya hidup anaknya. Yang diharapkan sebenarnya adalah meski telah bercerai akan tetapi tetap secara rutin hak-hak anak harus diberikan. Karena pada dasarnya anak adalah titipan Allah SWT yang harus dijaga, dipelihara serta dilindungi segala hak-haknya. Adapun hak-hak anak yang harus dipenuhi menurut Amaq Saitun adalah hak untuk mendapatkan biaya hidup, pendidikan dan pengasuhan.

*“Hak sak biasen tebeng sik dengan toak demen wah pade beseang marak misal, biaya sejelu-jelu, pendidikan dan pengasuhan. Pola asuh kanak biasen terunguk sik inen mun mesih kecek, kadang endah amen runguk separu tergantung kondisi dengan toak masing-masing. Lemun amen telang nganang luar negeri endek runguk anak sama sekeli biasen kanak mendot ken pepukn”*³⁵.

Terjemahan:

“Hak yang biasa diberikan orang tua kepada anaknya ketika telah bercerai adalah biaya hidup sehari-hari, pendidikan dan asuhan. Cara pengasuhan anak kebiasaan diurus ibunya jika anak tersebut masih kecil, terkadang juga diurus ayahnya, itupun tergantung kondisi keuangan masing-masing. Ketika ayah pergi kel luar negeri tanpa memberikan biaya apapun maka seringkali anak tinggal bersama kakek neneknya”.

³⁴Saerah, *wawancara*, Bonder, tgl 30 Maret 2011

³⁵Amaq Saetun, *wawancara*, Bonder, tgl 30 Maret 2011

C. Hambatan-hambatan orang tua dalam memenuhi hak-hak anak pasca perceraian di Desa Bonder

Beberapa hambatan-hambatan yang dialami orang tua dalam memenuhi hak-hak anaknya bervariasi. Hambatan-hambatan tersebut adalah keterbatasan ekonomi, kurangnya kesadaran orang tua, pendidikan.

1. Pelaku perceraian: Keterbatasan Ekonomi orang tua

Faktor keterbatasan ekonomi ini seringkali sebagai pemicu utama hambatan yang dialami orang tua dalam memenuhi hak-hak anaknya, seperti penuturan Sakrah bahwa salah satu yang menjadi hambatan selama ini dalam memenuhi hak-hak anaknya adalah karena keterbatasan ekonomi atau biaya sehari-hari. Bukan karena faktor kelalaian kewajibannya sebagai orang tua, akan tetapi semata-mata karena keterbatasan ekonomi. Selama ini Sakrah hanya mengandalkan dari hasil bertani, sementara pekerjaan yang lain tidak mampu ia lakukan, terlebih lagi beban mengurus segala kebutuhan anak ia harus memikul sendiri tanpa ada bantuan dana dari mantan suaminya. Jadi Sakrah sendiri yang membiayai seluruh kebutuhan anaknya sesuai kemampuan.

“Enggakn jeri hambatan sehingge endek memenuhi hak-hak kanak jek sik tan sak endek mepu biaya segale kebutuhan sejelu-sejelu apalegi ak sekolah tinggang malik sangat endek mepu sementare pegoyan ngandalan pegoyan bangket, lalu mite upak buruh tani soal pegoyang sak lain endek tau. Pakaian sekolah anak doang wik luek tebeng sik guru sekolah sik tan endek mampu. Jeri edak jeri hambatan ak endek memenuhi hak kanak selain masalah ekonomi atau sik sebab endek mepu doang. Lemun masalah kelalaian jek sangat endek lali soal tetap runguk mun arak ape kebutuhan sejelu-jelu”³⁶.

Terjemahan:

“Hambatan saya hanya satu dalam memenuhi hak-hak anak adalah tidak mampu memenuhi segala kebutuhan sehari-hari, apalagi untuk sekolah tinggi sangat tidak mampu, sementare pekerjaan hanya mengandalkan

³⁶Sakrah, wawancara, Bonder, tgl 24 Maret 2011

sawah dan terkadang jadi buruh tani, karena pekerjaan lain saya tidak bisa. Untuk pakaian sekolah anak saya saja kemarin sumbangan dari gurunya sendiri. Jadi tidak ada hambatan dalam memenuhi hak-hak anak selain masalah ekonomi atau karena sebab tidak mampu. Menurut saya bahwa selama ini tidak lalai dalam mengurus segala kebutuhan anak karena tetap saya penuhi segala kebutuhan sehari-hari”.

Senada dengan penuturan di atas, Minewati janda beranak dua ini menuturkan hal yang sama. Hambatan yang dialaminya dalam memenuhi hak-hak anak pasca perceraian karena faktor keterbatasan ekonomi semata atau karena tidak adanya biaya.

“Edakye biaye wh ngedung endek beu penuhi hak-hak kanak, soal ye ruen edak pegawean tetap, jeri sik ken bale doang, sementare urusan kebutuhan sejelu-jelu harus nanggung sik eku sendiri. Terus amen anak yak (bekas semame) endek wah nyambang, endek keruan wektu tolok, telang sampe nane”³⁷.

Terjemahan:

“Tidak ada biaya yang menyebabkan saya tidak dapat memenuhi hak-hak anak, persoalannya adalah karena tidak ada pekerjaan tetap, hanya di rumah saja. Sementara untuk urusan kebutuhan sehari-hari harus saya tanggung sendiri. Kemudian ayah anak ini (mantan suami) tidak pernah menyumbang, tidak pasti kapan datangnya hilang sampai sekarang”.

Hal yang sama diungkapkan Baiq May mengenai hambatannya dalam memenuhi hak-hak anaknya. Hambatan yang selama ini tidak dapat memenuhi hak-hak anaknya adalah karena keterbatasan ekonomi atau kondisi yang kurang, mengingat pekerjaannya sendiri hanya mengandalkan tani sebagai profesi sehari-hari. Mengenai kebutuhan yang lain secara pribadi Baiq May bisa dikatakan mampu untuk memenuhinya. Lebih jelasnya berikut penuturan Baiq May dalam bahasa sasak.

“Sak jeri hambatan dalam memenuhi hak-hak anak selame ini eku pribadi adalah masalah ekonomi atau kondisi sak kurang, enggak jeri andalan sejelu-jelu tani doang sehingga sangat sulit idap ak memenuhi hak-hak anak sejelu-jelu. Endek tau ngebeng biaye lebih ken anak soal kurang biaya.

³⁷Minewati, wawancara , Bonder, tgl 20 Maret 2011

*Walaupun sak mentu ruen tadah nane tetap berusaha aden berembi tan adeng tau ngebeng sak solah*³⁸.

Terjemahan:

“Hambatan saya pribadi selama ini dalam memenuhi hak-hak anak adalah masalah keterbatasan ekonomi atau kondisi yang kurang, karena hanya mengandalkan bertani, sehingga sangat menyulitkan rasanya untuk dapat memenuhi hak-hak anak sehari-hari. Saya tidak dapat memberikan biaya yang lebih kepada anak karena kurang biaya. Meski demikian keadaan saya saat sekarang ini, tetap saya berupaya untuk dapat memberikan yang terbaik”.

Menurut Sabri, hambatannya selama ini adalah masalah keterbatasan ekonomi atau biaya hidup yang kurang. Bagaimana harus memenuhi hak anak jika kondisi keuangan yang tidak memungkinkan. Walaupun demikian keadaannya, Sabri tetap berupaya untuk memenuhi hak-hak anaknya. Inilah penuturan Sabri kepada peneliti ketika menanyakan hal tersebut.

“Sak jeri hambatan eku pribadi jek karena biaya atau ekonomi sak pas-pasan. Maklumlah pegoyan sejelu-jelu enggakn jeri andalah buruh tani, beu betu. Berembe tan ak ngebeng secara penuh hak kanak, ye ruen keadaan ini, leguk tetap berusaha aden sak beu tepenuhi segala kebutuhan kanak. Sejeri-jeri wah runguk sik kemampuan eku sendiri”.

Terjemahan:

“Hambatan saya pribadi adalah karena biaya atau ekonomi yang kurang. Maklum pekerjaan sehari-hari andalannya hanya buruh tani, pemukul batu tambang. Bagaimana harus memberikan hak anak secara penuh, keadaannya demikian, akan tetapi berusaha agar dapat memenuhi segala kebutuhan anak. Semaksimal mungkin mengurus dengan kemampuan sendiri”.

Sabri mengakui bahwa keterbatasan ekonomi kendala yang utama, maklum profesi yang dilakoni hanya mengandalkan bekerja di tambang batu dan sesekali sebagai buruh tani, itupun musiman. Jadi sangat wajar jika kebutuhan anak terhambat dipenuhi karena keterbatasan, meski demikian akan tetapi Sabri tetapi berusaha maksimal memenuhi hak-hak anaknya. Lanjut Sabri, apapun bentuk kebutuhan anak sudah barang pasti akan dipenuhi namun apabila ada kemampuan

³⁸Baiq May, *wawancara*, Bonder, tgl 24 Maret 2011.

lebih dan tercukupi segala sesuatunya. Sebaliknya apa yang harus diberikan jika keadaan yang pas-pasan seperti saat sekarang ini.

“Eku ngakui wah enggak jeri hambatan selama ini jek keterbatasan ekonomi, soal pegoyan ini endah pire lalok tan ak meuk. Begoyan ken tambang betu kance terkadang endah jeri buruh tani leguk etoh sifat musiman. Jeri wajar wah kebutuhan kanak terhambat runguk. Leguk walaupun ye ruen kedaan tetap berusaha sekuat tenaga”³⁹.

Terjemahan:

“Saya mengakui bahwa hambatan yang selama ini saya alami adalah karena keterbatasan ekonomi, persoalannya adalah karena pekerjaan yang lakoni hanya secukupnya untuk kebutuhan sehari-hari. Bekerja di tambang batu dan terkadang juga jadi buruh tani, itupun sifatnya musiman. Jadi sangat wajar jika kebutuhan anak terhambat diurus. Walaupun keadaan demikian akan tetapi saya tetap berusaha maksimal sekuat tenaga”.

Selama perceraianya, H. Ira mengakui bahwa hambatannya selama ini dalam memenuhi hak-hak anaknya adalah keterbatasan ekonomi, meski demikian H. Ira berupaya semaksimal mungkin untuk dapat memenuhinya sesuai kemampuan yang dimilikinya. Dengan adanya kondisi keterbatasan ekonomi seperti itu tidak menjadikan H. Ira menelantarkan hak-hak anaknya.

Menurut pengakuannya selama ini, ia telah memberikan hak-hak anak baik itu sekolah, belanja sehari-hari, pakaian, tempat tinggal dan termasuk juga sepeda motor sebagai fasilitas penunjang. Hal itu ia lakukan untuk membesarkan hati anak. Meskipun selama ini anak sudah tidak lagi tinggal bersamanya akan tetapi persoalan biaya pengasuhan tetap secara rutin diberikan, terkadang juga menyambanginya seaktu-waktu, namun terkadang juga anak sendiri yang menyambangi untuk meminta biaya sekolah. Termasuk juga fasilitas lain telah disiapkan berupa sepeda motor untuk kendaraan sekolah.

“Hambatan selama beseang jek sik sebab keadaan ekonomi sak kurang, ye ruen tadah gak elek meuk mangan sik hasil bangket doang. Etohpun pire

³⁹Sabri, wawancara, tgl 26 Maret 2011

lalok tan meuk soal luek kebutuhan, walaupun sak mentu keadaan ekonomi endek mepu leguk tetap berupaye penuhi ape sak kemelek kanak marak misal sekolah, pakaian, belanje sehari-hari. Bahkan wah bi pebelik sepeda motor. Mengenai bale wah bi pesiap ak jeri taok laguk kanak endek mili mendok kance ite, sementare ini nie mendot kance inen, pepuk”⁴⁰.

Terjemahan:

“Hambatan yang saya alami karena sebab keadaan ekonomi yang kurang, hanya dengan hasil bertani saja kita dapat makan. Itupun tidak seberapa masalahnya adalah karena banyak kebutuhan yang mesti harus dipenuhi, walaupun demikian keadaan ekonomi tidak mampu akan tetapi tetap saya berupaya dapat memenuhi apa yang diinginkan anak seperti misalnya sekolah, pakaian, belanja sehari-hari. Bahkan sudah dibelikan sepeda motor. Mengenai tempat tinggal telah disiapkan namun anak yang tidak mau tinggal bersama dengan kita di sini, sementara anak memutuskan untuk tinggal bersama ibu dan neneknya”.

Rajab menuturkan mengenai hambatan yang dialami dalam memenuhi hak-hak anaknya adalah masalah keterbatasan ekonomi, meskipun telah bercerai akan tetapi secara rutin memberikan biaya sekolah dan sesekali biaya sehari-hari dan pakaian kepada anaknya sesuai kemampuan yang dimilikinya. Untuk pengasuhan sendiri, Rajab mengakui bahwa selama bercerai anaknya tinggal bersama ibunya sejak kecil. Masalah kebutuhan sekolah tetap diurus dengan cara mengirimkan atau sesekali anak datang menyambanginya. Dalam hal biaya hidup ia berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memenuhinya meski ada keterbatasan ekonomi. Jadi intinya, hambatan utama adalah keterbatasan ekonomi.

“Masalah kurang ekonomi doang jeri hambatan penuhi hak-hak kanak. Leguk, walaupun sak ye ruen kondisi tetap runguk biaye sekolah, belanje kance sak lain. Selama beseang tetap secara rutin ngurus ape sak jeri kebutuhan. Masalah taok mendok jek ken inen elek demen beseang. Dalam hal biaye sekolah memang tetap runguk secare maksimal”⁴¹.

Terjemahan:

“Persoalan keterbatasan ekonomi semata yang menjadi hambatan saya dalam memenuhi hak-hak anak. Namun, walaupun demikian kondisinya saya tetap mengurus biaya sekolah, belanja sehari-hari serta yang lainnya.

⁴⁰H. Ira, *wawancara*, Bonder, tgl 29 Maret 2011

⁴¹Rajab, *wawancara*, Bonder, tgl 29 Maret 2011

Selama bercerai tetap secara rutin mengurus apa yang menjadi kebutuhannya. Persoalan tempat tinggal selama anak tinggal bersama ibunya semenjak saya bercerai. Dalam hal biaya memang saya tetap mengurusnya secara maksimal”.

H. Nuruddin mengungkapkan bahwa tidak ada hambatan sebenarnya dalam memenuhi hak-hak anaknya, akan tetapi yang menjadi masalah adalah anaknya sendiri. Hak untuk sekolah misalnya telah diberikan, malah anaknya tidak mau sekolah, ia telah memaksakan segala kemampuan untuk dapat menyekolahkan anaknya lebih tinggi akan tetapi tidak mau. Sebagai orang tua H. Nuruddin telah berusaha maksimal untuk dapat memenuhi hak-haknya. Masalah ekonomi Insya Allah menurutnya mampu meski hanya mengandalkan bertani, yang terpenting baginya adalah anak bisa bahagia, itu saja keinginannya. Demikian menuturkan H. Nuruddin.

“Edak hambatan sebener dalam penuhi hak-hak anak, selama ini eku tetap berusaha sekuat tenaga aden berembe tan kanak beu mangnan, sekolah, jeri belanje sejelu-jelu termasuk endah pakaian. Enggak harapan ken kanak pokok berembe tan aden sak pecu doang, apapun an butuh insya Allah ak penuhi doang. Walaupun pegoyan ngandelan jeri tani kance begoyan ken gunung. Suwah berusaha merini terus kanak ye jeri masalah endek mili sekolah. Kan kecewe ite sak jeri dengan toak”⁴².

Terjemahan:

“Tidak ada hambatan sebenarnya menyangkut memenuhi hak-hak anak, selama ini saya pribadi tetap berupaya sekuat tenaga agar bagaimana caranya anak dapat makan, sekolah, untuk belanja sehari-hari dan termasuk juga pakaian. Itu saja sebenarnya harapan saya sebagai orang tua, pokoknya bagaimana anak jadi baik, apapun kebutuhannya insya Allah akan dipenuhi. Meskipun pekerjaan yang saya lakoni hanya mengandalkan bertani dan bekerja di tambang gunung. Setelah kita berusaha maksimal seperti ini, kemudian yang menjadi masalah adalah anak tidak mau sekolah. Kan sangat mengecewakan saya sebagai orang tua”.

Berbeda halnya dengan Jaini mengungkapkan hambatan yang dialami dalam memenuhi hak-hak anaknya selama ini adalah masalah keterbatasan ekonomi

⁴²H. Nuruddin, wawancara, Bonder, tgl 27 Maret 2011

semata, apapun yang diinginkan anak akan diberikan jika ekonomi mendukung. Misalnya anak ingin sekolah maka harus berusaha untuk melayani segala biaya yang dibutuhkan. Termasuk juga belanja sehari-hari, pakaian serta fasilitas lainnya. Sementara untuk kebutuhan yang lain Jaini mengaku kurang mampu untuk melayaninya. Yang menjadi pokok perhatiannya adalah makan, minum, sekolah dan ibadah sehari-hari. Apabila semua yang disebutkan di atas telah terpenuhi maka itulah menurutnya memenuhi hak-hak anak. Karena untuk saat sekarang ini tidak ada kebutuhan yang lainnya selain makan, minum, sekolah dan sebagainya.

“Sak jeri hambatan eku selame ini jek masalah keterbatasan ekonomi doang, ape sak kemelek kanak at penuhi doang lemun mumpu ekonomi. Marak misal kanak mili sekolah yak at berusaha berembe tan aden beu layani segale kebutuhan. Sak lain endah kek masalah belanje sejelu-jelu, pakaian kance sak lain-lain marak tan sepede motor jeri kendaraan lalu sekolah. Sementara kebutuhan kanak sak lain sak jek endek mumpu”⁴³.

Terjemahan:

“Yang menjadi hambatan saya selama ini adalah masalah keterbatasan ekonomi semata, apa yang menjadi kemauan anak akan diberikan selama saya mampu. Seperti halnya anak ingin sekolah maka saya harus berusaha untuk bagaimana caranya agar bisa melayani segala kebutuhannya. Mungkin mengenai kebutuhan yang lain saya tidak mampu jika melebihi kemampuan yang saya miliki”.

Hal yang sama juga diungkapkan Samsudin, persoalan yang dihadapi adalah hanya keterbatasan ekonomi, maklum pendapatan sehari-hari sangat minim mengingat pekerjaan yang dilakoninya selama ini adalah sebagai pekerja tambang batu. Jika waktunya ada rizeki lebih maka dengan jumlah banyak ia berikan untuk memuaskan hati anaknya, namun sebaliknya jika kurang maka harus sesuai dengan kondisi keuangan. Lanjut Samsudin.

⁴³Jaini, *wawancara*, Bonder, tgl 29 Maret 2011

“Enggak-enggak jeri wah sak jeri hambatan, edak lain selain sik keterbatasan ekonomi doang. Mun arak kemampuan dalam hal ekonomi, ape-ape sak an butuh ak ngebeng endek ak nyilik. Leguk ye ruen keadaan nani ini, selain sik pegoyan gunung doang langan mite mangan, mbe langan at meuk malik. Jeri sejeri-jeri wah berembe sak ruen kondisi”⁴⁴.

Terjemahan:

“Yang menjadi hambatan selama ini hanya keterbatasan ekonomi. Tidak ada yang lain yang menjadi hambatan, apabila ada kemampuan dalam hal ekonomi maka apapun yang inginkan anak akan saya berikan dan tidak akan saya batasi. Akan tetapi melihat kondisi saat sekarang ini, selain dengan bekerja sebagai pemukul batu jadi pekerjaan utama, maka mau dapat dari mana lagi. Dengan demikian seadanya saja yang saya berikan sesuai kondisi”.

Berbeda hal dengan yang lain, Maesum menuturkan selama ini bahwa tidak hambatan yang dialami dalam memenuhi hak-hak anaknya. Maesum sendiri mengakui dalam hal memenuhi hak-hak anaknya selama ini sebenarnya tidak ada hambatan yang signifikan. Tetap secara rutin diberikan segala sesuatu yang dibutuhkan anak mulai dari biaya sekolah, pakaian, belanja sehari-hari dan kebutuhan lainnya. Bahkan Maesum berobsesi untuk urusan sekolah anaknya, kelak ketika sudah besar akan menyekolahkan ke luar negeri. Ini semua sebagai wujud tanggung jawab sebagai orang tua dan bentuk kasih sayang terhadap anak.

“Masalah hambatan dalam memenuhi hak-hak anak jek edakye selama ini. Tetap secare sutin ngebeng ape sak jeri kebutuhan sejelu-jelu, marak misal biaye sekolah, belanja sejelu-jelu, pakaian kance sak lain-lain. pokok tetap wah runguk. Bahkan ak pesekolah nganang luar negeri lemak mun wah belek, etoh ruen tan berangen ken kanak kance bentuk tanggung jawab jeri dengan toak”⁴⁵.

Terjemahan:

“Persoalan saya selama ini dalam memenuhi hak-hak anak tidak ada sama sekali. Tetap secara rutin saya berikan apa yang menjadi kebutuhan anak, seperti halnya biaya sekolah, belanja sehari-hari dan lainnya. Pokoknya tetap saya urus segalanya. Bahkan masalah urusan sekolahnya nanti kelak ketika sudah beranjak besar akan saya sekolahkan ke luar negeri. Itulah bentuk atau wujud tanggung jawab dan kasih sayang terhadap anak”.

⁴⁴Samsudin, wawancara, Bonder, tgl 30 Maret 2011

⁴⁵Maesum, wawancara, Bonder, tgl 27 Maret 2011

2. Anak-anak korban perceraian para orang tua: faktor keterbatasan ekonomi

Menurut penuturan Dila, bahwa selama ini orang tuanya tidak mengalami kendala apapun mengenai pemenuhan hak-haknya. Dila mengakui bahwa merasa malu ketika setiap meminta sesuatu kepada orang tuanya khusus ayahnya sendiri yang sudah memiliki isteri dan anak, sehingga dengan alasan itulah ia merasa malu. Sementara ibunya sendiri masih janda hingga kini. Di samping itu juga Dila mengatakan bahwa apapun yang dibutuhkan menyangkut masalah sekolah, kebutuhan sehari-hari langsung direspon oleh orang tuanya. Jadi menurut Dila, selama ini orang tuanya tidak memiliki hambatan apapun dalam hal memenuhi hak-haknya.

“Edakye sak jeri hambatan bapak selame ini, soal selepuk sak butuh atau ak beli langsung tebeng. Apalegi masalah biaye sekolah kance belanja. Leguk laun separu eku lile kurang semel ngendeng. Jeri menurut eku jek edak iye hambatan atau halangan bapak”⁴⁶.

Terjemahan:

“Tidak ada hambatan bapak saya selama ini, masalahnya semua kebutuhan atau apa saya mau beli langsung diberikan. Apalagi masalah biaya sekolah dan belanja. Akan tetapi terkadang saya sendiri yang agak malu untuk memintanya. Jadi tidak ada hambatan atau halangan bapak saya”.

Lebih lanjut Dila mengatakan bahwa kalau ibunya sendiri baru ada hambatan masalah biaya sekolah dan lain-lain. Untuk itu ibunya pergi ke Saudi untuk mencari nafkah. Berbeda halnya dengan Azizah, menurutnya selama ini, hambatan yang dialami ibunya selama ini adalah karena ketidakmampuan ekonomi semata. Azizah tidak seperti teman-temannya yang lain memiliki segala-segalanya, contoh kecil saja misalnya masalah pakaian sekolah seringkali diberi oleh guru atau orang lain. Karena diketahui kurang mampu untuk dibelikan.

⁴⁶Dila, *wawancara*, Bonder, tgl 2 April 2011

Ibunya sendiri hanya seorang petani yang mengandalkan hasil panen hanya sekali dalam setahun.

“Masalah ekonomi doang jeri kendale inang, enggak-enggak wah. Soal pegoyan tani doang. Jeri belanje bae kadang tebeng, kadang endek. Apalegin sak lain. Masalah pakaian sekolah misal, girang tebeng sik ibu guru. Tetaon tan endek mepu”⁴⁷.

Terjemahan:

“Masalah ekonomi saja yang menjadi kendala ibu saya, hanya itu saja. Masalahnya pekerjaannya hanya jadi petani. Untuk belanja saja terkadang diberikan, terkadang juga tidak. Apalagi masalah yang lain. masalah pakaian sekolah misalnya, seringkali diberikan ibu guru, diketahui saya tidak mampu”.

Ana Mardiana juga mengatakan demikian, hambatan orang tuanya dalam memenuhi hak-haknya karena keterbatasan ekonomi. Ayah sebagai tani dan terkadang bekerja serabutan, ibunya sendiri pergi ke Saudi sudah beberapa tahun belakangan. Untuk biaya sekolah dan lain-lain dibiayai kedua orang tuanya.

“Kurang mepu wah bapak kance inang ye igin kurang bin ngebeng belanje ape. Igin inang bi lalu nganang Saudi ken mite kepeng isik sekolah, belanje kance sak lain. Mun bapak jek begoyan ken gunung atau lalu sak lain”⁴⁸.

Terjemahan:

“Kurang mampu ayah dan ibu, makanya kurang diberikan belanja dan lain-lain. Ibu saya sendiri pergi ke Saudi untuk cari uang biaya sekolah, belanja. Kalau bapak bekerja di gunung atau pergi ke tempat lain”.

Sama halnya dengan yang lain, Lalu Riyan juga menuturkan bahwa hambatan orang tuanya dalam memenuhi hak-haknya adalah karena kurangnya ekonomi. Ibunya sendiri selama ini sebagai tulang punggung keluarga yang sehari-hari bekerja serabutan, sehingga tidak banyak yang diberikan untuk keperluannya sehari-hari termasuk juga masalah belanja sekolah. Terkadang

⁴⁷Azizah, wawancara, Bonder, tgl 15 Maret 2011

⁴⁸Ana Mardiana, wawancara, Bonder, tgl 2 April 2011

Riyan sendiri merasa malu harus meminta terus karena melihat kondisi ekonominya.

“Kadang-kadang kurang semel laun ngendeng kepeng soal kurang mampu inang, sen endah nie doang jeri runguk keluarga biaye sejelu-jelu. Ye igin eku kurang semel. Kurang mampu wah inang mun beli barang sak belek-belek marak kemelek batur-batur sak lain”⁴⁹.

Terjemahan:

“Terkadang saya malu harus meminta uang kepada ibu karena kurang mampu, di samping itu juga ibu yang mengurus segala keperluan biaya sehari-hari. Dengan demikian saya sendiri malu. Kurang mampu sudah ibu saya untuk membeli barang yang seperti teman-teman yang lain”.

Tidak hanya itu Riyan juga menuturkan jika ibunya tidak mampu membiayai semua biaya sekolah atau kebutuhan lain. Sesekali menghubungi ayahnya untuk menanggulangi bahkan harus tinggal di sana beberapa hari. Apa yang dialami Lalu Riyan, dialami juga oleh Ahyar Rosyidi yang mengatakan bahwa kendala orang tuanya tidak memenuhi hak-haknya karena keterbatasan ekonomi. Untuk sekolahnya saja harus merengek-rengok dulu baru diizinkan karena kurangnya biaya. Kedua orangnya hanya sebagai buruh kasar, terkadang tani terkadang pekerjaan yang lain. Semuanya dilakukan sebagai upaya memenuhi kebutuhannya.

“Kurang mampu wah amang kance inang igin wektu sak tame sekolah bae nyakit. Alasan amang isik sak edak biaye, ngedun endek ngebeng. Belanje sejelu-jelu bae kadang-kadang tebeng kadang endek lemun edak kepeng”⁵⁰.

Terjemahan:

“Karena kurang mampu ayah dan ibu saya sehingga waktu masuk sekolah merengek-rengok untuk bisa sekolah. Dengan alasan ayah saya bahwa tidak ada biaya sehingga awalnya tidak diberikan. Untuk belanja sehari-hari saja terkadang diberikan, terkadang juga tidak”.

⁴⁹Lalu Riyan, wawancara, Bonder, tgl 3 April 2011

⁵⁰Ahyar Rosyidi, wawancara, Bonder, tgl 1 April 2011

Tidak hanya Ahyar yang menuturkan hal yang sama akan tetapi Roni dan Dedi juga demikian mengakui bahwa kedua orang tuanya kurang memenuhi hak-haknya karena ketidakmampuan orang tuanya masing-masing. Roni sendiri ayahnya bekerja sebagai buruh kasar di salah tambang batu, sementara Dedi ibunya sendiri pergi ke arab Saudi sudah beberapa tahun belakangan untuk mencari nafkah, ayahnya sendiri pergi semenjak ia masih kecil dan semenjak itu pula ayahnya tidak pernah memberikan atau mengirimbkankan uang. Untuk saat sekarang ini Dedi tinggal bersama dengan kakek dan neneknya sekaligus yang mengasuhnya. Dengan demikian masing-masing keduanya mengaku bahwa orang tuanya kurang memenuhi hak-haknya karena keterbatasan ekonomi atau kurang mampu.

3. Pendapat tokoh Masyarakat dan tokoh Agama

a. Keterbatasan Ekonomi orang tua

Menurut H. Kasim mengenai hambatan-hambatan yang sering dialami sebagian besar para orang tua di Desa Bonder adalah dari sisi keterbatasan ekonomi. Dari keterbatasan ekonomi inilah menyebabkan orang tua terkadang menyulitkan untuk dapat memenuhi hak-hak anaknya, terlebih lagi pekerjaan sehari-hari hanya mengandalkan bertani dan bahkan kuli kasar. Berikut penuturannya dalam bahasa sasak:

“Sak biasen jeri hambatan dengan toak ken Dese Bonder ini secara umum menurut pengamatan eku jek sik sebab keterbatasan ekonomi, ye wah penyebab sulit dengan toak ngebeng anak jeri belanje sejelu-jelu, runguk sekolah, ataupun sak lain. Luek pade mite belanje sekolah anak nganang luar negeri jeri upaye aden sak beu penuhi hak-hak anak. Terlebih endah pegoyan enggagn jeri andalan tani doang, bahkan arak jeri buruh kasar”⁵¹.

Terjemahan:

⁵¹H. Kasim, wawancara, Bonder, tgl 16 Maret 2011

“Biasanya yang menjadi hambatan orang tua di Desa Bonder secara umum menurut pengamatan saya karena sebab keterbatasan ekonomi. Itulah penyebab sulitnya orang tua memberikan anak belanja sehari-hari, mengurus sekolah, ataupun yang lain. Banyak diantara para orang tua pergi keluar negeri sebagai upaya agar dapat memenuhi hak-hak anak. Terlebih juga ada sebagian orang tua yang hanya mengandalkan bertani dan bahkan menjadi buruh kasar”.

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Ust H. Abdussalam, bahwa hambatan yang acapkali dialami orang tua secara umum adalah faktor keterbatasan ekonomi, dan tidak menutup kemungkinan juga kesadaran secara pribadi orang tua terhadap hak-hak anaknya. Setidaknya karena faktor keterbatasan ekonomi inilah merupakan hambatan sebagian besar para orang tua dalam memenuhi hak-hak anaknya.

“Hambatan sak seringkeli te alami sik sebagian besar dengan toak lemun wah pade beseang jek sik faktor keterbatasan ekonomi, kadang-kadang endah sebab lalai dengan toak ngurus anak. Ye wah sik keterbatasan ekonomi jeri hambatan dengan toak endek beu penuhi hak-hak kanak”⁵².

Terjemahan:

“Hambatan yang seringkali dialami oleh sebagian besar orang tua jika sudah bercerai adalah karena faktor keterbatasan ekonomi, terkadang juga karena kelalaian orang tua dalam mengurus anaknya. Itulah yang menjadi hambatan para orang tua sehingga tidak dapat memenuhi hak-hak anaknya”.

Hal yang seringkali menjadi batu sandungan atau hambatan orang tua dalam memenuhi hak-hak anaknya menurut Baitil Hadi adalah karena keterbatasan ekonomi, sebagian besar orang tua hanya berpenghasilan rendah yaitu dengan berprofesi sebagai tani. Sementara untuk kebutuhan anak sangat banyak dan beragam. Dengan keterbatasan ekonomi inilah diyakini sebagai hambatan yang besar sehingga tidak dapat memenuhi hak-hak anaknya. Lebih lanjut Baitil Hadi mengungkapkan bahwa meskipun hambatan terbesar adalah karena keterbatasan ekonomi akan tetapi orang tua tersebut selalu berupaya maksimal untuk

⁵²Ust H. Abdussalam, *wawancara*, Bonder, tgl 17 Maret 2011

memenuhi hak-hak anak. Hak-hak yang diberikan hanya sebatas kemampuan masing-masing orang tua.

“Sak paling luek jeri betu sandungan atau hambatan dengan toak endek beu penuhi hak-hak anak jek sik sebab keterbatasan ekonomi. Maklum pegoyan paling belek pade gawek bangket atau jeri tani, pire lalok hasil. Sedangkan kebutuhan kanak luek. Leguk walaupun sak mentu, tetap arak usaha dengan toak aden berembe tan beu penuhi segale kebutuhan anak. Jeri menurut eku jek sak jeri hambatan paling belek ekonomi, enggak-enggak wah etoh walaupun sak arak hambatan lain”⁵³.

Terjemahan:

“Paling dominan yang menjadi batu sandungan atau hambatan para orang tua dalam memenuhi hak-hak anaknya adalah karena keterbatasan ekonomi. Maklum pekerjaan yang dilakoni hanya bertani, tidak seberapa hasil yang didapatkan. Sedangkan kebutuhan anak sangat banyak. Meskipun ada hambatan tersebut namun tetap para orang tua berupaya semaksimal mungkin agar dapat memenuhi hak-hak anaknya. Jadi menurut saya yang menjadi hambatan paling besar adalah karena ekonomi, hanya itu saja, meski ada hambatan-hambatan yang lain”.

b. Kurangnya kesadaran tanggung jawab sebagai orang tua

Menurut Ust Rahman bahwa bukan karena faktor keterbatasan ekonomi saja yang menjadi hambatan orang tua dalam memenuhi hak-hak anaknya akan tetapi faktor kesadaran orang tua akan kewajibannya sebagai ayah ibunya. Paling penting sebenarnya kesadaran orang tua ini, bagaimanapun ekonomi yang dimiliki orang tua, jika kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai orang tua tidak disadari maka sulit akan terpenuhi segala hak-haknya. Lanjut Ust Rahman, terkadang juga faktor penghambatnya adalah anak itu sendiri. Kenapa terjadi demikian, karena anak yang ditinggal cerai akan timbul gejolak dalam dirinya, pikirannya sudah tidak tenang.

“Endek ape sik persoalan ekonomi doang jeri hambatan dengan toak memenuhi hak-hak anak, leguk sik sebab kesadaran dengan toak sik kewajiban. Sak paling penting sebenar jek kesadaran dengan toak. Lemun kesadaran dengan toak masalah tanggung jawab jeri dengan toak endek

⁵³Baitil Hadi, wawancara, Bonder, tgl 16 Maret 2011

sadari jek sulit ak tepenuhi selepuk hak-hak. Selain etoh sak jeri hambatan kanak sendiri, wah bi kedung salak angen kance jaet pemikiran kanak oleh sebab dengan toak sak wah beseang. Inti sebenar anak sendiri jeri masalah ndek mili kemberi-kemberi. Dengan toak tetap ak biaya walaupun beseang, leguk memang wah endek beu”⁵⁴.

Terjemahan:

“Bukan karena persoalan keterbatasan ekonomi semata yang menjadi hambatan para orang tua dalam memenuhi hak-hak anaknya, akan tetapi karena faktor kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Yang paling penting sebenarnya adalah kesadaran orang tua. Apabila kesadaran orang tua tidak disadari maka akan sangat sulit untuk memenuhi hak-haknya. Hambatan yang lain adalah anak sendiri, sudah terlanjur terganggu pemikirannya dengan sebab orang tua yang telah bercerai. Meskipun orang tua akan tetap membiayai akan tetapi memang sudah tidak bisa”.

c. Rendahnya pendidikan orang tua

Lalu Sulman Halim menuturkan, hambatan orang tua tidak dapat memenuhi hak-hak anaknya adalah karena keterbatasan ekonomi, dalam bahasa sehari-hari disebut biaya hidup. Sebagian kecil juga hambatan orang tua tidak dapat memenuhi hak-hak anaknya karena faktor kelalaian, sebenarnya hambatannya bukan masalah faktor ekonomi ataupun kelalaian orang tua semata akan tetapi hambatan tersebut adalah rendahnya pendidikan atau disiplin ilmu yang dimiliki para orang tua juga sangat mempengaruhi.

Secara umum para orang tua memiliki tingkat ekonomi antara 80-90% mampu. Jadi tidak bisa dikatakan semata-mata karena faktor ekonomi. Yang terjadi di tengah masyarakat terkadang orang tua mampu 100%, akan tetapi karena faktor rendahnya pendidikan dan anak itu sendiri lalai dalam menjaga hak yang diberikan orang tua. Itulah satu dilema yang terjadi, keinginan mulia orang tua untuk memenuhi hak-hak anaknya terhambat karena anak lalai dan enggan untuk melaksanakan apa yang diarahkan oleh orang tua.

⁵⁴Ust Rahman, *wawancara*, Bonder, tgl 17 Maret 2011

“Endek selamen kendale-kendale berasal elek dengan toak, laun dengan toak mepu 100% membiayai anak, sementara anak sendiri sak lalai endek mili sekolah, ngeji, ataupun hak-hak sak wah tebeng si dengan toak. Jeri endek ape karena dengan toak doang elek hambatan ataupun karena ekonomi semata, leguk memang hambatan etoh tolok elek ken kanak sendiri. Sak lain endah sik sebab pendidikan dengan toak sak rendah, ye paling jeri hambatan sebener”⁵⁵.

Terjemahan:

“Tidak selamanya kendala-kendala itu berasal dari orang tua, terkadang orang tua mampu 100% membiayai anak, sementara anak sendiri yang lalai enggan sekolah, ngaji, ataupun hak-hak yang telah diberikan oleh orang tua. Jadi bukan karena orang tua sebagai hambatan ataupun karena ekonomi semata, akan tetapi memang karena hambatan dari anak sendiri. Tidak hanya itu, yang terpenting juga adalah karena rendahnya pendidikan yang dimiliki para orang tua”.

d. Kelalaian orang tua

H. Lalu Suparman Bahri berpendapat mengenai hambatan para orang tua dalam memenuhi hak-hak anak. Pengamatannya selama ini para orang tua merasa gengsi jika dikatakan hambatan tidak dapat memenuhi hak-hak anak karena faktor ekonomi. Tidak hanya gengsi akan tetapi juga karena kelalaian orang tua. Dapat dikatakan hambatan orang tua tidak dapat memenuhi hak-hak anaknya bukan karena ekonomi akan tetapi ada rasa gengsi dan enggan untuk memenuhi hak-hak anaknya, tidak sedikit para orang tua dengan jujur mengatakan demikian. Intinya adalah karena faktor kelalaian orang tua dalam memenuhi hak-hak anaknya dan ada rasa gengsi mengatakan faktor utamanya adalah karena faktor keterbatasan ekonomi.

“Pengamatan eku selama ini jek sebagian dengan toak merase gengsi mun kene dirik endek mepu masalah ekonomi. Beun tekene endek sik sebab ekonomi jeri hambatan endek pade penuhi hak-hak anak leguk memang arak rase gengsi kence endek mele runguk anak wah. Jeri inti sik sebab kelalaian dengan toak memenuhi hak-hak kanak kance arak rase gengsi mun kene dirik endek mepu ekonomi”⁵⁶.

⁵⁵Lalu Sulman Halim, *wawancara*, Bonder, tgl 20 Maret 2011

⁵⁶H. Lalu Suparman Bahri, *wawancara*, Bonder, tgl 21 Maret 2011.

Terjemahan:

“Pengamatan saya selama ini adalah sebagian para orang tua merasa gengsi apabila mereka mengatakan dirinya tidak mampu dalam hal ekonomi. Bisa dikatakan bahwa sebabnya adalah bukan karena ekonomi. Akan tetapi ada rasa gengsi dan faktor kelalaian orang tua dalam memenuhi hak-hak anaknya. Jadi intinya adalah karena kelalaian dan rasa gengsi”.

Pendapat senada juga disampaikan Tuan Guru H. Kahir mengenai hambatan-hambatan yang dialami orang tua di Desa Bonder dalam memenuhi hak-hak anaknya adalah karena faktor kelalaian dan terkadang juga hambatannya karena keberadaan isteri kedua. Karena kebiasaan inilah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat bahwa ada terselip kelalaian orang tua dan karena isteri kedua, dengan keberadaan isteri kedua inilah hak-hak anak tidak sepenuhnya dipenuhi oleh karena ada rasa sungkan dalam mengurus ataupun memenuhi hak-hak anaknya. Berikut penuturan Tuan Guru H. Kahir dalam bahasa sasak.

“Ruen kebiasaan dengan dengan toak sak nini, jeri hambatan jek faktor kelalaian, jeri masalah jek senine sak beru. Ye wah iku jeri hambatan dengan toak soal arak pengaruh inaq terek ken kanak. Arak rase endek semel atau bahkan takut amen terkadang ngebeng segala hak-hak sik sebab senine kedue”⁵⁷.

Terjemahan:

“Kebiasaan orang tua di sini hambatan yang utama adalah faktor isteri baru ayahnya (ibu tiri), itulah yang menjadi hambatan menurut pengamatan saya pribadi adalah karena ada faktor pengaruh ibu tiri. Terkadang ayah merasa sungkan bahkan takut karena adanya isteri kedua dalam memenuhi hak-hak anaknya”.

Amaq Saetun juga mengungkapkan hal yang sama, bahwa sebagian besar hambatan orang tua tidak dapat memenuhi hak-hak anaknya adalah karena faktor kelalaian. Anak menjadi kurang terurus, tidak terkontrol dan lain sebagainya. Tidak banyak para orang tua yang jujur harus mengakui bahwa hambatan yang dialami dalam memenuhi hak-hak anaknya adalah karena kelalaian. Amaq Saetun

⁵⁷Tuan Guru H. Kahir, *wawancara*, Bonder, tgl 19 Maret 2011

mencontohkan salah satu cucunya yang ditinggal pergi begitu saja oleh ayahnya beberapa tahun silam, semenjak itulah anaknya cucunya tersebut dititipkan kepada dirinya.

“Arak sebagian dengan toak bin ngadek jerak anak endek ngurus runguk contoh marak baing sak tebelen sik amen lalu telang embe jage lein nyedi. Edak bin pengadek ape-ape, bin lepas jamak ken eku jeri runguk sejelu-jelu. Ye wah ruen contoh bahwa dengan toak arak lalai ken dalam ngurus anak”⁵⁸.

Terjemahan:

“Ada sebagian orang tua yang meninggalkan bebitu saja anaknya tidak mengurus, contoh cucu saya sendiri yang ditinggal pergi ayahnya entah kemana. Tidak ada barang satu apapun yang ditinggalkan untuk anaknya, ia tinggal begitu saja, yang mengurus sekarang adalah saya sendiri untuk kebutuhan sehari-hari. Itulah satu contoh orang tua yang lalai dalam mengurus anaknya”.

Menurut Saerah, apa yang menjadi hambatan orang tua dalam memenuhi hak-hak anaknya didasari karena faktor kelalaian, meski ada faktor-faktor lain menjadi penghambat namun yang mendominasi adalah kelalaian orang tua. Hal ini dapat dilihat dari adanya kasus-kasus yang terjadi di sekitar lingkungan tempat tinggal. Lanjut Saerah, seharusnya orang tua tetap memelihara dan memenuhi hak-hak anaknya meski telah bercerai, perceraian bukanlah alasan untuk tidak lagi memberikan hak-hak anaknya. Kewajiban tersebut tetap melekat pada diri masing-masing orang tua. Ada sebagian anak yang ditinggal pergi orang tuanya ke luar negeri untuk mencari nafkah, namun apa yang terjadi orang tua tersebut tidak pernah mengirimkan nafkah untuk anaknya. Inilah satu kondisi yang menjadi persoalan ketika perceraian terjadi di Desa Bonder.

“Endek tesadari sik sebagian dengan toak jeri hambatan sebener sik sebab lalai, walaupun arak faktor-faktor lain jeri hambatan, leguk sak luek jek sik sebab kelalaian dengan toak. Kembek kene mentu sengak arak contoh kasus

⁵⁸Amaq Saetun, wawancara, Bonder, tgl 26 Maret 2011

ken lingkungan ini sak mentu. Sebener walaupun pade sak wah beseang leguk endek jeri hambatan tan sak jaok kance kanak etoh”⁵⁹.

Terjemahan:

“Tidak didasari oleh sebagian para orang tua mengenai hambatan yang sebenarnya adalah karena kelalaian, walaupun ada faktor-faktor lain yang menjadi hambatan, akan tetapi yang mendominasi adalah kelalaian orang tua. Kenapa saya pribadi mengatakan demikian, karena ada contoh kasus di lingkungan ini. Sebenarnya walaupun mereka telah bercerai akan namun bukan menjadi satu hambatan mereka ketika tidak lagi bersama dengan anaknya”.

D. Implikasi tidak terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian orang tua terhadap kehidupan anak di Desa Bonder

Sudah barang tentu pasca perceraian orang tua di Desa Bonder memunculkan satu problem ataupun ekses-ekses. Hal tersebut adalah implikasi terhadap kehidupan anak terlebih jika hak-hak anak tersebut tidak dipenuhi ataupun dilalaikan oleh orang tua. Acapkali dampak tersebut dialami atau dirasakan secara langsung oleh anak itu sendiri. Di antara implikasi-implikasi tersebut adalah sebagai berikut: anak minder, pemalu, konflik banthin, hilang rasa percaya diri, malas, urak-urakan, prestasi atau kecerdasan yang dimiliki terkadang menurun, sulit beradaptasi serta anak menjadi lalai dalam segala hal terutama masalah sekolah, ibadah bahkan terkadang anak berani membantah atau melawan orang tuanya sendiri. Implikasi-implikasi tersebut muncul disebabkan buah dari sikap orang tua yang tidak memenuhi hak-hak anaknya.

1. Pelaku perceraian

a) Prestasi menurun

Pada prinsipnya sebenarnya ada dua hak pokok anak yang harus diberikan orang tua kepada anaknya yaitu hak primer dan sekunder. Jika kedua hal ini

⁵⁹Saerah, *wawancara*, Bonder, tgl 29 Maret 2011

dilalaikan maka akan terlihat jelas dampak-dampak yang timbul pada diri anak. Perubahan yang terjadi adalah tingkah laku keseharian anak, ada indikasi sikap yang aneh, misalnya anak kurang semangat dalam belajar sehingga menimbulkan prestasi yang dimilikinya menurun drastis. Hal ini rentan dialami oleh setiap anak yang tidak diurus oleh orang tua pasca perceraian. Demikian yang diungkapkan Maesum. Tidak hanya itu ketika anak belajar di rumah maupun di sekolah tidak konsentrasi penuh terhadap pelajaran, seolah-olah anak sudah terkontaminasi suatu penyakit. Hal ini bisa berangkat dari lingkungan keluarga yang tidak memberikan motivasi atau semangat di setiap aktifitasnya.

“Due hak kanak sebener sak harus tebeng sik dengan toak, maran tan hak primer kance sekunder atau hak pokok kance penunjang. Ye sebener sik butuh si kanak soal selepuk hak wah tame doang. Lemun endek tepenuhi dua hak pokok kance tunjangan etoh, ye sak arak dampak ken kanak secara langsung marak misal semangat berajah edak ye sak selanjut kanak jeri agak turun kepintaran sak wah arak selama ini. Ye wah ruen kondisi sak arak ken kanak lemun hak-hak etoh endek tepenuhi”⁶⁰.

Terjemahan:

“Pada dasarnya ada dua hak anak yang harus diberikan orang tua kepada anaknya yaitu seperti hak primer dan hak sekunder atau hak pokok dan hak penunjang. Itulah sebenarnya yang dibutuhkan anak karena semua hak-haknya tersebut telah tercakup. Apabila hak anak tidak dipenuhi hak pokok atau hak penunjang, maka akan timbul dampak pada anak secara langsung yaitu semangat belajarnya sudah tidak ada dan selajutnya menjadikan kecerdasan yang dimilikinya menurun”.

b) Urak- urakan (nakal)

H Nuruddin menuturkan, hal yang terpenting adalah menjaga agar jangan sampai hak-hak anak dilalaikan, maka insya Allah tidak akan muncul implikasi terhadap kehidupan anak. Memang persoalan tidak terpenuhinya hak-hak anak sudah pasti ada gejala-gejala yang muncul, entah itu malas, nakal, urak-urakan bahkan sering melawan orang tua. Apabila hal-hal tersebut muncul maka sebagai

⁶⁰Maesum, *wawancara*, Bonder, tgl 26 Maret 2011

orang tua harus bisa menyikapi dengan bijak. Jadi Apapun bentuk implikasi yang muncul pada diri anak mungkin karena ada rasa kecewa dan marah terhadap orang tua. Demikian yang dituturkan H Nuruddin.

“Sak paling penting sebener jek harus jagak aden berembe tan dendek sampe hak-hak telalian, insya Allah endek ak muncul pengaruh ken kanak. Masalah-masalah pasti muncul mun hak-hak kanak endek turus sik dengan toak marak misal kanak jeri malas, bengel, atau terkadang bin lawan dengan toak”⁶¹.

Terjemahan:

“Yang paling penting adalah bagaimana caranya agar supaya hak-hak anak jangan sampai dilalaikan, insya Allah tidak dengan demikian tidak akan muncul implikasi terhadap kehidupan anak. Masalah pengaruh sudah barang tentu muncul pada diri anak jika hak-haknya tidak terurus oleh orang tua, seperti halnya anak menjadi malas, nakal, urak-urakan bahkan terkadang melawan atau membantah orang tua”.

Hal yang sama diungkapkan Jaini, bahwa terkadang ada memang pengaruhnya terhadap kehidupan anak jika hak-haknya tidak dipenuhi. Hal itu dapat terlihat dari kesehariannya baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat yaitu anak menjadi urak-urakan dan bebas. Misalnya pergaulannya tidak karuan, berteman dengan siapapun asal senang dan terkadang juga sering membuat keonaran.

Tanpa ia sadari bahwa masih memiliki orang tua akan tetapi mungkin pengawasannya yang kurang sehingga memungkinkan anak berbuat demikian. Lanjut Jaini, jika sudah demikian keadaan yang terjadi pada anak maka terasa sangat sulit sebagai orang tua untuk meminimalisir sikap anak yang demikian. Kecuali dengan banyak pendekatan. Kondisi inilah yang terkadang terjadi pada diri anak yang kurang terurus dan diperhatikan oleh orang tua masing-masing. Sehingga ujung-ujungnya urak-urakan yang terjadi.

⁶¹H. Nuruddin, *wawancara*, Bonder, tgl 30 Maret 2011

“Kadang-kadang kanak jeri bengel, endek seken irup. Pergaulan bebas terserah sei sak kancen begaul sak penting demen. Sulit tenasehat sik dengan toak. Endek demen teperinget, merase kurang teperhatian, kance tekontrol. Jeri agak sulit at tebarak kecuali secare terus-menerus tebeng nasehat aden berubah”⁶².

Terjemahan:

“Terkadang anak menjadi nakal, urak-urakan tidak karuan. Pergaulannya pun bebas, terserah dengan siapapun ia bergaul yang penting baginya senang. Tidak hanya itu anak menjadi sulit dinasehati orang tua. Tidak senang jika diperingati, merasa kurang diperhatikan dan dikontrol. Jadi agak sulit jika tidak sedini mungkin diberikan nasehat”.

c) Malas

Menurut Sabri, implikasi tidak terpenuhinya hak-hak anak dapat dilihat dari keseharian anak yang kurang semangatnya, dengan kurangnya semangat yang dimiliki anak maka lambat laun muncul rasa malas dalam mengerjakan sesuatu. Sabri mencontohkan ketika anak hendak sekolah, ngaji, ibadah sholat, dan lain sebagainya. Apa yang akan dilakukan anak seakan-akan menjadi beban dan pekerjaan sulit karena tidak adanya motivasi yang diberikan orang tua untuk dapat melakukannya.

Persoalan inilah terkadang membuat anak jenuh tidak memiliki semangat dan mempunyai harapan untuk masa depannya. Apa yang dilakukan adalah ungkapkan untuk melampiaskan kekecewaan terhadap kedua orang tua yang tidak dipenuhi hak-haknya. Kondisi ini mesti harus difahami oleh setiap orang tua, karena jiwa anak saat itu belum stabil.

“Biasen kanak mun endek terunguk ape sak kemelek, arak doang sikap sak endek kenak atau endek solah. Marak misal telang semangat berajah, sekolah, ngaji, ibadah sejelu-jelu. Seolah-olah kanak etoh wah bi edak taokn betegel, telang pegangan. Selepuk ape sak an gawek merase berat doang, jeri beban pikiran terus becat pendak, akhir malas”⁶³.

⁶²Jaini, wawancara, Bonder, tgl 28 Maret 2011

⁶³Sabri, wawancara, Bonder, tgl 26 Maret 2011

Terjemahan:

“Biasanya ketika anak tidak diurus orang tuanya, maka yang terjadi adalah berubah sikap tingkah laku. Misalkan hilang semangat belajar, sekolah, ngaji, ibadah sholat sehari-hari. Seolah-olah anak tidak memiliki pegangan atau hilang tumpuan. Semua yang akan dikerjakan terasa berat dan menjadikan beban pikiran dan cepat bosan, yang pada akhirnya menjadi malas”.

Demikian juga halnya dengan Samsudin menuturkan, yang muncul pada diri anak adalah rasa malas terutama yang berkaitan dengan ibadah sholat sehari-hari, ngaji, sekolah menjadi terbengkalai serta terkadang enggan menuruti kemauan orang tua. Anak merasa tidak ada yang mengontrolnya, sehingga semuanya berbuat apa yang diinginkan. Intinya kehidupan sehari-hari berubah drastis terhadap sikap dan tingkah laku anak. Tidak hanya itu, menurut Samsudin bahwa pengaruhnya juga adalah anak menjadi murung dan cenderung pendiam.

“Sak biasen gitak kanak sejelu-jelu jek berubah ruen pegoyan agak malas terutame ngeji, sembahyang, sekolah. Selain etoh endah, kanak girang endek metik dengan toak mun arak onen tesuruh. Kadang-kadang endah ruen perubahan ken kanak jek moneng lebih demen endek sugul-sugul marak dengan sak lain”⁶⁴.

Terjemahan:

“Kebiasaan anak setiap harinya ada perubahan dengan aktifitasnya jadi malas terutama ngaji, sholat, sekolah. Selain itu juga, anak sering tidak mau menuruti apa kemauan orang tua. Terkadang juga bahwa perubahan pada diri anak juga agak pendiam dan lebih senang berdiam diri tidak banyak keluyuran kesana kemari”.

Selain itu Minewati juga mengungkapkan pengaruh terhadap kehidupan anak jika hak-hak tidak dipenuhi, pengaruh tersebut adalah anak malas sekolah, enggan ibadah sholat, ngajinya kurang diperhatikan serta kehidupan sehari-hari menjadi tidak terkontrol. Menurut Minewati yang terpenting untuk anak sebenarnya adalah kasih sayang yang penuh dari orang tua, sehingga dengan kasih sayang itulah akan merasa nyaman untuk sekolah, ngaji, dan lain sebagainya.

⁶⁴Samsudin, *wawancara*, Bonder, tgl 29 Maret 2011

Tidak hanya itu, anak juga cenderung berbuat onar dan bergaul yang kurang jelas, hal ini terjadi karena kurang kontrol dari tua.

“Pengaruh ken kanak ruen jek lemun endek tepenuhi segale kebutuhan sik dengan toak, kanak jeri malas sekolah, endek mili sembahyang, ngejin endek teperhatian. Sak penting menurut eku jek kasih sayang elek dengan toak aden demen kanak, tenang berpikir. Jeri sekolah, sembahyang, kance ngeji tenang. Termasuk endah ruen perubahan ken kanak, marak tan bergaul endek jelas sik tan kurang kontrol dengan toak separu”⁶⁵.

Terjemahan:

“Pengaruh terhadap anak jika hak-haknya tidak terpenuhi oleh orang tua, anak menjadi malas sekolah, enggan ibadah sholat, ngajinya pun terkadang kurang diperhatikan. Yang terpenting menurut saya adalah kasih sayang dari orang tua, karena dengan kasih sayang tersebut anak menjadi nyaman sekolah, ibadah sholat, maupun ngajinya. Termasuk juga perubahan yang muncul pada diri anak adalah dari sisi pergaulannya yang kurang jelas, akibat kurangnya kontrol dari orang tua”.

Tidak hanya Sabri dan Minewati yang mengungkapkan bahwa implikasi terhadap kehidupan anak apabila hak-haknya tidak dipenuhi maka anak jadi malas ngaji, sekolah, serta sholatnya juga tidak diperhatikan. H. Ira juga mengungkapkan, sebenarnya tidak hanya ada rasa malas sekolah, ataupun ngaji yang ada pada diri anak, akan tetapi kadang-kadang juga anak menjadi patah semangat dalam hidupnya. Semua yang dilakukannya semata-mata karena sudah merasa jemu dengan kondisinya yang tidak diperhatikan. Sehingga cenderung anak bermalas-malasan, tidak ingin dikekang dan dibatasi gerakannya.

“Arak rase pendak kanak terus malas sekolah, ngeji maupun sembahyang. Semangat wah bi edakye. Seolah-olah merase edak ine amen ak jeri runguk, nasehat. Jeri kanak semelen-melen berembe sak tan edak ak nyilik sehingga ngalur dirik malas. Wah bi kedung jaet angen endah ngedun mentu”⁶⁶.

Terjemahan:

“Rasa bosan pada diri anak juga sering dialami tidak hanya malas. Termasuk juga sudah tidak memiliki semangat. Seolah-olah merasa tidak ada ayah ibu yang mengurus, menasehati. Jadi dengan demikian anak

⁶⁵Minewati, wawancara, Bonder, tgl 20 Maret 2011

⁶⁶H. Ira, wawancara, Bonder, tgl 27 Maret 2011

berbuat semaunya, mau berbuat bagaimanapun tidak ada yang melarang, sehingga membiarkan dirinya jadi malas. Sudah terlanjur demikian”.

d) Minder

Menurut Sakrah, implikasi terhadap kehidupan anaknya selama ini ada rasa minder terhadap kondisinya yang tidak semua kebutuhannya dipenuhi seperti layaknya teman-temannya yang lain. Misalnya anak ingin sesuatu seperti teman-temannya akan tetapi orang tua tidak mampu memenuhinya akhirnya anak merasa minder dan merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Inilah yang menurut Sakrah acapkali terjadi jika hak-haknya tidak dipenuhi. Sementara untuk mengatasi agar anaknya tidak terus-terusan merasa minder di kalangan teman-temannya, ia selalu memberikan pandangan atau memberikan wejangan kepada anaknya untuk bersikap sabar jika demikian kondisinya.

“Pengaruh ruen ken kanak mung ngamati jek kurang semel ken luek hal terutame masalah kemelek marak batur-batur sak lain. Contoh marak tan mili pakaian, belanje, kance barang-barang lain. Serian momot wah ken bale ketimbang ak gitak ruen batur sak bedui ape-ape. Soal ape sik ak meuk beli marak dengan sak lain. Jeri sejeri-jeri wah marak tan pakaian. Embe sak arak jeri pakaian, belanje pun mentu mesih, pire sak arak”⁶⁷.

Terjemahan:

“Pengaruh terhadap anak jika saya amati yang muncul adalah ada rasa minder terhadap segala hal, terutama menyangkut masalah keinginan seperti teman-temannya yang lain. Contoh ketika ingin beli pakaian, belanja sehari-hari dan memiliki barang-barang yang lain. Lebih baik dia berdiam diri di rumah ketimbang harus menyaksikan teman-temannya yang memiliki pakaian yang bagus dan barang-barang mewah. Masalahnya adalah mau dapatkan uang dari mana untuk dapat memiliki pakaian yang bagus seperti orang lain. Sehingga saya nasehati, cukup apa adanya saja, mana yang ada, jadi, itu yang dipakai”.

Hal yang sama juga diungkapkan Baiq May, biasanya yang terlihat pada diri anak jika hak-haknya tidak dipenuhi maka akan muncul rasa minder pada teman-temannya. Ia merasa tersisih dengan keadaannya yang tidak mampu terpenuhi

⁶⁷Sakrah, *wawancara*, Bonder, tgl 24 Maret 2011

hak-haknya. Dengan mindernya anak dapat ditunjukkan dalam kesehariannya. Misalnya anak ingin mempunyai pakaian baru seperti layaknya teman-temannya yang lain. Maka anak merasa dirinya sangat tersisih dan terasa bahwa ia tidak memiliki tumpuan sebagai tempat keluh kesah apapun bentuk kemauannya. Akhirnya anak menyadari bahwa untuk mendapatkan pakaian baru mau dapat uang dari mana, sementara keadaan kedua orang tuanya pas-pasan. Sehingga lambat laun hati anak jadi lunak dengan sendirinya. Merasa minder dengan keadaan dirinya tidak bisa seperti teman-temannya yang lain.

“Perubahan sak arak ken kanak jek mun endek terunguk segale kebutuhan atau keinginan sik dengan toak, mrase minder, pelile, merasa tersisih kance batur-batur. Contoh kecek misal kanak mili pakaian beru marak batur-batur sak lain, sementare ite sak jeri dengan toak endek mpu pebelik. Terpakse kanak kakok ime dirik. Jeri arak bai rase endek semel ken batur endek beu pade ruen kance batur. Ye ngedu minder endek semel marak dengan lain”⁶⁸.

Terjemahan:

“Perubahan yang ada pada diri anak apabila hak-haknya tidak terpenuhi, maka yang muncul adalah anak merasa minder, malu dengan teman-temannya dan merasa tersisih. Contoh kecil misalnya ketika anak ingin memiliki pakaian baru seperti teman-teman yang lain, sementara kita sebagai orang tua tidak mampu membelikannya. Dengan terpaksa anak harus gigit jari karena keadaan tidak mampu. Jadi jelas ada saja rasa minder ataupun merasa malu dengan teman-temannya karena tidak bisa sama dengan yang lain”

e) Kurang bisa beradaptasi

Rajab mengungkapkan bahwa implikasi terhadap kehidupan anak jika hak-haknya tidak dipenuhi adalah anak menjadi kurang aktif atau agresif seperti teman-temannya lain, kurang bergaul, terkadang anak menjadi murung dan lebih banyak menyendiri, apalagi jika ada masalah dalam keluarga maka akan bertambah beban pikiran pada diri anak. Tidak hanya itu, terkadang anak juga

⁶⁸Baiq May, *wawancara*, Bonder, tgl 24 Maret 2011.

jarang berkomunikasi dengan orang tua dan lebih banyak keluh kesahnya di simpan sehingga menimbulkan beban pikiran.

“Sak penggitan ruen ken kanak mun endek terunguk segale kebutuhan jek kurang adaptasi atau bergaul kance batur-batur sak lain. Terkadang endah sak muncul ken kanak momot doang endek girang bareng dengan. Terombok malik mun arak masalah keluarga seren rombok jeri penyakit pikiran atau beban”⁶⁹.

Terjemahan:

“Yang terlihat pada diri anak ketika segala kebutuhannya tidak terurus oleh orang tua adalah anak menjadi kurang bergaul atau sulit beradaptasi dengan lingkungannya dan terlebih dengan teman-temannya. Terkadang juga yang muncul pada diri anak adalah lebih banyak menyendiri dan murung”.

2. Anak-anak korban perceraian orang tua

Menurut Azizah, pengaruh yang ada selama ini adalah rasa minder ketika bergaul dengan teman-teman yang memiliki segala sesuatu yang lebih dari dirinya atau diurus segala sesuatunya secara penuh oleh orang tuanya. Contoh masalah pakaian yang dikenakan sehari-hari, Azizah sendiri tidak terlalu meminta kepada ibunya barang yang mahal dan mewah seperti layaknya orang lain karena ia menyadari bahwa tidak akan dapat memiliki barang median diikuti segala kemauannya. Cukup ia mengenakan pakaian apa adanya dan sadar bahwa orang tuanya tidak memiliki uang untuk membelinya.

“Kurang semel ken batur laun separu. Contoh masalah belanje sejelu-jelu, pakaian sak kedu, kurang semel bergaul kance batur-batur sak rak selepuk. Lemun mili pakaian cukup sak sak kurang solah kance mun mili belanje sak murak-murak beli soal edakye isik tan beli marak dengan. Ye ngedun kurang semel kance batur-batur sak lain”⁷⁰.

Terjemahan:

“Terkadang saya merasa malu dengan teman-teman. Contoh masalah belanja sehari-hari, pakaian yang saya kenakan, merasa malu bergaul dengan teman-teman memiliki segala sesuatunya. Jika saya ingin memiliki pakaian maka cukup dengan pakaian yang kurang bagus, dan juga belanja sehari-hari, yang bisa saya hanya makanan yang murah-murah harganya,

⁶⁹Rajab, wawancara, Bonder, tgl 29 Maret 2011

⁷⁰ Azizah, wawancara, Bonder, tgl Maret 2011

karena saya tidak membeli seperti orang lain. Untuk itu saya merasa malu dengan teman-teman”.

Sama halnya dengan Ana Mardiana yang mengungkapkan bahwa sedikit banyak ada rasa minder jika hak-haknya tidak dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Terlebih masalah hak untuk mendapatkan biaya sehari-hari, biaya sekolah dan lainnya. Maklum di usia anak-anak seringkali dihinggapi rasa malu dan tidak percaya diri jika bergaul dengan teman-temannya yang memiliki segala sesuatunya khusus dalam kemampuan ekonomi. Di samping itu Ana juga selama ini merasa sedih karena kedua orang tuanya berpisah terlebih lagi ibunya sudah lama pergi ke Saudi untuk merantau.

“Lemun endek tebeng ape-ape sik inang kance amang jek arak bae rase lile kance batur-batur sak lain. Lebih-lebih masalah belanje sejelu-jelu kance pakaian, batur-batur sak lain tebalik terunguk doang sik inen kance amen lemun eku jek endek sik terunguk lalok. Saya merasa malu jika bergaul dengan orang lain yang mampu”⁷¹.

Terjemahan:

“Apabila saya tidak diberikan segala sesuatunya oleh ibu dan ayah saya, ada saja rasa malu dengan teman-teman yang lain. Terlebih masalah biaya sehari-hari dan pakaian, teman-teman yang lain diurus oleh ibu dan ayahnya sementara saya sendiri kurang diurus”. Malu juga untuk bergaul dengan orang lain yang memiliki kemampuan ekonomi”.

Berbeda halnya dengan Dila, selama ini perubahannya biasa-biasa saja seperti layaknya orang lain yang orang tuanya tidak bercerai. Kebiasaannya Dila kurang bergaul dengan teman-temannya yang lain apalagi berbuat urak-urakan. Menurut Dila selama ini merasa sedih karena semenjak kecil harus berpisah dengan ibunya yang pergi merantau ke luar negeri. Sementara ayahnya sendiri telah menikah lagi. Meskipun keadaannya demikian tidak menjadikan Dila malas sekolah, ngaji dan lain sebagainya. Bahkan Dila termasuk anak yang berprestasi di

⁷¹Ana Mardiana, wawancara, Bonder, tgl 2 April 2011

sekolahnya. Perceraian orang tuanya tidak membuat Dila berkecil hati karena ia merasa telah diurus oleh kedua orang tuanya.

“Biase doang perubahan marak dengan sak lain. Leguk arak bae rase lile kance dengan lain sak endek beseang ine amen, apalegi sak tetap turus sik sekolah, biaye kance belanje tetap tebeng. Lemun endek tebeng sik sekolah, belanje jek merasa lile soal endek pade kance dengan lain sak arak”⁷².

Terjemahan:

“Perubahannya biasa saja seperti yang lain. Akan tetapi sedikit rasa malu dengan orang lain yang tidak bercerai ayah dan ibunya, apalagi tetap diurus oleh keduanya masalah sekolah, biaya dan belanja tetap diberikan. Apabila tidak diberikan untuk sekolah, belanja mungkin baru merasa malu atau minder karena tidak sama dengan orang lain yang mampu”.

Sementara menurut penuturan Nurul, tidak ada perubahan yang menonjol dialaminya selama ini, meskipun terkadang semua kebutuhannya merasa kurang dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Namun hanya sedikit merasa minder dan sedikit pendiam dibanding orang lain. Selain itu Nurul juga merasa sedih melihat kedua orang tuanya yang telah bercerai, tidak seperti teman-temannya yang lain masih rukun dan tidak ada masalah biaya sekolah, biaya sehari-hari dan kebutuhan lain.

“Tetap doang merase lile lemun endek terunguk sik bapak atau inang. Endek marak dengan lain sak terunguk selepuk kebutuhan, sementare mun eku sendiri agak susah ngendeng soal pade jaok taokn kance dengan taok. Lebih-lebih lemun endek tebeng same sekali sangat endek semel soal endek taok sekolah, belanje beli pakaian kance sak lain”⁷³.

Terjemahan:

“Tetap saja ada rasa minder jika tidak diurus oleh ayah atau ibu. Tidak seperti teman-teman yang lain yang diurus semua kebutuhan, sementara saya sendiri agak susah minta sesuatu karena tempat tinggal yang jauh dengan orang tua. Lebih-lebih apabila tidak diberikan sama sekali sangat merasa minder karena tidak bisa sekola, belanja untuk beli pakaian dan yang lain”.

⁷²Dila, wawancara, Bonder, tgl 2 April 2011

⁷³Nurul, wawancara, Bonder, tgl 4 April 2011

Roni juga demikian mengungkapkan sedikit merasa minder ketika melihat orang lain yang memiliki segalanya dibandingkan dirinya yang orang tuanya bercerai. Perubahan selama ini yang ada pada diri Roni sedikit sama dengan teman-temannya lain yang juga ditinggal cerai orang tuanya. Namun Roni sendiri mengaku tidak begitu menghiraukan perubahan atau pengaruh dalam kehidupannya. Yang terpenting baginya adalah bisa makan, sekolah, ngaji dapat biaya yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

“Kurang taon sih masalah perubahan leguk merase arak lile sik ngengat dirik endek marak dengan sak lain. Pokok sak meun sekolah, ngeji, mangan kance belaje cukup wah. Endek mikir lalok perubahan jek”⁷⁴.

Terjemahan:

“Saya kurang tau mengenai perubahan atau pengaruh akan tetapi sedikit merasa minder apabila melihat orang lain yang tidak sama dengan saya. Yang terpenting bagi saya adalah bisa sekolah, ngaji, makan dan belanja cukup, itu saja. Mengenai perubahan atau pengaruh saya tidak pikirkan”.

Lain halnya dengan Ahyar Rosyidi mengungkapkan bahwa ada rasa malas ketika tidak dipenuhi segala keinginannya dan tidak diperhatikan sama sekali. Misalnya untuk sekolah, ngaji dan mengerjakan yang lain. Dan menurut pengakuan Ahyar sedikit merasa sungkan dengan ibu tirinya ketika harus meminta sesuatu termasuk juga untuk belanja sehari-hari. Ia juga menuturkan bahwa sedikit bebas bergaul dengan teman-temannya karena kurang diurus orang tua.

“Luean malas eku jek mun endek terunguk sik amang atau inang. Sekat tebeng ape sak kemelek etoh, edak dorongan marak tan biaye. Malas sekolah, ngeji kance begoyan. Berembe tamak sekolah lemun endek terunguk, kurang semangat idap lemun endek tebeng ape-ape”⁷⁵.

Terjemahan:

“Kebanyakan malas apabila saya tidak diurus oleh ayah atau ibu. Lama diberikan apa yang saya inginkan, tidak ada dorongan seperti halnya biaya. Saya malas sekolah, ngaji apalagi untuk kerja bantu-bantu orang tua.

⁷⁴Roni, *wawancara*, Bonder, 1 April 2011

⁷⁵Ahyar Rosidi, *wawancara*, Bonder, tgl 15 Maret 2011

Bagaimana saya harus sekolah jika tidak terurus, terasa kurang semangat rasanya jika tidak diberikan apa yang diinginkan”.

Sementara menurut Lalu Riyan, kondisi yang dialaminya selama ini tidak banyak yang berubah karena masih merasa bahwa kebutuhannya sedikit dipenuhi oleh kedua orang tuanya baik ayah maupun ibunya. Namun terkadang Riyan mengalami sedikit beban pikiran atau tekanan pikiran dengan kondisi orang tuanya yang berpisah. Tidak jauh berbeda dengan teman-temannya yang lain yang juga dihinggapi rasa sedih karena jauh dari ayah atau ibunya. Meski demikian keadaannya, Riyan mengakui tetap semangat untuk sekolah, ngaji dan tidak lalai serta dan bermalas-malasan.

“Walaupun sak kurang tebeng kepeng belanje atau kebutuhan sak lain sik mamiq atau inang leguk tetap sekolah, ngeji endek males kance lalai. Kadang-kadang sedih laun endah separu soal sak beseang dengan toak. Dian sak pade beseang leguk eku tetap semangat endek wah malas. Pire sak arak wah tebeng kepeng terima doang sak penting meuk belanje marak dengan”⁷⁶.

Terjemahan:

“Meski kurang diberikan uang belanja atau kebutuhan yang lain oleh ayah atau ibu namun saya tetap untuk sekolah, ngaji dan tidak malas serta lalai. Terkadang saya sedikit sedih karena orang tua saya yang bercerai. Walaupun demikian mereka bercerai akan tetapi saya tetap semangat tidak malas. Berapapun uang yang diberikan saya tetap terima yang penting bisa dapat belanja seperti orang lain”.

3. Pendapat tokoh masyarakat dan tokoh agama

a) Prestasi anak menurun

Baitil Hadi mengungkapkan pendapatnya mengenai implikasi terhadap anak jika hak-haknya tidak dipenuhi, biasanya dapat dilihat dari segi prestasi yang dimiliki anak dibandingkan yang lain, contoh ketika Baitil Hadi mengajar di sekolah ataupun di rumah seorang anak yang ditinggal cerai orang tuanya. Prestasi

⁷⁶Lalu Riyan, wawancara, Bonder, tgl 3 April 2011

yang dimiliki sangat rendah dan kurang semangat. Namun hal ini hanya segelintir anak yang mengalami demikian. Penyebab timbulnya implikasi terhadap kehidupan anak di atas menurut Baitil Hadi adalah akibat tidak adanya kasih sayang serta perhatian yang lebih serius dari orang tua.

“Biasen pengaruh ken kanak lemun dengan toak endek penuhi hak-hak kanak sangat luek sebener, leguk ruen pengamatan eku pribadi jek arak pengaruh ken IQ atau kecerdasan kanak menurun, contoh misal waktu ngajah ken sekolah, atau berajah ngeji. Agak sulit faham ketimbang kance batur-batur sak lain. Terus agak lambat nerima penjelasan guru”⁷⁷.

Terjemahan:

“Biasanya pengaruh terhadap anak ketika orang tua tidak memenuhi hak-hak anak sebenarnya sangat banyak, namun yang menjadi pengamatan saya selama ini adalah yang muncul pada diri anak prestasi atau kecerdasan yang dimilikinya menurun, contoh waktu diajarkan di sekolah atau diajarkan ngaji di rumah yang terjadi adalah menjadi sulit faham dengan yang diterangkan guru dan anak lambat dalam menerima penjelasan guru”.

b) Konflik bathin

Menurut Ust H. Abdussalam, mengenai implikasi terhadap kehidupan anak ketika hak-hak anak tidak dipenuhi oleh orang tuanya, kecenderungan anak bebas tidak terkendali dalam bergaul sehari-hari karena tidak adanya kontrol dari orang tua sendiri serta adanya konflik bathin, dan gejala-gejala yang muncul dari anak adalah tidak 100% ibadahnya termasuk kurang memiliki sopan santun.

“Cenderung kanak etoh jeri bebas, jaet angen, merase tertekan mun endek terunguk segale kebutuhan. Kance tande-tande endah kanak etoh malas ibadah jaet pergaulan jeri bebas semele-mele. Enggak wah penyebab sebener edak lalok tan terunguk, kontrol sik dengan toak masing-masing”⁷⁸.

Terjemahan:

“Kecenderungan anak ketika itu menjadi bebas, konflik bathin, terganggu pikirannya oleh karena semua itu disebabkan karena kurangnya perhatian dan terurusnya kebutuhan anak. Muncul juga gejala-gejala yang lain seperti misalnya anak malas ibadah dan bergaul semaunya”.

c) Urak-urakan

⁷⁷Baitil Hadi, wawancara, Bonder, tgl 16 Maret 2011

⁷⁸Ust H. Abdussalam, wawancara, Bonder, tgl 24 Maret 2011.

Saerah mengungkapkan pendapatnya tentang implikasi yang terjadi ketika hak-hak anak tidak dipenuhi orang tua, bahwa apa yang terjadi pada perubahan terhadap kehidupan anak adalah karena kesewenang-wenangan orang tua terhadap anaknya, sudah mengetahui akan kewajibannya malah diabaikan. Akhirnya muncul pengaruh terhadap anak. Apapun alasannya pasca perceraian tetap orang tua memegang kuasa atas pengasuhan anaknya.

Lebih lanjut Saerah mengungkapkan bahwa ada banyak implikasi sebenarnya yang muncul pada anak, diantaranya adalah anak menjadi kurang semangat dan lebih parah lagi anak menjadi nakal atau urak-urakan dalam tingkah lakunya. Inilah gejala ataupun pengaruh yang muncul pada diri anak ketika hak-haknya tidak terpenuhi. Dengan demikian apapun bentuk perubahan sikap ataupun tingkah laku anak di tengah-tengah keluarga dan masyarakat semuanya timbul karena sikap orang tua yang lalai, kurang kesadaran terhadap kewajibannya.

“Ape sak jeri pengaruh ken kanak etoh murni kesalahan dengan toak sak endek runguk anak, walaupun sak pade wah beseang leguk endek jeri alasan endek runguk anak. Sewenang-wenang dengan toak ngadek anak jerin, sehingge muncul pengaruh ken kanak marak contoh endek keruan erop sejelu-jelu atau endek seken ruen keadaan. Tingkah leku kanak berubah total marak dengan sak edak inen amen ruen”⁷⁹.

Terjemahan:

“Apa yang menjadi pengaruh terhadap kehidupan anak sebenarnya berangkat dari kesalahan orang tua, walaupun pada dasarnya mereka telah bercerai akan tetapi bukan menjadi sebuah alasan untuk tidak mengurus anaknya. Kesewenang-wenangan orang penyebab utama, sehingga muncul pengaruh atau implikasi terhadap anak seperti contoh anak menjadi urak-urakan, tidak karuan kesehariannya. Tingkah laku anak menjadi berubah total seperti halnya anak yang tidak memiliki ayah atau ibu”.

d) Malas

⁷⁹Saerah, wawancara, Bonder, tgl 30 Maret 2011

H. Lalu Suparman Bahri menuturkan kepada peneliti mengenai implikasi terhadap kehidupan anak. Ketika orang tua telah bercerai maka sudah barang tentu muncul implikasi terhadap kehidupan anak. Implikasi tersebut dapat terlihat dari kesehariannya, anak kurang semangat alias malas, baik itu ibadah, sekolah bahkan anak merasa jengkel terhadap ayah ibunya. Implikasi lain menurut H. Lalu Suparman Bahri, ada sebagian anak yang melawan orang tuanya ketika hak-haknya tidak diberikan. Kondisi inilah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan persoalan psikologis anak.

“Laun mun endek pade tebeng segale kebutuhan sik dengan toak arak kale kanak ngelawan atau bentak-bentak dengan toak. Sikap dengan toak kadang-kadang miyak kanak jeri beni ngelawan ataupun miyak masalah sak endek-endek. Memang endek beu pesalak kanak, memang demikian hal sak terjadi mun kanak endek terunguk sik dengan toak”⁸⁰.

Terjemahan:

“Ketika anak tidak diberikan hak-haknya, maka muncul sikap melawan orang tua atau dengan bahasa kasar kepada orang tuanya. Terkadang sikap orang tua yang tidak memperhatikan hak-haknya memicu terjadinya hal tersebut. Tidak bisa sepenuhnya menyalahkan anak. Menurut saya pribadi, wajar saja anak melawan jika orang tua enggan untuk memenuhi hak-hak anaknya”.

Pendapat yang sama juga disampaikan Amaq Saitun bahwa jelas terlihat pengaruh atau implikasi terhadap anak. Implikasi yang dimaksudkan Amaq Saitun adalah muncul gejala-gejala pada diri anak terutama dalam kegiatan sehari-hari, malas mengerjakannya, baik ibadah sholatnya, ngaji, sekolah dan lain sebagainya, anak cenderung malas karena merasa dirinya tidak ada yang mengawasi, memperhatikan atau mengontrol. Terkadang juga pergaulan anak menjadi bebas akibat tidak adanya pengawasan penuh dari orang tua.

“Wah jelas ruen pengaruh ken kanak ken dalam lingkungan keluarga, cenderung kanak mun endek terunguk ape sak bin butuh jek kanak jeri

⁸⁰H. Lalu Suparman Bahri, *wawancara*, Bonder, tgl 21 Maret 2011.

*malas sekolah, ngeji, sembahyang kance pegoyan-pegoyan sak lain. Ye wah ruen kurang kontrol, edak pengawasan dengan toak. Sak lain endah kanak jeri bebas bergaul kance batur-batur*⁸¹.

Terjemahan:

“Sudah jelas terlihat pengaruh terhadap anak, hal ini dapat dilihat dalam keseharian anak dalam keluarga, cenderung anak menjadi malas sekolah, ngaji, ibadah sholat bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lain juga demikian. Itulah gejala yang muncul akibat kurang kontrol, tidak adanya pengawasan orang tua. Termasuk juga anak menjadi bebas bergaul dengan teman-temannya”.

e) Minder

Berbicara mengenai persoalan implikasi tidak terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian orang tua di Desa Bonder sangat besar terhadap kehidupan anak, bukti konkritnya adalah ketika anak dalam proses belajar mengajar, kurang semangat, seringkali anak minder dengan keadaannya sendiri. Jika diperhatikan sepintas maka masalah yang muncul adalah psikologi anak tersebut yang terganggu dengan kondisi keluarganya yang bercerai berai. Demikian yang dikatakan oleh Ust Rahman.

*“Luek kanak mun endek terunguk sik dengan toak jeri endek seken irup sejelu-jelu, kanak merasa endek semel dalam segala hal, terbukti lemun te berajah ken sekolah atau pondok seringkali kanak etoh pelilie, kurang bergaul kance batur, kurang semel ngungkap pendapat mun ken julun dengan luek, oleh sebab merase lilen ie kurang terunguk sik inen amen suwah pade beseang, endek marak batur sak tetap terunguk. Wah bi kedung kanak etoh bi salak atau jaet angen, ye ngedu terus-terusan berubah sikap tingkah leku sejelu dalam lingkungan*⁸².

Terjemahan:

“Kebanyakan anak ketika tidak diurus oleh orang tuanya, kehidupan sehari-hari tidak nyaman, anak merasa malu dalam segala hal, terbukti ketika anak tersebut belajar di sekolah atau di pondok, terkadang anak tersebut malu, kurang bergaul dengan temannya, malu mengungkapkan pendapatnya jika di depan umum. Semua itu disebabkan karena perceraian orang tua dan terlebih karena hak-haknya tidak dipenuhi. Sudah terlanjur anak tersebut pikirannya sudah terganggu. Karena itu anak tersebut berubah”.

⁸¹Amaq Saitun, *wawancara*, Bonder, tgl 30 Maret 2011

⁸²Ust Rahman, *wawancara*, Bonder, tgl 17 Maret 2011

Selain itu Ust Rahman juga mengungkapkan bahwa pemenuhan hak-hak anak selama ini sangat memprihatinkan dan seringkali menimbulkan problem yaitu kondisi psikologi anak berubah drastis dengan beban moral yang ditanggung karena orang tuanya bercerai. Orang tua tidak menyadari jika pasca perceraian akan menimbulkan permasalahan yaitu persoalan pemenuhan hak-hak anak. Terkadang sebagian orang tua mengetahui akan kewajibannya, sebagian lagi tidak sama sekali dan enggan memenuhinya.

f) Kurang berinteraksi

Menurut pendapat H. Kasim mengenai implikasi tidak terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian orang tua. Selama ini anak selalu menjadi korban ketika orang tuanya bercerai, kehidupan sehari-hari tidak nyaman, anak menjadi kurang berinteraksi atau beradaptasi dengan lingkungannya. Penyebab adalah karena anak tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, yang pada akhirnya anak menjadi murung, secara tidak langsung kehidupan anak menjadi berubah total jika dibandingkan ketika orang tuanya belum bercerai.

“Anak doang jeri korban lemun wah ine amen pade beseang, sulit bergaul, adaptasi nyesuaian dirik kance masyarakat. Bahkan arak kanak sak uwah elek kecek runguk dirikn. Sebab ape, dengan toak endek bimbing anak, kasih sayang edak apalagi perhatian ken anak. Sementare endah taok tedem pun masih ndek seken, macem taokn madek bergaul kance batur. Sak paling sedih endah, edakye sik belanje marak batur-batur sak lain terpaksa lile perangan dirikn sak edakye kepeng, ye menurut eku sangat memprihatinkan ruen keadaan kanak sak mentu etoh”⁸³.

Terjemahan:

“Ketika orang tua bercerai, anak selalu menjadi korban, anak menjadi lalai sekolah, ibadah, bahkan ada anak yang sejak kecil sudah mampu mengurus dirinya sendiri. Sebab, orang tua tidak mau membimbing anak, kasih sayang serta perhatian orang tua yang tidak ada. Sementara tempat tinggal tidak pasti, tidak ada uang belanja, menurut saya itu semua sangat memprihatinkan”.

⁸³H. Kasim, wawancara, Bonder, tgl 16 Maret 2011

Lanjut H. Kasim, sangat disayangkan sikap para orang tua yang meninggalkan anaknya begitu saja tanpa memelihara hak-haknya secara kontinyu. Implikasi tersebut disebabkan karena tidak adanya kasih sayang dan perhatian khusus orang tua terhadap anaknya. Jika hal tersebut diberikan meski keduanya telah bercerai maka tidak akan timbul ekses-ekses yang negatif terhadap anaknya.

g) Melawan atau membantah orang tua

Lain halnya dengan pendapat Tuan Guru H. Kahir mengungkapkan tentang implikasi terhadap kehidupan anak di Desa Bonder, bahwa implikasi terhadap kehidupan anak jelas terlihat dari sikap terhadap orang tuanya, hal yang dimaksud adalah ada aksi balas dendam anak terhadap orang tuanya, karena merasa bahwa dulu ketika ia kecil seringkali hak-haknya tidak dipenuhi. Dari sikap orang tuanya itulah maka ia lampiaskan balas dendam ketika telah dewasa dan terkesan melawan atau membantah orang tuanya.

“Sak biasen penggitan pengaruh ken kanak jek berubah sikap, bahkan ngelawan atau kanak lemun endek terunguk bales dendam lemak mun wah pade belek. Endek runguk dengan toak. Ye wah jeri ruen pengaruh sak endek terunguk”⁸⁴.

Terjemahan:

“Biasanya yang terlihat pada diri anak adalah perubahan sikap, bahkan perubahannya adalah melawan dan balas dendam kepada orang tua karena dulunya tidak memperhatikan anak. Dan sikap itulah yang dibalas anak tidak mengurus orang tua ketika telah besar. Itulah yang menjadi pengaruh ketika hak anak tidak dipenuhi”.

Lalu Sulman Halim juga berpendapat demikian tentang implikasi tidak terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian orang tua di Desa Bonder terhadap kehidupan anak. Implikasi yang dimaksud adalah terkadang anak berani melawan atau membangkang/membantah orang tua. Menurut Lalu Sulman Halim, hal

⁸⁴Tuan Guru H. Kahir, *wawancara*, Bonder, tgl 19 Maret 2011

tersebut adalah sebagian besar implikasi atau pengaruh tidak terpenuhinya hak-hak anak, karena kurangnya kontrol yang dilakukan orang tua. Dan yang lebih memprihatinkan lagi orang tua tidak intens dalam memberikan nasehat atau wejangan kepada anaknya, sehingga anak merasa tidak ada yang melarang, berbuat semaunya. Jadi pada akhirnya kebebasan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

“Luek sebener pengaruh ken kanak mun endek pade terunguk kebutuhan, kadang-kadang ruen pengamatan eku pribadi jek kanak girang ngelawan dengan toak atau endek metik ape sak tesuruh laun. Ye ruen kurang kontrol dengan toak, kurang ngebeng nasehat ken kanak, jeri ye ruen terjadi kanak merasa bebas, edak nyilik, semele-mele”⁸⁵.

Terjemahan:

“Pada dasarnya banyak timbul pengaruh terhadap anak jika kebutuhannya tidak terurus dengan baik, terkadang dengan pengamatan saya pribadi bahwa anak tersebut acapkali melawan atau membangkang dan juga tidak mau mendengarkan orang tua. Itulah kenyataan yang terjadi akibat dari kurangnya nasehat atau wejangan orang tua kepada anaknya. Anak menjadi bebas, tidak terkontrol, tidak ada yang melarang dan semaunya”

⁸⁵Lalu Sulman Halim, *wawancara*, Bonder, tgl 20 Maret 2011

TABEL 9
Klasifikasi Data temuan

No	Fokus Masalah	Hasil temuan
1	Pemenuhan hak-hak anak di Desa Bonder	<ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi hak-hak anak - Memenuhi hak pendidikan anak saja - Tidak memenuhi hak-hak anak
2	Hambatan-hambatan orang tua dalam memenuhi hak-hak anak pasca perceraian	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan ekonomi orang tua - Kelalaian orang tua - Rendahnya pendidikan orang tua - Kurangnya kesadaran akan tanggung jawab sebagai orang tua
3	Implikasi tidak terpenuhinya hak-hak terhadap kehidupan anak	<ul style="list-style-type: none"> - Konflik bathin - Prestasi menurun - Malas - Kurang beradaptasi - Urak-urakan (nakal) - Minder - Melawan/membantah orang tua

Sumber: pelaku perceraian, tokoh agama, dan masyarakat

BAB V

DISKUSI HASIL PENELITIAN

A. Pemenuhan Hak-hak anak pasca perceraian orang tua di Desa Bondar

Dalam penelitian ditemukan adanya pola kebiasaan orang tua dalam memenuhi hak-hak anak ada sebagian yang secara penuh memenuhi, ada juga yang secara tidak penuh dan bahkan ada yang tidak memenuhinya. Artinya salah satu dari kedua orang tua entah ayah atau ibu yang tidak memenuhi hak-hak anaknya. Menurut pengakuan para orang tua bahwa yang dimaksudkan memenuhi hak-hak anak adalah memberikan segala yang kebutuhan anak baik itu makan, minum, sekolah dan biaya sehari-hari, jika hal tersebut sudah diberikan maka itulah yang dimaksud dengan memenuhi hak-hak anak.

Pola kebiasaan orang tua hanya memberikan hak pendidikan, biaya hidup sehari-hari, termasuk juga makan dan minum serta fasilitas lainnya. Padahal hakikatnya yang sesungguhnya pemenuhan hak-hak anak adalah untuk memberikan jaminan agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Hal ini sesuai dengan asas dan tujuan dari undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kesemuanya ini adalah cerminan bahwa betapa urgennya pemenuhan hak-hak anak terlebih jika orang tuanya telah bercerai.

Dalam Undang-undang perlindungan anak telah mencakup beberapa hak-hak anak di antaranya adalah pasal 4 menyebutkan bahwa setiap anak berhak

untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan¹. Hak-hak anak yang dimaksudkan dalam pasal 4 ini menegaskan bahwa anak berhak untuk hidup, berkembang hingga mendapatkan perlindungan hukum dari kekerasan dan diskriminasi.

Pemahaman orang tua di Desa Bonder dalam pemenuhan hak-hak anak masih sangat minim terbukti dengan pengetahuan hanya sebatas hak anak tentang biaya hidup, sekolah formal dan non formal, makan, minum, ibadah, tempat tinggal. Pengakuan sebagian besar orang tua tidak dapat memenuhi hak-hak anaknya adalah karena keterbatasan ekonomi atau biaya hidup sehari-hari. Para orang tua menuturkan bahwa mereka memenuhi hak-hak anak sesuai dengan kemampuan ekonomi yang dimiliki. Dari wawancara yang dilakukan mengenai pemenuhan hak-hak anak sedikit ada perbedaan menurut pengakuan para orang tua dan anak-anaknya masing.

Mengenai persoalan pola pengasuhan sendiri apabila anak tinggal bersama ibunya maka ibu yang dominan membiayai segala kebutuhan anak, sebaliknya jika anak tinggal bersama dengan ayahnya maka ayah yang lebih dominan membiayai segala kebutuhannya. Tidak banyak di antara kedua belah untuk saling bekerjasama untuk mengurus anaknya masing-masing. Terkadang yang sering terjadi malah pihak ayah atau ibu saling menanggungkan segala biaya kebutuhan anak. Jika kedua belah pihak antara ayah atau ibu kurang mengurus atau bahkan meninggalkan anaknya maka acapkali anak dititipkan kepada keluarga ayah atau ibu, entah itu kakek nenek atau paman.

¹Pustaka Yustisia, *Perundangan Tentang Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 68.

Dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sendiri pasal 26 ayat (2) tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua, menyatakan bahwa dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga². Namun walaupun ada ketentuan pengecualian demikian akan tetapi bukan berarti tidak ada upaya sama sekali untuk melaksanakan seluruh kewajiban dan tanggung jawab yang dibebankan kepada keduanya.

Pada dasarnya tidak ada ruang atau dalih apapun untuk mengelak dari kewajiban dan tanggung jawab orang tua sesuai ketentuan pasal 26 ayat (1) bahwasanya orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak³.

Ketentuan di atas sama dengan ketentuan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan pada pasal 41 "Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak"⁴. Sementara dalam poin b menyebutkan "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu: bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut". Itulah ketentuan yang ada dalam Undang-undang perkawinan mengenai

²*Ibid*, hlm. 72.

³*Ibid*

⁴Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 67

kewajiban orang tua, hanya ada satu pengecualian yaitu jika ayah tidak mampu dalam memenuhi kewajibannya maka ibu juga ikut memikul biaya atau beban pemeliharaan. Undang-undang perkawinan di atas garis hukum yang terkandung dalam pasal 41 tersebut tampak tidak membedakan antara tanggung jawab pemeliharaan yang mengandung nilai materiil dengan tanggung jawab pengasuhan anak yang mengandung nilai non materiil. Undang-undang perkawinan penekanannya fokus pada nilai materiilnya, sedangkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang penekanannya meliputi kedua aspek tersebut, yakni sebagai berikut:

Pasal 105 KHI dalam hal perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Ketentuan KHI tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya tidak dapat gugur walaupun ia sudah bercerai dengan isterinya atau ia sudah kawin lagi. Dapat juga dipahami bahwa ketika anak itu masih kecil (belum baligh) maka pemeliharaannya merupakan hak ibu, namun biaya ditanggung oleh ayahnya⁵. Meski usia anak belum balig dan pemeliharaannya berada dalam otoritas ibu, akan tetapi segala yang menyangkut biaya sepenuhnya ditanggung ayahnya.

⁵*Ibid*, hlm. 67-68.

Selain itu, anak yang belum *mumayyiz* maka ibu mendapat prioritas utama untuk mengasuh anaknya. Apabila anak sudah *mumayyiz* maka sang anak berhak memilih di antara ayah atau ibunya yang ia ikuti. Tergantung dari anak dalam menentukan pilihannya.

Tidak demikian halnya yang terjadi selama ini di Desa Bonder mengenai tanggung jawab dan pemeliharaan anak. Ketentuan mengenai batas usia jika anak belum balig maka haknya ibu untuk memelihara, dan biaya sepenuhnya ditanggung ayah meskipun anak tinggal bersama dengan ibunya. Yang terjadi selama ini adalah tidak ada ketentuan apapun kapan anak berada dengan ibunya atau ayahnya. Jika anak tinggal bersama dengan ibunya maka ibu yang sepenuhnya membiayai begitu juga sebaliknya. Dengan siapapun anak tinggal maka dialah yang lebih dominan membiayai meskipun anak belum balig ataupun sudah balig. Jadi tidak tentu bahwa anak yang masih balig merupakan hak ibunya untuk memelihara dan biaya sepenuhnya ditanggung ayahnya.

Salah satu hak anak yang biasa diberikan menurut penuturan orang tua di Desa Bonder adalah menyangkut masalah pendidikan. Hak tersebut harus diberikan oleh orang tua untuk dapat mengembangkan kepribadian dan kecerdasannya. Hal ini sesuai dengan undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 9 ayat 1 "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya"⁶. Ini artinya bahwa anak harus mendapat pendidikan dengan tujuan yang sangat mulia untuk menjadi insan yang

⁶Undang-undang RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. hlm. 123.

berkepribadian luhur dan cerdas sehingga dengan pendidikan inilah diharapkan anak dapat tumbuh berkembang sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya.

Pada hakikatnya selain hak-hak yang telah disebutkan di atas ada hak yang sangat urgen yang harus diberikan para orang tua kepada anaknya yaitu hak memperoleh kasih sayang, karena dengan kasih sayang yang penuh inilah akan menjadi pondasi awal orang tua untuk dapat memenuhi hak-hak anak lainnya. Bagaimana mungkin hak-hak lain akan dapat diberikan jika tidak diberikan kasih sayang yang penuh. Hal ini sesuai dengan amanat undang-undang kesejahteraan anak No. 4 tahun 1979 pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang yang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus, untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar⁷.

Ketentuan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa pengakuan negara atas keseluruhan hak-hak anak serta kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dalam memenuhi hak-hak anak. Bukan hanya orang tua yang bertanggung jawab akan tetapi negara dan masyarakat serta komponen lainnya.

Dalam UU tersebut juga menegaskan partisipasi anak yang berbunyi, “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”. Hal ini dapat dipahami bahwa hak seorang anak pada taraf seusianya dapat diposisikan sebagai individu yang bebas, merdeka, belum terpengaruh

⁷*Ibid*, hlm. 55.

lingkungan dengan masalah dan konfliknya, tidak peduli dengan status dan derajatnya dengan bebas menyampaikan keinginan dan perasaannya. Artinya anak-anak mempunyai hak menyampaikan pendapat, menyampaikan keinginan dan perasaannya, mulai dari menangis, murung, gembira, senyum, bersuara manis bahkan sampai suara yang bernada keras dan marah ataupun bentuk-bentuk lain untuk menyampaikan keinginan dan perasaannya.

Salah satu lingkungan yang pertama kali dapat memberikan jaminan terpenuhinya ekspresi hak seorang anak adalah dimulai dari lembaga terkecil yaitu keluarga. Di dalam sebuah keluarga, setiap orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap hak-hak seorang anak dan lingkungannya, karena keluarga mempunyai 8 (delapan) fungsi yaitu fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, reproduksi, mendidik dan sosialisasi, ekonomi, dan pelestarian lingkungan hidup. Selain itu tanggung jawab orang tua sebagai anggota masyarakat wajib menciptakan lingkungan yang kondusif untuk tumbuh dan kembang anak-anaknya. Dimana dalam kehidupan bermasyarakat dapat diwujudkan pergaulan yang dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan anak agar mampu menjadi individu yang mandiri. Namun tanggung jawab orang tua secara umum dan mendasar adalah menjamin hak untuk memperoleh pendidikan terhadap anak-anaknya.

Adapun hak-hak anak yang semestinya dipenuhi sesuai dengan Bab II pasal 2 Undang-undang tentang Kesejahteraan Anak tahun 1979 ayat (1) "Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar"; pada ayat (3) menjelaskan tentang pemeliharaan dan

perlindungan. "Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan"⁸.

Ketentuan hak-hak anak yang lebih spesifik juga dijelaskan dalam Undang-undang No. 23 tahun 2003 tentang perlindungan pasal 4 mengenai hak hidup tumbuh berkembang "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"⁹. Pasal 6 menjelaskan tentang hak anak dalam beribadah "Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua"¹⁰.

Demikian beberapa ketentuan disebutkan mengenai hak-hak anak yang mesti dipenuhi oleh para orang tua. Jika hak-hak anak tersebut dilalaikan maka hak kuasa sebagai orang tua terhadap anaknya dicabut. Itulah satu konsekuensi hukum yang diberikan apabila melalaikan, Sementara mengenai kewajiban para orang tua terhadap kesejahteraan anaknya telah ditegaskan pada pasal 9 Bab III Undang-undang tentang Kesejahteraan Anak tahun 1979 yaitu "Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun rohani"¹¹.

⁸Pustaka Yustisia, *Perundangan tentang anak*, hlm. 7.

⁹Undang-undang RI *tentang Peradilan Anak*, hlm. 122.

¹⁰*Ibid*

¹¹Pustaka Yustisia, *Perundangan tentang anak*, hlm. 8.

B. Hambatan-hambatan orang tua dalam memenuhi hak-hak anak pasca perceraian di Desa Bonder

Dalam memenuhi hak-hak anak tentu ada hambatan atau kendala. Hal ini memang tidak bisa dipungkiri namun bukan berarti menjadikan kewajiban orang tua gugur untuk mengasuh, memelihara, serta melindungi seluruh kepentingan anaknya. Di Desa Bonder sendiri hambatan yang acapkali dialami para orang tua adalah karena keterbatasan ekonomi, yang dimaksudkan di sini adalah belum mampu secara secukupnya memenuhi kebutuhan anak. Hal ini didasari dari pengakuan sebagian para orang tua bahwa hambatan yang dialami dalam memenuhi hak-hak anaknya adalah karena keterbatasan ekonomi. Namun ada sebagian juga yang mengakui bahwa sebaliknya tidak ada hambatan apapun dalam memenuhi hak-hak anaknya. Sementara menurut para tokoh agama dan tokoh masyarakat bahwa selain ekonomi ada juga karena faktor minimnya pendidikan, faktor kelalaian orang tua serta kurangnya kesadaran. Pendapat tersebut jelas berbeda dengan penuturan para orang tua termasuk juga dengan pengakuan anak-anak yang ditinggal cerai orang tuanya. Jika dimungkinkan adanya hambatan dalam memenuhi hak-hak anak maka hak pengasuhan dapat dialihkan kepada kerabat yang ada.

Apabila ada hambatan memenuhi hak-hak anak dalam hal persoalan keterbatasan ekonomi dan hambatan-hambatan lain atau orang tua dalam keadaan fakir tidak ada alasan apapun yang menjadikan kewajiban orang tua gugur. Akan tetapi kewajibannya tetap melekat harus memberikan segalanya untuk anak demi kelangsungan hidupnya. Menurut pendapat jumbuh fukaha, jika ayahnya dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja,

tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya itu tetap, tidak menjadi gugur¹².

Sedangkan apabila ibunya berkemampuan, dapat diperintahkan untuk mencukupkan nafkah anak-anaknya yang menjadi kewajiban ayah mereka itu, tetapi dapat diperhitungkan sebagai hutang ayah yang pada saat berkemampuan dapat ditagih untuk mengembalikannya. Jika ibu pun termasuk fakir juga, nafkah anak dimintakan kepada kakek (bapak ayah), dan pada saatnya kakek berhak minta ganti nafkah yang diberikan kepada cucunya itu kepada ayah. Apabila bapak itu tidak ada lagi, nafkah anak itu dibebankan kepada kakek (bapak ayah) sebab kakek berkedudukan sebagai pengganti ayah dalam hal ayah telah tidak ada lagi. Sementara menurut Imam Malik, wajib nafkah itu hanya terbatas pada anak-anak sebab ayat al-Qur'an dengan tegas menyebutkan kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya. Dengan demikian, kakek, menurut Imam Malik, tidak dibebani wajib nafkah untuk cucu-cucunya¹³.

Kewajiban nafkah yang sesungguhnya adalah ayah berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya. Kewajiban ayah tersebut memerlukan kriteria sebagai berikut:

- a. Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu bekerja. Anak dipandang tidak mampu bekerja apabila masih kanak-kanak atau telah besar tetapi tidak mendapatkan pekerjaan.

¹²Ahmad Azhar Basir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 110.

¹³*Ibid*, hlm. 111.

- b. Ayah berkemampuan harta dan berkuasa memberi nafkah, baik karena memang mempunyai pekerjaan yang menghasilkan atau berkekayaan yang menjadi cagak hidupnya¹⁴.

Atas dasar adanya kriteria-kriteria tersebut, apabila anak fakir telah sampai pada umur bekerja, meskipun belum balig, dan tidak ada halangan apapun untuk bekerja, gugurlah kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak. Berbeda halnya apabila anak yang telah mencapai umur dapat bekerja itu terhalang untuk bekerja disebabkan sakit atau kelemahan-kelemahan lain, ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk anaknya.

Menurut ketentuan pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa ayah bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, apabila ayah dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan Agama dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya dimaksud. Bagaimanapun pemeliharaan anak merupakan kewajiban kedua orang tua, oleh karenanya setiap orang tua tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya begitu saja¹⁵. Di samping itu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut juga mengisyaratkan seperti yang tertuang dalam pasal 49, bahwa jika salah seorang kedua orang tua melalaikan kewajiban terhadap anaknya dan ia berkelakuan buruk maka dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain.

Dengan demikian, konsekuensi hukum yang akan diterima oleh orang tua adalah Pengadilan Agama akan menghukum keduanya dengan melepaskan

¹⁴*Ibid*,

¹⁵Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (studi kritis perkembangan hukum islam dari fikih, uu no 1/1974 sampai KHI)* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 311.

kekuasaan mereka terhadap anaknya. Bahkan menurut sebagian ulama Mazhab Hambali, seorang ayah dapat gugur haknya dalam mengasuh anak jika baginya tidak ada kesanggupan dan untuk selanjutnya perlu dipindahkan kepada mereka yang lain¹⁶.

Ketentuan yang lain juga disebutkan bahwa apabila orang tua terbukti melalaikan tanggung jawabnya, yang mengakibatkan timbulnya hambatan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anak. Apabila hal ini terjadi, maka ditunjuk orang atau badan sebagai wali¹⁷. Hal tersebut tertuang dalam pasal 10 ayat (1). Kenyataan yang terjadi di Desa Bonder ada kasus yang melalaikan tanggung jawabnya sebagai orang tua dengan meninggalkan anaknya begitu saja terutama pihak laki-laki yaitu ayah. Tanpa disadari bahwa ada konsekuensi secara hukum yang harus diberikan dengan dicabutnya hak kuasa asuh atas anaknya. Tidak hanya itu, kasus lainnya adalah ada orang tua yang tidak diketahui keberadaannya dan hak pengasuhan anaknya diserahkan kepada kakek atau nenek anaknya. Jika terjadi kasus orang tua yang tidak diketahui keberadaannya maka kewajiban tersebut beralih kepada keluarga, termasuk juga dalam hal ini adalah kakek. Sebagaimana ketentuan yang ada dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan

¹⁶*Ibid*, hlm. 313.

¹⁷Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, hlm. 82-83.

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁸. Pola pengasuhan yang dilakukan keluarga ayah atau ibu inilah yang acapkali terjadi di Desa Bonder dengan mengambil peran sebagai orang tua memenuhi segala kebutuhan anak karena adanya faktor kesengajaan penelantaran yang dilakukan orang tua atau tidak diketahui keberadaannya. Mengenai sanksi bagi orang tua yang terbukti melalaikan kewajibannya, di Desa Bonder sendiri tidak ada sanksi apapun baik dari forum adat ataupun forum masyarakat yang lain. Meski demikian adanya namun dalam ketentuan undang-undang telah jelas menyatakan baik undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Kedua undang-undang tersebut telah memuat sanksi bagi orang tua terbukti melalaikan tanggung jawabnya, yang mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, maka dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anak (pasal 10 ayat 1). Jika hal ini terjadi, maka ditunjuk orang atau badan sebagai wali.

C. Implikasi tidak terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian orang tua terhadap kehidupan anak di Desa Bonder

Satu hal yang paling prinsip dalam membesarkan anak adalah kasih sayang untuk anak; kasih sayang yang tanpa syarat dan tidak ada akhirnya. Jika menginginkan suatu masyarakat yang hidup, sehat, kuat, dan cerdas, orang tua secara khusus harus membuka diri kepada anak-anak dan memberikan kasih sayang yang tulus kepada mereka. Terpenting juga harus memahami psikologi anak dan memahami mereka, sehingga bisa membantu mereka berkembang

¹⁸Pustaka Yustisia, *Perundangan tentang anak*, hlm. 72.

menjadi seorang yang produktif¹⁹. Untuk dapat menumbuhkan kebahagiaan dalam keluarga, hubungan antara orang tua dengan anak haruslah berdasarkan cinta dan saling percaya. Psikolog terkenal, Gardner, berdasarkan penelitiannya yang komprehensif, berpendapat bahwa anak-anak yang tidak mendapat banyak cinta dari orang tuanya menjadi tidak responsif dalam perilaku mereka²⁰.

Umum ditemui dalam penelitian, bahwa anak-anak tetap melakukan kebiasaan ataupun perangai buruk mereka, bahkan walaupun mereka menyadari sepenuhnya akibat-akibat buruk yang dapat timbul dari sana. Katakanlah karena kurangnya perhatian orang tua. Sikap mencari-mencari perhatian semakin menjadi ketika pengawasan dari orang tua kurang atau tidak ketat²¹. Bahkan, banyak anak yang sengaja melakukan kesalahan hanya untuk menarik perhatian orang tua mereka. Pada akhirnya, orang tua pun terpaksa mengalihkan perhatian kepada mereka.

Anak-anak dengan perilaku yang biasa-biasa saja cenderung diabaikan di dalam keluarga. Akan tetapi, anak seperti ini akan menuntut banyak perhatian dan kepedulian ketika mereka menjadi tidak terkontrol. Karena itu, para psikolog menduga bahwa anak-anak bisa menimbulkan banyak masalah agar bisa diperhatikan. Beberapa perilaku khusus bahkan dikategorikan sebagai perilaku patologis. Benih-benih penyimpangan yang muncul pada diri anak bervariasi keberadaannya²².

Setidaknya sikap-sikap kebiasaan anak yang disebutkan di atas terjadi di juga Desa Bonder, anak-anak tidak mendapatkan perhatian khusus orang tua.

¹⁹P.K Arya, *Rahasia Mengasah Talenta Anak* (Jogjakarta: Fifah, 2008), hlm. 63.

²⁰*Ibid*, hlm. 64.

²¹*Ibid*, hlm. 43.

²²*Ibid*, hlm. 44.

Apalagi yang menyangkut tidak terpenuhinya hak-hak anak pasca pasca perceraian. Dalam hal ini yang terjadi ada sedikit kecenderungan anak yang kesehariannya nakal tidak terkontrol oleh orang tua, hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan perhatian dari orang tua dengan memberikan segala kebutuhan yang diinginkan.

Terjadinya perceraian di Desa Bonder selama ini memang acapkali menimbulkan ekses-ekses atau implikasi terhadap kehidupan anak. Hal ini terlihat dari gejala-gejala yang muncul pada diri anak ketika para orang tua baik ayah atau ibu meninggalkan anaknya dengan catatan tidak memenuhi hak-hak anaknya, kehidupan anak berubah drastis. Anak menjadi minder, kurang bergaul atau sulit berinteraksi dengan lingkungan karena ada rasa malu dengan keadaan dirinya, konflik bathin, prestasi yang dimiliki anak juga ada pengaruhnya yaitu menurun yang sebelum aktif di dalam belajar baik formal maupun non formal, nakal tidak terkontrol bahkan pergaulannya bebas.

Disadari atau tidak bahwa sesungguhnya ada yang dilupakan oleh para orang tua bahwa faktor keharmonisan juga memiliki pengaruh terhadap kecerdasan anak seperti contoh implikasi terhadap kehidupan anak jika tidak diperhatikan segala hak-haknya. Keharmonisan keluarga sangat erat kaitannya dengan perkembangan kecerdasan anak²³. Bila anak tumbuh dan berkembang dalam sebuah keluarga yang harmonis kecerdasannya pun dapat berkembang dengan baik pula. Namun, bila anak dibesarkan dalam keluarga yang tidak harmonis, biasanya akan mengalami masalah dalam perkembangan kecerdasannya. Seperti halnya yang terjadi di Desa Bonder selama ini.

²³Ahmad Muhaimin Azzet, *Mengembangkan Kecerdasan Spritual bagi Anak* (Jogjakarta: Katahati, 2010), hlm. 24

Keluarga yang harmonis tidak harus berasal dari keluarga kaya yang rumahnya bagus, mempunyai mobil mewah, dan pekerjaan yang gajinya besar. Keluarga yang harmonis dibangun berdasarkan hubungan antar anggota keluarga yang rukun, saling menyayangi, menghormati, dan membutuhkan. Itulah sendi-sendi utama dalam keluarga yang harus ada. Keluarga yang demikian bisa menjalin komunikasi antar anggota keluarga dengan baik, hangat, dan akrab. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang seimbang atau tidak didominasi oleh satu pihak. Oleh orang tuanya dan ada saatnya orang tua mesti bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh sang anak²⁴.

Anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang harmonis akan mempunyai ketenangan dan kegembiraan. Dua hal ini sangat penting perannya dalam menciptakan suasana agar proses belajar sang anak dapat berjalan dengan baik. Anak-anak yang intinya merasa tenang karena di dalam keluarganya tidak mudah dalam berpikir dan memahami sesuatu. Demikian pula dengan anak-anak yang hatinya gembira karena orang tuanya tidak memberikan tekanan, seluruh anggota keluarga bisa menjadi sahabat yang menyenangkan, atau orang tuanya selalu memberikan motivasi, sudah barang tentu akan lebih bersemangat dalam belajar.

Anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang harmonis akan lebih mudah untuk mengembangkan kecerdasannya karena mendapatkan asuhan dan bimbingan yang hangat dalam lingkungan keluarga yang kondusif untuk belajar. Asuhan dan bimbingan yang hangat dari keluarga merupakan hal yang wajib dilakukan agar kecerdasan anak-anak dapat berkembang dengan optimal. Asuhan

²⁴*Ibid*, hlm. 25.

dan bimbingan yang hangat ini juga membentuk pribadi anak-anak agar mempunyai kepercayaan diri dan mendorongnya untuk menjadi pribadi yang mandiri²⁵.

Tidak hanya berpengaruh terhadap kecerdasan atau IQ anak, akan tetapi masih banyak gejala-gejala lainnya yang muncul dalam diri anak seperti halnya malas sekolah, malas ibadah, kurang semangat, kurang percaya diri. Implikasi lain tidak terpenuhinya hak-haknya yaitu anak berusaha mandiri mencari nafkah sendiri guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari, karena mereka berpikir bahwa tidak ada lagi tempat mencurahkan segala keinginannya. Dengan demikian, mereka memutuskan untuk berusaha sendiri untuk membiayai dan memenuhi kebutuhannya.

Tidak tanggung-tanggung pekerjaan yang dilakoninya dengan berjualan apapun yang bisa dilakukan dengan menjadi buruh bangunan dan tani, semua ini dilakukan untuk mengais rizeki dan menuntut mereka untuk bekerja keras. Dengan melihat realitas seperti ini sangat memprihatinkan nasib sebagian anak akibat tidak dipenuhi hak-haknya oleh orang tuanya masing-masing.

Anak yang ditinggal cerai orang tuanya terkadang sering mengalami kurangnya percaya diri, karena itu kualitas yang utama yang harus dimiliki anak adalah kepercayaan diri. Ini adalah salah satu elemen yang sangat urgen. Kepercayaan dirilah yang menjadi kunci dalam mencapai tujuan. Sifat ini adalah modal utama kesuksesan seseorang²⁶. Tidak hanya sikap di atas yang dialami oleh anak ketika tidak lagi berada dalam asuhan orang tua, sikap lainnya adalah adanya rasa minder. Seiring dengan pertumbuhannya, perasaan dan emosi anak

²⁵*Ibid*, hlm. 27.

²⁶P.K Arya, *Rahasia Mengasah Talenta Anak*, hlm. 126.

berkembang pula. Yang jelas, anak akan menganggap diri mereka sebagai bagian dari pribadi orang tua. Bagaimana sikap orang tua kepada anak menentukan ego atau ke “aku”an yang ditunjukkan oleh si anak. Jika orang tua bisa menghardik dan meremehkan anak, anak pun secara alami akan merasa rendah diri²⁷.

Selama ini ketika orang tua telah bercerai, anak-anak menjadi mangsa terutama jiwa dan perasaan mereka. Mereka kurang mendapat perhatian dan bimbingan dari ayah dan ibu mereka. Di antara kesan-kesan perceraian apalagi jika hak-hak terhadap anak-anak tidak dipenuhi. Sebagian daripada persoalan-persoalan yang akan dihadapi oleh anak-anak ini adalah: Kehilangan perhatian dari ayah dan ibu, terkadang terpaksa berpisah dari keluarganya, rasa bersalah, malu, tidak selamat, hilang rasa percaya diri, mengalami tekanan jiwa, perasaan terganggu dan bingung, hilang tumpuan pada pelajaran dan akan menunjukkan tabiat dan sikap yang negatif²⁸.

Persoalan-persoalan di atas jika dibiarkan berlalu dan berlarut-larut dalam diri anak-anak, maka akan mengakibatkan kesan-kesan yang negatif sepanjang hayat mereka. Pasangan yang ingin berpisah perlu memberikan tumpuan yang mendalam terhadap kesan-kesan yang berlaku kepada anak-anak mereka. Pasangan yang bercerai harus perhatian terhadap persoalan-persoalan tersebut adalah *pertama*, perceraian tidak memutuskan ikatan anak dan orang tua, hanya hubungan perkawinan suami-isteri saja yang terputus. Anak-anak tidak harus dilibatkan di dalam konflik antara ayah dan ibu; *kedua*, anak-anak perlu bantuan dan sokongan ayah dan ibu agar dapat mengendalikan segala perubahan yang mereka alami setelah ayah dan ibu bercerai; *ketiga*, anak-anak juga mempunyai

²⁷*Ibid*, hlm. 131.

²⁸Mahkamah Syariah Singapura, 2006. www.google.com (diakses tgl 21 februari 2011)

perasaan yang sensitif. Apabila kehilangan sesuatu, pastinya perasaan bimbang, geram dan marah. Mereka memerlukan banyak perhatian, sokongan dan bantuan; *keempat*, anak-anak memerlukan perhatian dari kedua orang tuanya, perasaan negatif yang wujud di antara pasangan tidak harus ditanamkan dalam jiwa anak-anak²⁹.

Persoalan-persoalan inilah yang seringkali menghantui anak pasca perceraian orang tuanya, tidak hanya itu implikasi tidak dipenuhi hak-haknya juga dapat dirasakan secara langsung. Dari hal-hal tersebut di atas setidaknya menjadi satu cacatan penting untuk para orang tua akan nasib dan perkembangan mental anak. Paling tidak yang harus diberikan adalah perhatian dan asuhan serta pemeliharaan agar tidak terjadi kesejangan antara anak dan orang tua. Dengan melihat implikasi terhadap psikologi anak pasca perceraian orang tua, maka implikasi-implikasi yang muncul pada diri anak tersebut dapat dikategorikan kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya karena dalam Bab III Hak dan Kewajiban Anak, pasal 13 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa: setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: 1). Diskriminatif; 2). Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 3). Penelantaran; 4). Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 5). Ketidakadilan; dan 6). Perlakuan salah lainnya. Praktek inilah kerap kali dilakukan masyarakat dengan memperlakukan 6 hal tersebut. Bentuk-bentuk sikap dan perilaku diskriminatif dan eksploratif dari sisi ekonomi, penelantaran³⁰,

²⁹*Ibid*

³⁰ Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, hlm. 339.

kekejaman, ketidakadilan, hilangnya hak-hak mereka serta perlakuan salah lainnya yang seharusnya mendapatkan perlindungan, antara lain:

1. Kekerasan psikis seperti sikap yang kurang menyenangkan yang menyebabkan rasa takut, rendah diri, trauma, termasuk juga sulit berinteraksi
2. Kekerasan ekonomi, misalnya menelantarkan anak
3. Eksploitasi kerja dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, termasuk juga
4. Trafiking (perdagangan) anak.

Selain itu juga bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak adalah eksploitasi baik dari sisi ekonomi maupun seksual komersial anak. Pola eksploitasi anak yang terjadi di Indonesia antara lain melalui orang tua sendiri dengan alasan untuk membantu orang tua sebagai pencari nafkah keluarga. Dalam konteks ini dilatari oleh keluarga miskin, banyak anak, pendidikan anak maupun orang tua rendah, sehingga moral bukan lagi masalah yang harus diperhatikan³¹.

³¹*Ibid*, hlm. 340.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Bonder tentang pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian di Desa Bonder, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak-hak anak di Desa Bonder masih belum sepenuhnya dipenuhi orang tua, pola yang dilakukan orang tua dalam memenuhi hak-hak anaknya selama ini masih jauh kesesuaiannya dengan ketentuan undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa hakikat yang sesungguhnya adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Hambatan-hambatan orang tua dalam memenuhi hak-hak anaknya dilatar belakangi oleh faktor kelalaian, keterbatasan ekonomi orang tua, rendahnya pendidikan orang tua dan kurangnya kesadaran akan sebagai orang tua. Apabila terjadi hambatan-hambatan tersebut atau dengan sengaja serta menelantarkan anak-anaknya maka kewajiban dan tanggung jawab orang tua dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan, perundang-undangan yang berlaku.
3. Tidak terpenuhi hak-hak anak di Desa Bonder banyak menimbulkan implikasi secara langsung terhadap psikologi anak di antaranya, konflik

bathin, prestasi menurun, malas, kurang beradaptasi, nakal, minder serta melawan/membantah orang tua.

B. Implikasi dan keterbatasan penelitian

Pada dasarnya hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Sedangkan perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jadi tujuan yang sesungguhnya dari perlindungan anak adalah menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Adapun hak-hak anak dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang. Anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Selain itu juga hak anak adalah berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi, berhak diasuh dalam bimbingan orang tua. Termasuk di dalam hak-hak anak tersebut adalah hak untuk memperoleh kesehatan, jaminan sosial serta berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan dan minat serta bakat yang dimiliki. Semua hak-hak anak yang disebutkan dalam ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya jauh berbeda atau ada kesenjangan dengan apa yang terjadi selama ini di Desa Bonder. Pemahaman orang tua di Desa Bonder

tentang hak-hak anak masih minim. Adapaun hak-hak yang biasa diberikan selama ini adalah hak memperoleh pendidikan, makan minum, ibadah, tempat tinggal, biaya hidup, dan fasilitas-fasilitas lain. Dengan demikian terlihat jelas perbedaan yang sesungguhnya terjadi di Desa Bonder dengan teori-teori tentang hak-hak anak.

Sebagaimana dijelaskan pada Bab sebelumnya bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif di mana hasil kajian yang dilakukan semestinya sudah menghasilkan sebuah teori sebagaimana penelitian kualitatif lainnya. Sebagai konsekuensi dari hasil penelitian ini adalah hanya bisa dipakai untuk membaca fenomena sosial tentang pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua di Desa Bonder sifatnya masih sangat minim dan relatif terbatas maka penelitian ini bisa dipastikan belum menjangkau segala persoalan yang terkait dengan pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua.

Penelitian ini hanya bersinggungan dan menekankan pada pola pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua. Sementara keterkaitan dengan upaya dan aspek-aspek yang dipenuhi oleh orang tua pasca perceraian terhadap anak belum tercakup dalam penelitian ini. Dengan kata lain bahwa penelitian ini hanya melihat fenomena pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian. Dengan demikian untuk sampai pada kenyataan yang sebenarnya tentang pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua di Desa Bonder sangat memerlukan adanya penelitian lanjutan setelah penelitian ini dilakukan.

C. Saran-saran

Setelah melakukan pengamatan dan penelitian yang mendalam tentang pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua di Desa Bonder, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Persoalan pemenuhan hak-hak anak seyogyanya dijadikan sebagai prioritas utama dan perlu mendapatkan perhatian yang serius para orang tua. Meski ada kasus tidak terpenuhinya hak-hak anak namun belum ada sanksi adat yang dilakukan oleh tokoh masyarakat di Desa Bonder. Meski tidak ada sanksi adat di Desa Bonder akan tetapi dalam hukum positif yaitu Undang-undang No. 4 Tahun 1979 mengatur tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak jelas menyebutkan bahwa apabila orang tua terbukti melalaikan tanggung jawabnya, yang mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, maka dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anak (pasal 10 ayat 1). Jika hal ini terjadi, maka ditunjuk orang atau badan sebagai wali.
2. Khusus untuk anak-anak korban perceraian orang tua harus mendapatkan pendampingan penuh baik dari segi aspek hukum dan psikososial. Jika anak-anak korban perceraian orang tua dirampas kebebasannya maka berhak untuk mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku sesuai dengan amanat undang-undang perlindungan anak

FOTO-FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN DENGAN INFORMAN : PARA ORANG TUA PELAKU PERCERAIAN, TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT DESA BONDER





Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Manajemen Penelitian. Cet. VII*. Jakarta: Rineka Cipta.
- . 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bineka Cipta.
- . 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- . 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Arya, P.K. 2008. *Rahasia Mengasah Talenta Anak*, Jogjka: Fifah.
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ansarian, Husayn. 2002. *Membangun Keluarga Yang Dicintai Allah Bimbingan Lengkap Sejak Pra Nikah Hingga Mendidik Anak*. Jakarta: Pustaka Zahra.
- Azhari Basir, Ahmad. 2007. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Budiwanti, Erni. 2000. *Islam Sasak Wetu Telu Versus Waktu Lima*. Yogyakarta: LKiS.
- Bagir, Muhammad. 2008. *Fiqh Praktisi II Menurut al-Qur'an, as-Sunnah, dan pendapat para Ulama* Bandung: Karisma.
- Ch, Mufidah. 2008. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Press.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi. 2001. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Departemen Agama. 2006. *Al-Aliyy al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro.
- Faisal, Sanapiah. 1995. *Format-format Penelitian Sosial, Dasar-dasar dan Aplikasi. Cet III I*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ghufran. Ali. 2007. *Lahirlah Dengan Cinta Fikih Hamil dan Menyusui*. Jakarta: Amzah.
- Ghazali, Abd. Rahman. 2006. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.

- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia (menurut: perundangan hukum adat hukum islam)*. Bandung: Mandar Maju.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: perundangan hukum adat hukum islam*. Bandung: Masdar Maju.
- Hasan Ayyub, Syaikh. 2008. *Fikih Keluarga Membangun Keluarga Sesuai Syariat*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Hasan, Abdul halim. 2006. *Tafsir Ahkam*. Jakarta: Kencana.
- IDLO. Artikel. *Mempertahankan Hak Anak Setelah Orang Tua Bercerai*. Internet. 21 Februari 2011. www.google.com
- Iqbal, Hasan. 2004. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Jawaz Mughniyah, Muhammad. 2008. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.
- Joni, Muhammad, Tanamas, Zulchaina Z. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Kartiningrum, Novi. 2008. *Implementasi pelaksanaan adopsi anak dalam perspektif perlindungan anak (studi di Semarang dan Surakarta)*. Tesis, tidak diterbitkan. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muhaimin Azzet. Ahmad. 2010. *Mengembangkan Kecerdasan Spritual bagi Anak*. Jogjakarta: Katahati.
- Nasution, S. 2007. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution. 1992. *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nuruddin, Amiur Tarigan, Azhari Akmal. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (studi kritis perkembangan hukum islam dari fikih, uu no 1/1974 sampai KHI)*. Jakarta: Kencana.
- Prinst, Darwan. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rafiq, Ahmad. 2000. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Rahman, Abdul. 1992. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Ritzer, George. 1992. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Setyowati, Irma. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Supramono, Gatot. 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak*. Jakarta: Djambatan.
- Setyowati, Irma. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Singapura, Mahkamah Syariah, 2006. www.google.com (dikases tgl 21 februari 2011)
- Soekanto, Soejono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI press, cet. 3.
- Soemiyati. 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (undang-undang No 1 tahun 1974, tentang perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty.
- Soetodjo, Wagiyati. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Repika Adiatama.
- Sukandarrumidi. 2004. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Gadjah Mada University Press.
- Suryabrata, Sumardi. 2006. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Shihab Quraish M. 2002. *Tafsir al-Misbah pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Tihami, Sahrani, Sohari. 2009. *Fikih Munakahat kajian fikih nikah lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-undang RI No. 4 Tahun (1979). 2006. *Tentang Kesejahteraan Anak*. Surabaya: Media Centre.
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974. 2007. *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara.
- Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2006. 2006. *Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: CV Medya Duta Jakarta.
- Undang-undang RI. 2006. *Tentang Peradilan Anak Nomor 3 tahun 1997 dan Tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002*. Surabaya: Media Centre.
- Usman, Husaini, Setiady Akbar, Purnomo. 1999. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.

Yasin, M. Nur. 2008. *Hukum Perkawinan Islam Sasak*. Malang: UIN Press.

Yustisia, Pustaka. 2010. *Perundangan tentang anak*. Yogyakarta: Yustisia, Pustaka.

